




MODEL **JARING** Pengaman Sosial

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Tika Widiastuti, Muryani

Puji Sucia Sukmaningrum, Ika Yunia Fauzia

Sulistya Rusgianto, AUFAR Fadlul Hady



MODEL **JARING**
Pengaman
Sosial

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODEL JARING Pengaman Sosial

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dr. Tika Widiastuti, S.E., M.Si.

Dr. Muryani, S.E., M.Si., MEMD.

Puji Sucia Sukmaningrum, S.E., CIFP.

Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I.

Sulistya Rusgianto, S.E., MIF., Ph.D.

Aufar Fadlul Hady, S.A., M.A.



Model Jaring Pengaman Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam

Penulis: Tika Widiastuti, [et al.]

ISBN 978-602-473-750-4 (PDF)

© 2021 Penerbit **Airlangga University Press**

Anggota IKAPI dan APPTI Jawa Timur
Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115
Telp. (031) 5992246, 5992247 Fax. (031) 5992248
E-mail: adm@aup.unair.ac.id

Bekerja sama dengan

Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan UNAIR

Kampus C Unair, Gedung Kahuripan Lt. 2, Ruang 203, Mulyorejo Surabaya 60115
Telp. (031) 5920424 Fax. (031) 5920532 E-mail: direktorat@ditipp.unair.ac.id

Redaktur (Anas Abadi)
Layout (Achmad Tohir S.)
Cover (Erie Febrianto)
AUP (1107/09.21)

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis
dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.

Prakata

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada umat manusia. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia ke zaman yang penuh dengan nikmat, yaitu agama Islam ini.

Penulis buku ini merupakan gabungan tim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga dan STIE Perbanas, Surabaya. Buku tentang *Jaring Pengaman Sosial Berdasarkan Maqashid Syariah* bertujuan untuk menyelesaikan salah satu permasalahan sosial ekonomi akibat dampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* khususnya yang terjadi di Indonesia dengan melalui program pemerintah, yaitu Jaring Pengaman Sosial (JPS). Buku ini akan membahas tuntas mengenai makna dari JPS serta melihat sudut pandang dan praktik di Indonesia, Internasional, hingga berdasarkan perspektif Islam terutama *maqashid syariah*.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemegang kebijakan agar membawa kehidupan menjadi lebih baik. Tentunya, ketidaksempurnaan hanya milik manusia. Masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini maka penulis mengharapkan masukan dan saran agar buku ini lebih sempurna.

Terakhir, penyusunan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terlibat baik secara fisik hingga non-fisik, seperti ide, saran,

maupun kritik. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga amal dan sumbangsih pihak yang telah membantu dapat diterima Allah Swt. dan mendapatkan balasan yang terbaik. Aamiin...

Surabaya, 1 Maret 2021

Tim Penulis

Daftar Isi

v	Prakata
xiii	Daftar Gambar
1	Pendahuluan
3	BAB 1. Definisi Jaring Pengaman Sosial
3	1. Pengertian Jaring Pengaman Sosial
5	2. Tujuan Jaring Pengaman Sosial
6	3. Target Jaring Pengaman Sosial

7	4. Bentuk Jaringan Pengaman Sosial
7	5. Mekanisme Jaringan Pengaman Sosial
11	BAB 2 Sejarah Jaringan Pengaman Sosial
11	1. Jaringan Pengaman Sosial pada Masa Romawi Kuno
11	2. Jaringan Pengaman Sosial pada Masa Rasulullah Saw.
12	3. Sejarah Jaringan Pengaman Sosial di Dunia Internasional
14	4. Sejarah Jaringan Pengaman Sosial di Indonesia
19	BAB 3 Kemiskinan
19	1. Definisi Kemiskinan
22	2. Kriteria Hidup Layak di Indonesia
27	BAB 4 Praktik Jaringan Pengaman Sosial di Dunia Internasional
27	1. Kebijakan Jaringan Pengaman Sosial di Mancanegara

32

2. Jaring Pengaman Sosial
di Negara OECD

37

BAB 5
Jaring Pengaman Sosial di Indonesia

37

1. Gambaran Umum
Program Jaring Pengaman Sosial di Indonesia

45

2. Jaring Pengaman Sosial:
Studi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19

46

3. Permasalahan Implementasi
Jaring Pengaman Sosial di Indonesia

51

BAB 6
Jaring Pengaman Sosial dalam Perspektif Islam

51

1. Islam
dan Jaring Pengaman Sosial

55

2. Hubungan Jaring Pengaman Sosial
dengan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

59

BAB 7
**Jaring Pengaman Sosial
dalam Perspektif *Maqashid Syariah***

59

1. *Maqashid Syariah* sebagai Kerangka Model Jaring
Pengaman Sosial

63

2. Indikator *Maqashid Syariah*

64

3. Permasalahan Dampak Covid-19
di Masyarakat Indonesia

67	4. Solusi yang Diharapkan oleh Masyarakat
68	5. Strategi yang Diperlukan dalam Penanganan Dampak Ekonomi
70	6. Hal Penting dalam Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial
74	7. Arah Kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Indonesia
83	BAB 8 Model Pentaheliks Jaring Pengaman Sosial Berdasarkan <i>Maqashid Syariah</i>
83	1. Bagaimana Model Jaring Pengaman Sosial dalam Kerangka <i>Maqashid Syariah</i> ?
88	2. Langkah Pertama (<i>Step 1</i>) Kerangka Konseptual
90	3. Langkah Kedua (<i>Step 2</i>) Identifikasi Masalah
92	4. Langkah 3 (<i>Step 3</i>) Model Pentaheliks Jaring Pengaman Sosial <i>Maqashid Syariah</i>
97	5. Integrasi <i>Data Base</i> Jaring Pengaman Sosial
98	6. Diskusi Model

101

Daftar Pustaka

105

Lampiran

123

Glosarium

125

Biografi Penulis

Daftar Gambar

8

Gambar 1.1

Identifikasi Praktik Jaring Pengaman Sosial

39

Gambar 4.1

Program Jaring Pengaman Sosial

56

Gambar 6.1

Hubungan Jaring Pengaman Sosial dan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

65

Gambar 7.1

Ancaman terhadap kebutuhan manusia dalam kerangka maqashid syariah

66

Gambar 7.2

Ukuran permasalahan dari perspektif stakeholder

67

Gambar 7.3

Solusi prioritas perlindungan dalam kerangka maqashid syariah

68

Gambar 7.4

Solusi prioritas menurut beberapa stakeholder

69

Gambar 7.5

Strategi prioritas menurut beberapa stakeholder

87

Gambar 8.1

Model pentaheliks Jaring Pengaman Sosial berdasarkan kerangka maqashid syariah (langkah 1 dan 2)

97

Gambar 8.2

Integrasi data base antar kementerian

Pendahuluan

Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam membantu menangani berbagai krisis yang terjadi di masyarakat. Konsep JPS dapat dibedah dalam kata *Jaring* dan *Pengaman Sosial*. Kata *Jaring* bermakna bahwa dalam masa krisis pemerintah memiliki peran untuk menjaring masyarakat agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan yang lebih dalam. *Pengaman Sosial* bermakna bahwa dalam menjaring masyarakat agar tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan maka pemerintah harus membantu melalui akses bantuan sosial baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Jaring Pengaman Sosial berperan sangat besar dalam menjaga kondisi kondusif dan kesejahteraan masyarakat. Di dunia Internasional, JPS digunakan sebagai alat politik untuk menarik perhatian masyarakat melalui bantuan kepada pensiunan, bantuan kepada pengangguran, hingga bantuan rumah untuk masyarakat yang tidak memiliki rumah. Di Indonesia, JPS berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan pendidikan, bantuan Sembilan Bahan Pokok (Sembako), subsidi pupuk, dan bentuk-bentuk lainnya. Namun, bagaimana peranan JPS dalam masa pandemi Covid-19?

Buku ini disusun dengan sistematika yang terarah. Kita memulai dengan memahami definisi dan konsep JPS, sejarah JPS, model JPS di Luar Negeri, model JPS di Indonesia, dan JPS dalam perspektif *maqashid syariah*. Buku ini ditutup dengan implementasi JPS pada masa pandemi

Covid-19 dari perspektif *maqashid syariah* dan menggunakan konsep pentaheliks untuk melihat peran apa yang harus dilakukan pemerintah, akademisi, sektor ketiga, media, dan masyarakat.

Definisi Jaring Pengaman Sosial

1. PENGERTIAN 1.1. JARING PENGAMAN SOSIAL

Secara garis besar, Jaring Pengaman Sosial (JPS) bermaksud untuk menjaring masyarakat dalam situasi krisis agar tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam. Namun, terdapat beberapa definisi JPS yang lazim digunakan dalam beberapa literatur.

Konsep Jaring Pengaman Sosial (JPS) memiliki makna sebagai jaring pengaman, bantuan sosial ataupun *social transfer* yang mana merupakan bagian dari perlindungan sosial bagi masyarakat. Definisi JPS dari berbagai macam perspektif dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Definisi Jaringan Pengaman Sosial.

Sumber Penelitian	Hasil Penelitian
<i>Asian Development Bank</i> (2000)	<i>Transfer</i> non-kontribusi kepada mereka yang dianggap miskin atau rentan tanpa menekankan pada mitigasi risiko.
Burges dan Rasul (2014)	Bentuk intervensi publik yang dirancang untuk melayani dua fungsi utama, yaitu untuk memainkan peran redistribusi sumber daya dan mitigasi risiko.

Sumber Penelitian	Hasil Penelitian
<i>International Monetary Fund</i> (2018)	Instrumen yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk terhadap orang miskin yang dihasilkan akibat adanya reformasi.
<i>World Bank</i> (2019)	Langkah-langkah non-kontribusi yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada orang miskin dan rentan miskin.
Universitas Negeri Yogyakarta (2020)	Program yang dibuat dengan tujuan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang merasakan dampak akibat krisis ekonomi di mana implementasinya dilakukan melalui tahapan penyelamatan serta pemulihan menuju pada kondisi yang normal.

Sumber: ADB (2000), Burges & Rasul (2014), IMF (2018), *World Bank* (2019), UNY (2020).

Sasaran program JPS yang digagas oleh World Bank pada tahun 2000 menekankan pada pemberian perlindungan kepada kelompok orang atau keluarga yang sedang dalam keadaan penurunan kemampuan secara kronis sehingga tidak sanggup lagi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (*transient poverty*). Program JPS menjadikan masyarakat yang terdampak krisis baik individu maupun keluarga sebagai target utama penerima bantuan. Pengalaman World Bank pada negara-negara yang telah mengalami krisis ekonomi memperlihatkan bahwa daya kelompok masyarakat yang rentan krisis (*capacity building*) dan juga kelompok masyarakat miskin mampu ditingkatkan dengan usaha pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) tersebut. Target gerakan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui berbagai komponen program yang memberikan peluang bagi kelompok masyarakat rentan krisis untuk mendapatkan akses ke sumber daya produksi (Subbarao *et al.*, 1997).

International Labour Organization atau ILO (2000), menjelaskan bahwa JPS hanya bagian dari bantuan sosial, sedangkan bantuan sosial adalah bagian dari jaminan sosial dan perlindungan sosial. Menurut Independent Evaluation Group atau IEG (2011), yang merupakan bagian dari World Bank, fungsi JPS terbagi menjadi lima, yaitu (1) mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan; (2) mendorong investasi sumber daya manusia yang lebih banyak di antara kaum miskin; (3) memungkinkan

masyarakat miskin untuk mengelola risiko dari guncangan yang berasal dari individu; (4) memungkinkan masyarakat miskin untuk mengelola risiko dari guncangan yang bersifat sistemik; dan (5) melindungi masyarakat miskin jika terjadi reformasi ekonomi yang lebih luas.

Jaring Pengaman Sosial (JPS) tidak hanya melindungi individu dari kemiskinan sementara, seperti kehilangan pekerjaan, penyakit mendadak, atau bencana alam. Akan tetapi, juga berfungsi untuk melindungi individu dari kemiskinan seumur hidup yang terjadi karena kurangnya pendidikan, kesehatan yang buruk di masa kecil, dan penyebab lainnya.

State of Social Safety Nets World Bank (2018), menunjukkan bahwa jaring pengaman yang berupa uang tunai, pendistribusian yang berbentuk barang, pensiun sosial, pekerjaan umum, dan program pemberian makan di sekolah yang ditujukan untuk rumah tangga miskin dan rentan berhasil mengurangi tingkat ketimpangan serta memperpendek jurang kesenjangan dan menurunkan angka kemiskinan. Dampak baik dari transfer (alokasi) jaring pengaman. Transfer jaring pengaman ini juga memberikan dampak baik terhadap negara dengan pendapatan yang rendah hingga menengah.

Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan hal penting bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah dan sebagai bantuan dan jaminan perlindungan baik bagi orang tua, anak-anak, maupun penyandang disabilitas yang umumnya lebih banyak terdapat pada negara-negara berkembang (Grosh *et al.*, 2008). Namun, bukan berarti tidak ada JPS di negara maju (Tabor, 2002), seperti negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, Australia dan Jepang juga umum memberikan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat, bantuan rumah subsidi, dan tunjangan bagi keluarga sebagai bentuk penyaluran JPS kepada masyarakat miskin (Emil, 2006).

2. TUJUAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disebutkan beberapa hal yang menjadi tujuan program JPS. Tujuan itu sebagai berikut.

a. Pelaksanaan pembangunan nasional

Proses pelaksanaan pembangunan sosial erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi krisis dapat merusak rencana tentang pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk menjangkau masyarakat agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan tetap menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional maka pemerintah harus menjalankan program JPS.

b. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur

Kondisi adil dan makmur menjadi impian dari rakyat dalam sebuah bangsa. Namun, dalam keadaan yang normal pun kondisi masyarakat adil dan makmur sulit untuk dirasakan. Oleh karena itu, JPS harus dijalankan tidak hanya dalam kondisi krisis, namun juga kondisi normal guna mencapai keadilan dan kemakmuran dalam masyarakat.

c. Menghasilkan kondisi sosial yang baik dan peningkatan harapan hidup

Program JPS dapat dijadikan sebagai pemicu dan penggerak kondisi sosial yang baik dan akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Kualitas masyarakat yang bagus secara tidak langsung akan meningkatkan harapan hidup masyarakat. Oleh karena itu, JPS hadir untuk menghasilkan kondisi sosial yang baik dan peningkatan harapan hidup melalui bantuan yang bersifat konsumtif maupun produktif. Contoh bantuan konsumtif adalah jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS, sedangkan contoh bantuan produktif, adalah subsidi pajak dan subsidi kredit masyarakat.

3. TARGET JARING PENGAMAN SOSIAL

Program JPS pada dasarnya hanya diberikan kepada masyarakat yang sedang mengalami krisis. Namun, antara pemerintah dan masyarakat harus mendiskusikan apakah program JPS hanya diberikan kepada masyarakat yang mengalami krisis saja. Sepertinya definisi krisis setiap orang berbeda-beda.

Lampiran 1 yang berisi tentang kriteria hidup layak sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2020. Jika mengacu kepada aturan ini

maka masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dapat disebut dengan masyarakat dalam keadaan krisis. Hal ini juga berlaku pada keadaan yang benar-benar krisis, yang menyebabkan masyarakat mau tidak mau juga ikut dalam krisis tersebut. Contoh kondisi krisis, seperti bencana alam, pandemi, dan kondisi-kondisi di luar jangkauan manusia lainnya.

4. BENTUK JARING PENGAMAN SOSIAL

Bentuk JPS dapat dilihat dari 2 sisi baik dari sisi konsumtif dan sisi produktif.

- a. Bentuk program JPS yang konsumtif sebagai berikut.
 - 1) Sumbangan Sembako.
 - 2) Sumbangan Pendidikan.
 - 3) Subsidi BBM.
 - 4) Subsidi Listrik.
 - 5) Jaminan Hari Tua (JHT).
 - 6) Insentif Pajak.
- b. Bentuk JPS produktif menekankan pada penguatan *skill* sumber daya manusia agar mampu bersaing dan menciptakan lapangan usaha sendiri. Program bantuan tersebut seperti, 1) Bantuan Kredit; 2) Pelatihan Usaha; dan 3) dan lain-lain.

5. MEKANISME JARING PENGAMAN SOSIAL


Pada dasarnya, belum ada model maupun cara yang dijadikan tolak ukur pada pelaksanaan JPS. Terdapat bermacam-macam bentuk program JPS, namun tidak ada satu model pun yang bisa diimplementasikan secara menyeluruh dalam beragam keadaan dan tujuan. Bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima sangat bergantung terhadap subjek kemiskinan, alasan timbulnya kemiskinan, dan kondisi suatu daerah atau negara. Oleh karenanya, ketersediaan informasi yang

akurat dan kredibel menjadi aspek utama guna menjamin terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas perwujudan program JPS tersebut. Bentuk komponen faktor-faktor JPS menurut Subarro (1997) dan Sumodiningrat (1999) dijelaskan sebagai berikut.

Bagan 1 menjelaskan dalam penentuan program JPS harus dilakukan secara tepat. Beberapa faktor tersebut menentukan pertimbangan program JPS memengaruhi kesuksesan dari pelaksanaan program JPS.

Sebagai contoh, penyelesaian kemiskinan di Jakarta tentunya berbeda dengan penyelesaian kemiskinan di Aceh. Untuk itu, diperlukan adanya identifikasi terkait dengan siapa yang miskin dan mempelajari kehidupan bermasyarakat pada individu tersebut. Setelah identifikasi siapa yang miskin maka dilanjutkan kepada identifikasi “Mengapa mereka miskin?” Kondisi ini mengacu kepada sebab seseorang menjadi miskin. Pada Bab I, penulis menyatakan bahwa penyebab miskin dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Untuk itu, program JPS harus mampu menyelesaikan akar dari masalah kemiskinan yang berhasil diidentifikasi.

Proses selanjutnya adalah identifikasi alokasi. Kegiatan ini dilakukan ketika mengirim bantuan JPS ke penerima bantuan. Bagian ini berarti mempertimbangkan apakah membeli bantuan secara terpusat atau didesentralisasikan di setiap daerah. Contoh, terjadi sebuah bencana alam di Aceh yang menyebabkan banyak orang jatuh miskin karena kehilangan harta dan benda. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada beberapa pilihan



Gambar 1.1 Identifikasi Praktik Jaring Pengaman Sosial (Subarro, 1997; Sumodiningrat, 1999).

yang dipertimbangkan, yakni apakah harus membeli sembako di Jakarta dan membawa ke Aceh atau membelikan bantuan di Aceh atau daerah sekitar Aceh. Kondisi ini yang disebut dengan identifikasi alokasi karena dapat memengaruhi jenis dan teknis bantuan yang akan disalurkan.

Proses terakhir mengacu kepada bantuan JPS, apakah bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dilihat dari berbagai aspek yang telah disebutkan sebelumnya (identifikasi masalah, penyebab masalah, dan alokasi bantuan). Idealnya, bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak positif dan mampu menyelesaikan permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Program bantuan JPS dapat dibagi menjadi 2 komponen bantuan dilihat dari urgensi penerima bantuan. Komponen tersebut terbagi menjadi bantuan berkelanjutan dan bantuan jangka pendek yang bersifat *conditional* hanya untuk memenuhi kebutuhan darurat saja. Bantuan berkelanjutan menekankan pada penyelesaian penyebab masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya, permasalahan kemiskinan disebabkan oleh masyarakat yang tidak mendapat akses pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat melalui bantuan modal, subsidi dana dari pemerintah, atau model JPS lain dengan membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas dan mampu mengeluarkan diri dari kemiskinan.

Untuk program bantuan yang bersifat pendek dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darurat masyarakat. Umumnya, bantuan yang diberikan oleh pemerintah bersifat konsumtif dan tidak memiliki durasi waktu yang lama. Contoh dari program bantuan jangka pendek adalah bantuan kesehatan, bantuan sembako, dan lain sebagainya.

Sumodiningrat (1999), menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia, sekarang ini program-program JPS lebih ditekankan pada (i) peningkatan ketahanan pangan (*food security*) yang diwujudkan dengan tujuan memberikan jaminan terhadap ketersediaan bahan pangan yang mencukupi serta dapat dijangkau masyarakat; (ii) penciptaan lapangan kerja produktif (*labour intensive*) yang bertujuan membuka aktivitas perekonomian dengan menciptakan pola padat karya produktif; (iii) perlindungan sosial (*social protection*) dicanangkan dengan tujuan untuk mempertahankan akses masyarakat pada pelayanan dasar

terutama pendidikan dan kesehatan; dan (iv) pengembangan usaha kecil dan menengah (*small medium enterprise*) yang bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat secara produktif dengan menanamkan jiwa kooperatif, dengan cara penyaluran sumbangan untuk modal, pelatihan, penyuluhan, bimbingan, serta bantuan promosi dan kemitraan usaha. Keempat prioritas itu penting untuk dijadikan dasar dalam usaha menghadapi *problem* kesenjangan dalam masyarakat. Kesenjangan antarbidang kegiatan ekonomi dilakukan melalui program-program pembangunan sektoral, kesenjangan antardaerah dilakukan melalui program-program pembangunan daerah, dan kesenjangan antarmanusia atau golongan dilakukan melalui program-program pembangunan khusus.

Pendekatan dalam program JPS adalah pertumbuhan melalui pemerataan secara berkelanjutan yang dilaksanakan melalui kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam wadah pengembangan komunitas disertai pendampingan sebagai fasilitator. Penyediaan tenaga pendamping melibatkan peran serta Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM atau LSM) untuk membina dan memantau pengelolaan bantuan. Pengelolaan bantuan menerapkan prinsip pembangunan partisipatif yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dalam wadah kelompok usaha produktif bersama, seperti Pokmas (kelompok masyarakat), Poksar (kelompok sasaran), dan lain-lain (BAPPENAS, 1998).

Sejarah Jaring Pengaman Sosial

1. JARING PENGAMAN SOSIAL PADA MASA ROMAWI KUNO

Dalam praktiknya, konsep Jaring Pengaman Sosial (JPS) sudah ada sejak zaman Romawi Kuno. Pada zaman tersebut yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin adalah seorang Kaisar dengan harta pribadi atau kas negara (Asumsi, 2020). Hal ini mengingat kondisi rakyat yang akan menentang jika kekurangan asupan pangan sehingga Kaisar bertanggung jawab atas kebutuhan konsumsi dari masyarakatnya.

Bantuan sosial pada zaman Romawi Kuno tidak hanya terbatas pada bantuan konsumsi saja, namun merambah kepada bantuan kesehatan masyarakatnya. Pada zaman ini wilayah Romawi Kuno terbentang sangat luas, sehingga hal ini membuat Bansos hanya berlaku pada kota Roma saja.

2. JARING PENGAMAN SOSIAL PADA MASA RASULULLAH SAW.

Dalam dunia Islam, pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) merupakan praktik Jaring Pengaman Sosial pada zaman Rasulullah. Islam membagi lebih rinci harta apa yang dapat diberikan dan siapa saja yang berhak menerimanya. Konsep zakat dalam ZISWAF sangat

rigid dan bersifat *sustain* dalam membantu masyarakat miskin (duaafa). Hal ini didasari oleh kewajiban masyarakat untuk memberi sesamanya ketika sudah mencapai batas tertentu dari harta yang dimiliki (nisab). Dasar hukum ZISWAF berasal dari Al-Qur'an dan disebutkan 82 kali dalam ayat Al-Qur'an (Qardawi, 1973). Salah satu dari ayat tersebut berbunyi:

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ – ۱۱۰

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt. Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah: 110).

3. SEJARAH JARING PENGAMAN SOSIAL DI DUNIA INTERNASIONAL

Di dunia Internasional, beberapa imperium besar runtuh karena mengabaikan bantuan sosial yang menjurus kepada pemberontakan rakyatnya. Misalnya, Revolusi Perancis dan Rusia, berawal dari kondisi di mana masyarakat membutuhkan bantuan makanan untuk melanjutkan hidupnya. Kedua revolusi ini terjadi dalam rentang waktu yang berbeda. Revolusi Perancis berlangsung pada tahun 1789–1799 dan Revolusi Rusia pada tahun 1917 ketika sedang terjadi perang dunia pertama. Kondisi ini mengakibatkan pengaruh yang sangat besar yang mampu dirasakan oleh dunia pada saat ini.

Revolusi Perancis disebabkan oleh krisis ekonomi Perancis setelah berperang melawan Inggris dan membantu Amerika untuk bebas dari penjajahan Inggris pada tahun (1765–1783). Akibatnya, hutang negara Perancis menjadi sangat besar sehingga menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini ditunjang dengan kondisi gagal panen petani sehingga menyebabkan kelaparan yang meluas di kerajaan. Namun, respons Raja Louis XVI tidak mau memberikan bantuan makanan kepada rakyatnya dan memilih untuk bermewah-mewah bersama istrinya, Marie Antoinette.

Hal ini memicu kemarahan rakyat untuk melakukan Revolusi Perancis dan menghukum Raja Louis XVI beserta istrinya dengan hukum pancung di Guillotine. Pemerintahan sementara pun tak mampu menyelesaikan masalah sampai Napoleon Bonaparte memimpin Republik Perancis serta mengakhiri krisis politik dan ekonomi sehingga masyarakat bisa makmur dan mampu memenuhi kebutuhan pangannya (Rahmawati, 2013).

Hal yang sama terjadi pada Revolusi Rusia, di mana saat itu Tsar (nama lain Kaisar) Nicholas II tidak siap menjadi raja ditambah dengan kekalahan perang dan krisis ekonomi yang akut. Kejadian ini bermula saat Kekaisaran Rusia mengalami kekalahan dalam perang melawan Jepang pada tahun 1905. Kekalahan ini sangat menguras kas negara dan menyebabkan guncangan ekonomi yang memang sudah lemah karena masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Kondisi ini menyebabkan kelaparan untuk sebagian besar masyarakat Rusia (Afandi, 2018).

Pada tahun 1914, Kekaisaran Rusia ikut serta dalam Perang Dunia 1, padahal di sisi lain kondisi ekonomi negara belum pulih. Pada akhirnya, tahun 1916 masyarakat berdemonstrasi menuntut perbaikan ekonomi subsidi pangan yang harganya sudah melambung naik. Namun, demonstrasi ini dibalas dengan tembakan oleh tentara pelindung Tsar Nicholas II. Dampaknya adalah munculnya Revolusi Rusia untuk menggulingkan Tsar Nicholas dari takhtanya dan Rusia keluar dari kontestasi Perang Dunia 1.

Setelah Kekaisaran Rusia runtuh pada 1916, setahun setelahnya muncul pemerintahan komunis yang menekankan pada sama rata dan sama rasa di mana kepemilikan tanah bukan milik tuan tanah, melainkan milik negara. Di sana terdapat harapan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi.

Di masa sekarang, sangat penting untuk menjaga kebutuhan pangan rakyat di sebuah negara. Hal ini didukung dengan pertumbuhan media sosial yang semakin pesat sehingga informasi dapat menyebar lebih cepat dengan cakupan yang lebih luas. Jika terdapat kondisi kelaparan pada sebuah negara maka hal tersebut akan memunculkan potensi untuk melakukan pemberontakan dan menggulingkan pemerintahan yang sah dari sebuah negara (Afandi, 2018).

Di zaman modern, Jaring Pengaman Sosial atau *Social Safety Nets* mulai dipublikasikan pada tahun 1990 oleh Bretton Wood Institution yang merupakan organisasi gabungan dari World Bank dan *International Monetary Fund* (IMF). Kata *Social Safety Nets* mulai menjadi topik hangat yang sering dibicarakan terutama dalam konteks penyesuaian struktur program pengembangan ekonomi di negara berkembang. Istilah “Jaring atau *Net*” dalam JPS atau *Social Safety Net* merujuk kepada gambaran bahwa seseorang tidak boleh jatuh ke dalam jurang kemiskinan sehingga orang-orang yang jatuh akan di “jaring” untuk menyelamatkan orang tersebut dalam jurang kemiskinan. Ketika perekonomian sudah tumbuh dengan mazhab kapitalis di mana pemilik modal akan memegang kendali atas penguasaan sumber daya yang ada maka akan muncul pihak-pihak yang tidak memiliki akses modal dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Bentuk program JPS awalnya berbentuk bantuan pangan. Bantuan didistribusikan ke negara-negara yang dilanda musibah kelaparan. Namun, kini telah berubah menjadi bantuan pekerjaan, subsidi pajak, pelatihan kerja, dan lain-lain.

Paradigma JPS juga telah berubah. Pada awalnya hanya untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan, namun kini paradigma bergeser tidak hanya menjaring, tetapi juga bisa mengembalikan masyarakat lebih tinggi dari posisi sebelumnya (*bounce back*).

4. SEJARAH JARING PENGAMAN SOSIAL DI INDONESIA

Hingga saat ini, dalam perjalanannya, Jejaring Pengaman Sosial di Indonesia terbagi dalam beberapa era.

a. Era Soekarno

Zaman Presiden Soekarno merupakan masa di mana masyarakat Indonesia sedang mencari jati dirinya. Program JPS baru dilaksanakan pada tahun 1951 dengan dasar UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang Kecelakaan Kerja. Turunan dari UU ini berupa Peraturan Menteri sebagai berikut.

- 1) Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh.
- 2) Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.15/1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh.
- 3) Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.5/1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS).
- 4) Ditetapkannya UU No.14/1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja. Seluruh aturan ini merupakan rangkaian kebijakan program JPS pada masa Presiden Soekarno. Periode bersifat revolusioner di mana Indonesia sudah menjamin hak buruh yang sebelumnya tidak pernah diakui oleh pemerintah kolonial Belanda.

b. Era Soeharto

Era Presiden Soeharto ditandai dengan kemajuan pembangunan dan ekonomi yang pesat melalui program Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Namun, kondisi ini berdampak kepada kesenjangan ekonomi di antara masyarakat. Pada era Soeharto, program jaminan sosial mengedepankan pada pelaksanaan jaminan sosial yang ditujukan pada golongan aparatur negara di antaranya, yaitu Pegawai Negeri Sipil atau PNS (ASKES), Polri, dan TNI (ASABRI). Selain itu, periode ini mulai memperkenalkan program pensiun, namun hanya terbatas pada PNS dan ABRI.

Selanjutnya, terdapat program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) yang diwujudkan sejak tahun 1977. Kemudian pada tahun 1992, mulai berubah sebagai Program jaminan sosial dan tenaga kerja (Jamsostek). Jamsostek mencakup jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua.

c. Era B.J. Habibie

Konsep Jaring Pengaman Sosial (JPS) mulai resmi diperkenalkan pada zaman B.J. Habibie. Pada periode sebelumnya, konsep ini hanya dikenal sebagai bantuan sosial, sedangkan konsep program JPS lebih luas dari sekadar bantuan sosial saja. Konsep ini lebih komprehensif

dengan tujuan untuk menjaring lebih banyak masyarakat agar tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan.

Sebagai usaha dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan akibat krisis pada perekonomian Indonesia, pemerintah menerapkan program JPS dalam kerangka *Structural Adjustment Program* (SAP) yang diwajibkan oleh Bank Dunia kepada negara kreditur. Habibie juga meratifikasi 7 standar pokok perburuhan ILO menjadi fundamen perlindungan sosial kelas buruh atau pekerja. Ada beragam program JPS, seperti JPS bidang pendidikan, JPS bidang kesehatan, Operasi Pasar Khusus (OPK) beras, PDM-DKE (Pemberdayaan Masyarakat Desa), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Di Indonesia sendiri, kebijakan JPS telah diluncurkan pada tahun 1998 untuk meminimalisir dampak primer dan dampak sekunder krisis. Dampak primer tersebut antara lain peningkatan pengangguran, pertumbuhan penduduk miskin, dan kenaikan harga barang. Sedangkan, dampak sekunder antara lain perpindahan kerja dari sektor formal ke informal dan migrasi dari desa ke kota (Allen dkk., 2015). Hal yang dilakukan pemerintah pada awal munculnya program JPS sebagai berikut (Allen dkk., 2015).

- 1) Dalam bidang ketahanan pangan: program OPK beras dan pengembangan budi daya pembibitan ayam buras (1998–2000).
- 2) Dalam bidang perlindungan sosial: program beasiswa dan dana bantuan operasional serta rehabilitasi dan pembangunan SD/MI (1998–2000).
- 3) Dalam bidang kesehatan: program pelayanan kesehatan dan kebidanan serta pemberian makanan tambahan dan perbaikan gizi (1998–2000).
- 4) Dalam bidang penciptaan lapangan kerja: program padat karya cipta, penanggulangan tenaga kerja terampil/P3T, prakarsa khusus pengangguran wanita, dan padat karya perkotaan (1998–2000).
- 5) Dalam bidang pemberdayaan masyarakat: program pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak ekonomi (1998–2000).

Sampai saat ini pun, pemerintah masih menggiatkan program JPS melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

d. Era Gus Dur

Masa pemerintahan Presiden Gus Dur ditandai dengan perluasan konsep yang telah disusun oleh presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan Gus Dur, dilakukan penandatanganan atas Kesepakatan Internasional *Millennium Development Goals* (MDGs) pada September 2000. Selain itu, presiden Gus Dur berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) yang mencakup skema perlindungan sosial yang diperuntukkan kepada kaum perempuan.

e. Era Megawati

Pemerintahan Presiden Megawati dalam konteks Jaring Pengaman Sosial (JPS) mulai mengusulkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menjadi dasar penyusunan program JPS sampai kini. Presiden Megawati menetapkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjangkau setiap warga negara untuk memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, hingga jaminan pensiun.

f. Era Susilo Bambang Yudhoyono

Pada masa pemerintahan Presiden SBY ditetapkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009. Dokumen SNPK dirancang secara partisipatif dengan pendekatan kemiskinan berbasis hak asasi manusia yang mencakup penjaminan dalam pemenuhan perlindungan sosial sebagai hak asasi.

Pada tahun 2005–2007, sebagai kompensasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah mewujudkan beragam program bantuan sosial seperti Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JKMM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan lain-lain. Pada masa pemerintahan SBY,

mulai dikembangkan program jaminan kesehatan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2008, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal). Kemudian pada tahun 2010, ditetapkan Pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) oleh pemerintah guna mengoordinasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan terkait perlindungan sosial (klaster 1) di lintas sektor serta mengembangkan sistem basis data terpadu sebagai basis penargetan program perlindungan sosial.

Pemerintah menetapkan UU RI No. 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Setelah sempat 10 tahun tertunda, akhirnya Presiden SBY di akhir kepemimpinannya mulai tanggal 1 Januari 2014 melaksanakan UU SJSN terdiri dari Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan Program Jaminan Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

g. Era Joko Widodo

Presiden Joko Widodo memperbaiki administrasi Bansos yang mengalami kendala salah sasaran. Dalam prosesnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Kartu Sakti (Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Kesejahteraan Keluarga) untuk mempermudah administrasi dan mengurangi bantuan salah sasaran. Pemerintahan pada masa ini menetapkan keputusan terkait pengurangan subsidi BBM dan beralih ke subsidi pembiayaan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan penganggaran untuk program bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat miskin.

Kemiskinan

1. DEFINISI KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan salah satu isu permasalahan ekonomi yang harus segera diselesaikan oleh setiap negara. Iqbal & Mirakhor (2013), berpendapat bahwa kemiskinan merupakan topik yang menjadi fokus dalam Islam dan sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang ada. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai kemiskinan menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji oleh para ekonom.

Kata *kemiskinan* berasal dari kata dasar *miskin* yang merupakan bahasa serapan dari *sakana* (bahasa Arab) yang berarti *diam atau tenang* (Ajizah & Nizar, 2017). Kata “مسكين miskin” disebut 25 kali di dalam Al-Qur’an (11 bentuk tunggal, 12 bentuk jamak, dan 2 dalam bentuk “مسكنة”). Terdapat beberapa istilah dalam Al-Qur’an yang juga memiliki makna miskin, seperti *al-faqir* (fakir), *al-ba’sa* (kesulitan), *al-’ailah* (yang membutuhkan), *al-qāni* (yang meminta), *al-dha’if* (orang yang tidak mampu), *as-sail* (orang yang meminta-minta), dan *almarhum* (orang yang miskin, tetapi tidak meminta-minta). Definisi *faqir* berasal dari kata *faqr* yang memiliki makna *tulang punggung*. *Faqir* diartikan sebagai seseorang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa

seseorang menanggung beban yang berat hingga “mematahkan” tulang punggungnya (Firdaus, 2014).

Terdapat berbagai pandangan yang berbeda di kalangan ahli Islam pada saat menentukan ukuran kemiskinan dan ke fakiran walaupun kemiskinan dapat didefinisikan secara berbeda-beda. Al-Maraghi (2004), menyebutkan bahwa miskin merupakan tidak mempunyai sesuatu apa pun dan mengalami kurang dalam hal makanan serta pakaian. Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din ‘Abd Ar-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi menyebutkan bahwa seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan definisi dari miskin (Al-Sakhawi, 2008). Kebutuhan dalam konteks ini bersifat relatif dan fleksibel tergantung pada setiap individu. Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Muhammad Rasyid Ridha (Ulama Turki Usmani) dalam kritiknya terhadap kondisi muslimin pada akhir masa khilafah Islam.

Disebutkan oleh Mahmud bin ‘Umar al-Zamarksyart al-Khawarizmi (1997:330), bahwa seseorang yang disebut miskin merupakan seseorang yang tidak mampu melakukan sesuatu untuk orang lain sebab dari ketidakberdayaannya. Hal ini merujuk kepada kemiskinan yang berasal dari faktor internal, yaitu individu yang tidak berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya untuk keluar dari jurang kemiskinan. Kemudian faktor eksternal, seperti perampokan, kebijakan yang merugikan, bencana alam, dan lain-lain. Kedua faktor tersebut dapat membuat seseorang tidak berdaya dan tidak memiliki sesuatu apa pun.

Penjelasan dari beberapa pendapat tersebut pada dasarnya sama bahwa orang dikatakan miskin jika orang tersebut kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin adalah mereka yang sebenarnya telah berpenghasilan tetap, tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa pendapat menyatakan bahwa fakir merupakan seseorang dengan pendapatan tidak lebih dari setengah kebutuhan pokoknya, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan lebih dari itu, tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Angka yang digunakan sebagai pengukuran kemiskinan tidak ada disebutkan secara pasti dalam Al-Qur’an dan Hadis. Akan tetapi, yang jelas adalah Al-Qur’an menetapkan bahwa setiap orang yang

memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin sudah menjadi keharusan untuk diberikan bantuan agar bisa bertahan hidup. Berdasarkan sisi tidak tercukupinya kebutuhan hidup, miskin sama dengan fakir, tetapi pada sisi lain berbeda. Fakir merupakan orang yang memerlukan sesuatu, namun masih bisa menahan diri dalam meminta-minta, sedangkan miskin merupakan orang yang membutuhkan sesuatu, tetapi suka meminta-minta kepada orang lain karena jiwanya lemah [Al-Baqarah (2):61] dan [Ali Imran (3):112].

Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok paling umum yang terkait dengan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan. Dalam manuskrip para ulama mazhab atau kajian fikih kontemporer, pada umumnya para ulama mazhab menjelaskan definisi fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau indikator kemampuan mencari nafkah (usaha) di mana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya (Widiyanti, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut, para imam mazhab menekankan indikator utama fakir miskin pada beberapa hal, yaitu:

1. ketidakcukupan memenuhi kebutuhan material; dan
2. ketidakmampuan mencari nafkah atau bekerja.

Keadaan fakir dan miskin dalam sudut pandang negara harus diselesaikan hajat hidupnya. Oleh karena itu, penulis menyebut fakir dan miskin dalam satu definisi kemiskinan. Definisi berbeda diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (2018), yang mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penduduk miskin merupakan mereka yang ada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan diartikan sebagai nilai rupiah yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup baik yang mencakup kebutuhan minimum makanan maupun kebutuhan selain makanan.

Definisi BPS sangat bertumpu pada kemampuan ekonomi individu dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Padahal di sisi lain, definisi kemiskinan dapat diperluas ke berbagai aspek, seperti miskin ilmu,

miskin akhlak, miskin mental, dan definisi miskin lainnya yang dapat didefinisikan sendiri oleh masing-masing pembaca.

2. KRITERIA HIDUP LAYAK DI INDONESIA

Garis kemiskinan di Indonesia ditandai dengan ukuran Kriteria Hidup Layak (KHL). Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 mengatur Kriteria Hidup Layak yang telah diperbaharui dari peraturan sebelumnya (Permenaker Nomor 21 Tahun 2016) yang meliputi 64 komponen kebutuhan masyarakat yang dapat dilihat pada Lampiran 1.

Lampiran 1 menjelaskan bahwa kebutuhan hidup masyarakat secara rata-rata harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja melalui Permenaker Nomor 18 Tahun 2020. Kebutuhan tersebut dapat dinominalkan dan menjadi acuan untuk penetapan Upah Minimum Regional (UMR) pada setiap daerah. Dalam konteks kemiskinan, dapat disimpulkan bahwa jika individu dan keluarganya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tersebut dalam keadaan miskin.

Lebih jauh dari pengertian kemiskinan sebelumnya, terdapat beberapa pembagian kemiskinan dilihat dari jenisnya. Dalam buku Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin (2015), yang ditulis oleh Ali Khomsan dan kawan-kawan disebutkan beberapa jenis kemiskinan sebagai berikut.

- a. Kemiskinan absolut, yaitu jenis kemiskinan yang didefinisikan dari dengan pendapatan yang kurang dari garis kemiskinan atau jumlah pendapatan tidak dapat digunakan dalam mencukupi kebutuhan pokok hidup, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Kemiskinan relatif merupakan jenis kemiskinan yang muncul akibat dari kebijakan pembangunan yang masih belum bisa menjangkau seluruh masyarakat (tidak merata). Oleh karenanya, dapat memicu munculnya ketimpangan pada pendapatan seseorang yang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

- c. Kemiskinan kultural merupakan jenis kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor budaya, seperti malas, tidak ada usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, pemboros, dan lain-lain. Hal ini dipicu adanya struktur sosial masyarakat tersebut yang tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sudah tersedia.

Faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin telah dijabarkan oleh Indra Mapita (2013), dalam bukunya *Memahami dan Mengukur Kemiskinan* halaman 11. Buku tersebut menjelaskan faktor penyebab kemiskinan meliputi faktor eksternal maupun internal sebagai berikut.

- a. Faktor eksternal diartikan sebagai faktor penyebab kemiskinan yang berasal dari luar pribadi orang tersebut. Contohnya pandemi, iklim yang berubah, kehidupan sosial, dan kebijakan pemerintah.
- b. Faktor internal adalah faktor penyebab kemiskinan yang bersumber dari dalam pribadi orang tersebut, seperti keterbatasan fisik, bodoh, malas, dan sebagainya.

Buku ini berfokus pada kemiskinan yang disebabkan oleh faktor eksternal. Hal ini disebabkan oleh fenomena tahun 2020 saat terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh dunia dan mengakibatkan guncangan ekonomi di seluruh negara. Indonesia termasuk dalam negara yang menerima dampak langsung akibat pandemi Covid-19 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat dan cenderung minus yang dapat terlihat pada Tabel 3.1.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2018–2019 berdasarkan Tabel 3.1 mengalami tren pertumbuhan yang cenderung

Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2018–2020

Tahun	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan
2018	5,06%	5,27%	5,17%	5,18%	5,17%
2019	5,06%	5,05%	5,02%	4,97%	5,02%
2020	2,97%	-5,32%	-3,49%	-3,10%	-2,07%

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

positif di atas 5%. Akan tetapi, pada tahun 2020 mengalami tren menurun sejak awal di triwulan 1 dan semakin tajam hingga menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar -5,32% pada triwulan 2 hingga berlanjut pada triwulan 4.

Hal ini disebabkan oleh pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Indonesia yang mengakibatkan matinya roda ekonomi masyarakat. Kontraksi pertumbuhan terjadi pada hampir semua sektor ekonomi. Dilansir oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) (2020), kondisi ini meningkatkan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 3,05 juta jiwa dan meningkatkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) membuat program Jaring Pengaman Sosial (JPS) melalui berbagai bentuk bantuan untuk masyarakat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), sumbangan sembako, subsidi biaya listrik, sampai dengan Kartu Prakerja yang ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat rentan miskin, atau masyarakat yang terdampak langsung akibat pandemi Covid-19 untuk meminimalisir risiko sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Khuda (2011), menyebutkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan langkah-langkah yang digunakan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat saat mengalami kesulitan sosial ekonomi. Paitoonpong (2008), mendeskripsikan fungsi JPS untuk memastikan kepada individu ataupun masyarakat untuk memberikan dukungan akses ekonomi atau sosial yang baik, seperti bantuan makanan umum, program pelatihan kerja, dan program pemberian kredit bagi para pekerja yang terdampak. Menurut Gupta *et al.* (2003), JPS juga dianggap sebagai upaya pemerintah dalam meminimalisir risiko sosial masyarakat yang diakibatkan oleh guncangan ekonomi secara makro. JPS sangat penting bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah sebagai bantuan dan jaminan perlindungan baik bagi orang tua, anak-anak, maupun penyandang disabilitas yang umumnya lebih banyak terdapat pada negara-negara berkembang (Grosh *et al.*, 2008).

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran dana dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19 ini senilai 711 triliun rupiah dan pemerintah juga telah menganggarkan

dana senilai 110 triliun rupiah untuk program JPS. Alokasi dana JPS senilai 110 triliun rupiah tersebut harus diperhatikan penggunaannya, terutama yang berkaitan dengan aliran dana. Dana ini diharapkan dapat dialokasikan untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Anggaran senilai 110 triliun rupiah tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah jumlah bantuan yang sudah ada sebelumnya dan meningkatkan jumlah masyarakat yang menerima bantuan. Misalnya, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan menjadi 25% dalam satu tahun, bantuan Kartu Sembako ditingkatkan menjadi 33%, dan Kartu Prakerja ditingkatkan dari 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan kurang lebih sebanyak 5,6 juta orang yang bekerja di sektor informal serta pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu, pembebasan biaya listrik untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, pemotongan biaya sebesar 50% untuk 7 juta pelanggan listrik 900VA bersubsidi selama 3 bulan, serta tambahan insentif perumahan pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga Rp175.000,00 (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020). Dengan demikian, semua langkah tersebut dilakukan untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19 sehingga masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhannya dan terhindar dari jurang kemiskinan.

Secara keseluruhan, kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan absolut, relatif, dan kultural dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, kondisi tersebut harus mampu ditangani oleh pemerintah dengan menciptakan program JPS untuk menolong masyarakat agar mampu keluar dari jebakan kemiskinan.

Praktik Jaring Pengaman Sosial di Dunia Internasional

Kondisi ekonomi politik memberikan pengaruh terhadap desain, implementasi (praktik), hasil dari Jaring Pengaman Sosial, serta program sosial lainnya. Namun, belum muncul kesepakatan terkait bagaimana cara memasukkan hal-hal tersebut ke dalam kebijakan publik. Catatan ini mengambil hasil dari survei Internasional atas opini publik dan penelitian lainnya untuk mengamati beberapa implikasi dari kebijakan JPS.

Konsep Jaring Pengaman Sosial (JPS) di negara-negara seluruh dunia memiliki aturan yang berbeda. Pada Bab ini, kita fokus mengkaji bagaimana sudut pandang dalam penentuan kebijakan program JPS yang akhirnya mampu memengaruhi program JPS yang dijalankan di Indonesia.

1. KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL DI MANCANEGARA

Sejak dulu telah dipahami bahwa kondisi ekonomi politik akan memberikan pengaruh terhadap desain, implementasi, hasil dari program JPS, dan program sosial lainnya. Akan tetapi, banyak negara masih belum mencapai kesepakatan terkait bagaimana cara untuk memasukkan hal-hal tersebut ke dalam kebijakan publik (Bank Dunia, 2008). Untuk itu, perlu untuk diungkapkan opini publik yang menyoroti implikasi dari kebijakan pembuatan JPS sebagai berikut.

a. Perspektif Jaring Pengaman Sosial di Beberapa Negara

Opini publik mengenai konsep JPS di masing-masing negara sangat bervariasi. Terdapat perbedaan yang signifikan mengenai sikap untuk mencari cara bagaimana program JPS dapat direncanakan, diimplementasikan, dan didistribusikan secara adil.

Sebagai contoh adalah negara-negara di Amerika Serikat, Jepang, dan Australia yang mengeluarkan sedikit porsi anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dibandingkan negara-negara Eropa. Dari informasi ini maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Amerika, Jepang, dan Australia berpendapat bahwa bantuan pemerintah untuk program kesejahteraan harus lebih dibatasi dan diawasi dengan ketat.

Lebih lanjut, penyaluran bantuan dapat dilakukan kepada masyarakat lansia dan masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal. Hal ini didukung dengan fakta yang didapatkan oleh Latinobarometro multi-country surveys dalam World Bank (2006), menunjukkan bahwa 36% masyarakat Amerika Latin dan Amerika Serikat percaya kemiskinan itu disebabkan oleh internal individu dan ketidakmauan untuk keluar dari posisi miskin tersebut. Beberapa orang masih menganggap bahwa masyarakat miskin hanya menghabiskan waktu untuk bermalas-malasan dan tidak layak untuk dibantu oleh pemerintah. Kondisi ini juga akan menurun kepada anak-anak mereka sampai ada salah satu dari mereka yang sadar bahwa kondisi ini tidak baik untuknya dan harus keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut. Sikap mengenai mobilitas kemiskinan yang sering dipaparkan dalam setiap publikasi penelitian maupun media massa terlihat tidak mampu memengaruhi cara pandang penduduk Amerika Serikat dan Amerika Latin mengenai redistribusi pendapatan.

Selanjutnya, penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Amerika Serikat, Jepang, dan Australia berpendapat bahwa mereka lebih memilih bantuan secara produktif. Hal ini sesuai dengan hasil survei terkait hal yang perlu dilakukan oleh negara dalam mengatasi fenomena kemiskinan lebih dari setengah responden memilih untuk diberikan bantuan secara produktif. Artinya, mereka memilih program bantuan yang bersifat *sustain* dan tidak bersifat konsumtif. Contohnya pelatihan kerja, pemberian modal usaha, dan lainnya.

Data ini terus berlanjut ketika fakta yang ditemukan bahwa negara maju lebih memilih memberi bantuan berupa sarana produktif dibanding dengan negara berkembang yang cenderung hanya memberikan bantuan konsumtif, seperti makan, pakaian, dan rumah. Temuan kontradiktif ini dapat dijelaskan dalam 2 hal, yaitu (1) mayoritas negara berkembang baru saja memulai reformasi pasar sehingga mayoritas dari masyarakat belum memahami pentingnya menciptakan ekonomi yang *sustain* dengan membangun usaha yang baru; dan (2) negara-negara berkembang cenderung lemah dan struktur program kesejahteraan yang masih tertinggal dengan negara-negara maju lainnya.

Secara garis besar, terdapat perbedaan antara negara-negara di dunia mengenai definisi siapa yang berhak menerima bantuan program JPS. Semuanya tergantung dengan empati masyarakat di lokasi tersebut. Misalnya, ada yang menganggap bahwa kebakaran hutan adalah sebuah bencana besar di mana ada negara lain yang sengaja membakar hutan di daerahnya. Ada negara yang menganggap bahwa penembakan yang menewaskan satu orang adalah sebuah bencana keamanan negara di mana ada negara lain yang sudah terbiasa dijajah setiap harinya. Beberapa dilema negara-negara di dunia mengenai penerima bantuan sebagai berikut.

1) Kelompok miskin versus kelas menengah

Problematika ini dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Permasalahan terjadi ketika pemerintah negara dilema apakah menyasar kelompok miskin saja atau termasuk dengan kalangan menengah. Semua orang pasti sepakat bahwa bantuan sosial diberikan kepada masyarakat miskin dan perdebatan akan melingkupi wilayah di ranah kelompok menengah.

Pada dasarnya, hal ini disebabkan oleh perbedaan tafsir antara miskin dan non-miskin. Garis kemiskinan yang berbeda-beda memunculkan stigma bahwa kemiskinan itu relatif. Misalnya, John dan Barnes memiliki sebuah motor dengan spesifikasi yang sama. Akan tetapi, John merasa bahwa motor tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan transportasinya, sedangkan Barnes menganggap bahwa motor tersebut tidak sesuai dengan standar kehidupan di daerah yang ia tempati. Untuk itu, Barnes akan selalu merasa miskin dibandingkan dengan

masyarakat di wilayah tersebut. Kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan bersifat relatif dan batas antara kelompok miskin dan menengah cenderung bias.

2) Keseimbangan regional

Poin ini berarti bahwa asumsi masyarakat miskin juga terpengaruh oleh lokasi geografis dari masyarakat di masing-masing negara internasional. Hal ini terjadi karena posisi juga akan menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Contoh, John dan Barnes memiliki penghasilan per bulan adalah \$500. Bagi John penghasilan tersebut sudah cukup untuk hidup sederhana karena ia tinggal di desa, sedangkan Barnes yang berdomisili di perkotaan, besaran penghasilan \$500 per bulan tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan pangannya di kota.

3) Keragaman etnis

Poin ini menjadi hal yang sensitif untuk beberapa negara termasuk Indonesia. Etnis asli sebuah negara dan etnis mayoritas cenderung mendapatkan *privilege* untuk mendapatkan bantuan JPS dibanding dengan etnis lainnya. Hal ini logis dan sifat dasar manusia adalah untuk melindungi kelompoknya dan orang-orang yang terdekat. Inilah cikal bakal dari nepotisme yang tidak pernah akan habis.

4) Pandangan mengenai penyebab kemiskinan

Pro kontra terkait program JPS di mancanegara sudah ada sejak lama. Hal ini terkait dengan alasan mengapa masyarakat menjadi miskin. Masyarakat di negara *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) berasumsi bahwa penyebab kemiskinan adalah individu itu sendiri yang cenderung malas atau tidak ada usaha untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, terdapat beberapa ahli yang menganggap bahwa penyebab kemiskinan tidak hanya kemalasan, namun juga terdapat banyak faktor, seperti keturunan, fisik, keterbatasan akses, dan lainnya.

b. Kebijakan Jaring Pengaman Sosial dan Stabilitas Situasi Politik Negara

Meskipun penerima bantuan sudah ditetapkan melalui kebijakan, pemerintah di suatu negara harus tetap mampu menjaga situasi politik

dalam melakukan perubahan kebijakan. Tiga hal yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan dan kecepatan dari implementasi perubahan aturan JPS adalah sebagai berikut.

1) Kerangka institusional

Kemampuan dan kekuatan institusi sektor publik di Mancanegara terhadap beberapa kepentingan kelompok sering kali mempengaruhi kebijakan yang diambil. Negara dengan institusi kurang kuat serta terbatasnya kemampuan administratif, melahirkan kebijakan yang kurang tepat, sedangkan kebijakan yang lebih tepat biasanya berasal dari kelompok dan institusi lokal. Ketika suatu negara memiliki organisasi atau kelompok kepentingan yang kuat, sulit untuk mengabaikan keinginan kelompok tersebut dalam melakukan langkah-langkah reformasi yang komprehensif. Dalam hal ini, disarankan untuk membuat kebijakan yang lebih terdesentralisasi dalam beberapa hal. Kondisi ini yang sering disebut dengan kepentingan sebuah golongan sehingga potensi nepotisme juga terjadi di mancanegara.

2) Sikap dan persepsi masyarakat

Apabila ditemukan beberapa pandangan tidak sama terkait orang miskin seperti apa yang berhak menerima program bantuan JPS maka program JPS dapat diarahkan kepada program yang berwujud usaha mandiri dan juga melibatkan kelompok swasta guna berkolaborasi secara lebih dalam. Namun, jika ada pandangan yang dapat dijadikan sebagai patokan terkait beberapa program bantuan JPS yang menggunakan barang publik seperti yang terjadi di Eropa dan bekas negara Soviet maka perlu disusun aturan dengan hati-hati dengan diikuti oleh komponen sosialisasi publik yang kuat atau dalam batas-batas tertentu. Reformasi sudah seharusnya menghindari perdebatan polemik yang dapat mengancam atau menghalangi pelaksanaan penyaluran program JPS.

3) Pendekatan pelaksanaan program

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan program terdapat dua macam, yaitu *big bang* (terbuka) dan reformasi secara halus atau *silent movement*. Dalam rangka perubahan aturan tentang teknis pelaksanaan program JPS apabila telah ada kesepakatan yang jelas terkait tujuan dari perubahan tersebut maka lebih baik dilakukan

perubahan secara terpusat. Point penting dalam hal ini adalah adanya komitmen di tingkat pusat tentang kejelasan yang berkaitan dengan aturan utama yang disusun dan harus dilakukan secara Bersama-sama dengan usaha secara menyeluruh dalam mensosialisasikan serta menyampaikan penjelasan atas beberapa hal terkait reformasi aturan JPS. Terdapat beberapa proses reformasi dari program JPS yang termasuk ke dalam bagian *big bang* yang dapat dijadikan sebagai contoh, yaitu reformasi pada program kesejahteraan sosial yang ada di negara Amerika Serikat pada tahun 1996, reformasi pada bidang pendidikan yang dilakukan oleh negara Uruguay, reformasi kesehatan di negara Kolombia yang dilakukan pada permulaan 1990-an. Pada saat masyarakat dengan tegas tidak menyetujui adanya perubahan aturan JPS terhadap bidang-bidang yang dianggap penting, reformasi dapat dilakukan dalam bentuk program awal yang hanya dilakukan penerapan pada internal kementerian ataupun lembaga khusus. Apabila sudah dapat menunjukkan hasil yang baik, selanjutnya program tersebut bisa diwujudkan pada tingkat daerah yang kemudian terus diperlebar jika diperlukan. Contoh penerapan program dengan melalui pendekatan secara diam-diam ini diterapkan oleh Comites Local de Administracion de Salud (CLAS) di Peru dan Progama de Educaci n, Salud, y Alimenaci n (PROGESA) di Meksiko. Kedua program tersebut bermula dari implementasi program dengan lingkup kecil yang selanjutnya dilakukan perluasan secara resmi guna mendapatkan dukungan politik bagi pimpinan negara-negara tersebut.

2. JARING PENGAMAN SOSIAL DI NEGARA OECD

Bagian ini berfokus untuk mendeskripsikan program JPS di beberapa negara *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) atau Organisasi untuk kerja sama dan pembangunan. OECD adalah suatu organisasi ekonomi yang berada pada tingkat dunia di mana anggotanya terdiri dari 34 negara. Namun, walaupun OECD beranggotakan negara-negara maju, tetapi program JPS tetap dilaksanakan untuk memberikan

“jaring” kepada masyarakatnya agar tidak jatuh terlalu dalam pada kemiskinan.

Mengacu kepada Lindert (2005) dan Abt (2003) maka JPS di negara-negara OECD dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut.

a. Porsi Alokasi Anggaran Jaring Pengaman Sosial di Negara OECD

Negara-negara OECD mengalokasikan Produk Domestik Bruto (PDB) mereka untuk perlindungan sosial (*social protection*) sekitar 19% dari PDB (Uni Eropa) dan 9% dari PDB (Amerika Serikat). Rata-rata 85% dari pengeluaran ini terkait dengan program asuransi sosial (*social insurance*), seperti dana pensiun untuk hari tua, bantuan untuk masyarakat yang cacat atau orang yang memiliki tanggungan, orang yang kehilangan pekerjaan, dan orang yang sakit atau melahirkan. Program bantuan sosial yang bersifat non-kontribusi mencapai 15% dari total bantuan sosial di berbagai negara. Di Uni Eropa, pengeluaran untuk program bantuan sosial rata-rata 3% dari PDB. Di Amerika Serikat, program kesejahteraan menyumbang 2,2% dari PDB. Lebih rinci mengenai alokasi PDB dari negara-negara OECD dapat dilihat pada Lampiran 2.

Lampiran 2 menunjukkan bahwa Austria (19,1%) mengalokasikan anggaran lebih besar daripada negara OECD lainnya. Hal ini menunjukkan keberpihakan negara kepada kebutuhan hidup masyarakatnya. Jika dikaji lebih mendalam, Austria mengalokasikan lebih dari setengah anggaran *Social Safety Net* negaranya pada pemenuhan kebutuhan masyarakat lansia di negara tersebut. Austria berargumen bahwa pemenuhan kebutuhan *old ages* adalah bentuk terima kasih negara terhadap jasa yang telah diberikan masyarakat kepada negara saat masih produktif. Kontribusi yang diberikan oleh masyarakat diikuti dengan pengenaan pajak yang tinggi. Dilansir oleh *Price Waterhouse Coopers* (PWC), pajak di negara Austria berkisar antara 0–50% dari pendapatan penduduknya.

Persentase *Social Safety Net* (SSN) yang besar terhadap anggaran negara juga diikuti oleh Polandia (*Poland*), Swiss (*Switzerland*), Belgia (*Belgium*), dan Italia (*Italy*) dengan persentase alokasi lebih dari 18%. Negara-negara tersebut juga mengalokasikan mayoritas dari anggaran SSN negaranya untuk penanganan orang tua (*Old Ages*). Akan tetapi,

khusus untuk Polandia memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus (disabilitas). Hal ini ditunjang dengan latar belakang negara tersebut yang menjadi arena Perang Dunia ke 2 (1939–1945) dan Perang Dingin (1945–1989). Pada masa tersebut terjadi banyak pembunuhan akibat perang dan pembantaian masyarakat yang menentang rezim komunis Uni Soviet.

b. Arsitektur Sistem Jaring Pengaman Sosial di Negara OECD: Pendekatan 2 Mazhab

Pengeluaran untuk JPS di negara-negara OECD cenderung lebih besar baik secara absolut maupun relatif dibandingkan dengan negara berkembang. Namun, di negara-negara OECD, ditemukan ketidaksamaan yang cukup besar pada tingkat dan komposisi belanja perlindungan sosial dan peran JPS. Terlepas dari heterogenitas ini, World Bank membedakan menjadi dua model, yaitu Model *Anglo-Saxon* dan Model Kontinental.

Pengeluaran antarnegara bersifat relatif. Untuk pengeluaran non-kontribusi, alokasi cenderung lebih besar di negara-negara *Anglo-Saxon* dengan cakupan dan tingkat redistribusi melalui program perlindungan sosial lebih besar di Benua Eropa. Tingkat pengeluaran dan cakupan yang lebih tinggi menghasilkan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan yang lebih besar di Benua Eropa dibandingkan dengan negara-negara *Anglo-Saxon*. Ukuran dan peran program JPS sangat bergantung pada komponen lain dari sistem perlindungan sosial sampai batas tertentu. Ada beberapa tingkat substitusi antara pensiun, tunjangan pengangguran, dan program bantuan sosial.

Perluasan sistem asuransi sosial di Benua Eropa relatif terhadap negara-negara *Anglo-Saxon*, mengubah intervensi JPS menjadi program residual, dan kurang penting dalam hal volume pengeluaran atau jumlah penerima manfaat. Akan tetapi, sangat penting untuk memastikan bahwa jaringan terjalin erat untuk rumah tangga miskin atau rentan.

Model yang diterapkan JPS memiliki tujuan sama meskipun dalam praktiknya ada beberapa instrumen yang digunakan dan praktiknya berbeda antara Model *Anglo-Saxon* dan Model Kontinental. Masing-masing model memiliki kelebihan dan keunikan dalam pelaksanaannya. Berikut penjelasan dari masing-masing model JPS.

1) Model *Anglo-Saxon*

Model yang didominasi JPS atau *Anglo-Saxon*. Model ini digunakan oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Di negara-negara ini, ketergantungan pada instrumen asuransi sosial (pensiun, kesehatan, dan asuransi pengangguran) berkurang dan penggunaan tunjangan yang ditargetkan untuk orang miskin yang layak. Contohnya bantuan pelatihan kerja, pinjaman modal dengan modal kecil, dan lain-lain.

2) Model Kontinental

Model ini didominasi negara-negara di Benua Eropa. Model ini lebih banyak menggunakan instrumen asuransi sosial dalam pelaksanaannya dan program JPS dijalankan berdasarkan manfaat universal keluarga dengan sasaran program adalah masyarakat miskin. Bantuan yang diberikan akan bersifat konsumtif, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, subsidi pajak, dan lain-lain.

c. Bentuk praktik Jaring Pengaman Sosial

Terdapat perbedaan implementasi program Jaring Pengaman Sosial di masing-masing negara. Namun, secara garis besar terdapat beberapa jenis bantuan yang diberikan oleh negara-negara OECD (World Bank, 2018). Bantuan JPS yang dilaksanakan sebagai berikut.

1) Program penghasilan minimal (*minimum income program*)

Program ini diberikan pada masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata hidup layak di sebuah negara. Bentuk bantuan yang diberikan biasanya berupa kebijakan upah atau gaji minimal untuk sebuah regional. Hal ini tentunya sama dengan kebijakan UMK, UMR dan UMP di Indonesia.

2) Bantuan perumahan (*housing benefit*)

Bantuan ini diberikan negara kepada masyarakat yang belum memiliki rumah sebagai tempat tinggalnya. Biasanya program ini dilakukan dengan memberi rumah gratis, penetapan harga maksimal untuk tipe rumah tertentu, dan bantuan keringanan kredit bangunan.

3) Bantuan orang tua (*benefits for lone-parents*)

Bantuan ini biasanya diberikan oleh pemerintah kepada orang tua yang sudah tidak produktif karena sudah tidak mampu bekerja. Bantuan

yang diberikan pada umumnya adalah yang bersifat konsumtif, seperti bantuan makanan, pakaian, dan lain-lain.

4) Bantuan pekerja (*employment-conditional benefits for able bodied individuals*)

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang sudah bekerja, namun tidak memenuhi standar sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, seperti jam kerja, jaminan kerja, dan lain-lain. Bentuk bantuan yang diberikan, seperti pembatasan maksimal jam kerja dan kewajiban perusahaan untuk memberi asuransi kepada karyawan. Tentunya peran pemerintah sangat besar dalam pengambilan kebijakan yang berpihak kepada karyawan atau pegawai.

5) Bantuan kepada anak-anak (*childcare benefits*)

Bantuan ini ditujukan untuk keluarga dengan anak kecil sampai batas usia tertentu. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan hak anak telah terpenuhi oleh keluarganya maupun pemerintah. Bentuk bantuan yang dijalankan, seperti sekolah gratis, bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya persalinan, dan pengurangan pajak untuk masyarakat yang ingin memiliki anak.

Tentunya kebijakan ini dapat dengan mudah dijawab dengan jawaban “Ya.” Akan tetapi, bagian yang tersulit adalah bagaimana mengimplementasikan program JPS untuk mengendalikan situasi politik. Banyak pertentangan dalam proses penyaluran bantuan JPS meliputi (1) Siapa yang akan menerima bantuan; (2) Apa yang menjadi bantuan; dan (3) Berapa lama durasi bantuan akan diberikan. Kondisi ini yang membuat implementasi program JPS tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Jaring Pengaman Sosial di Indonesia

1. GAMBARAN UMUM PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL DI INDONESIA

Di Indonesia, terdapat aturan yang mengatur sistem perlindungan dan jaminan sosial melalui Pasal 34 Ayat 2 Perubahan UUD 1945 Tahun 2002. Aturan ini menyatakan bahwa sistem jaminan sosial merupakan hak seluruh rakyat yang berada di Indonesia. Secara umum, JPS pernah disinggung dalam pidato Presiden pada tahun 1998 dalam Sumodiningrat (1999), sebagai instrumen yang terkoordinir sekaligus terpadu dalam menanggulangi krisis dan permasalahan fundamental ekonomi yang terus berlangsung, seperti kesenjangan, kemiskinan, dan ketertinggalan pembangunan. Sebelumnya, Indonesia telah melaksanakan JPS pada saat krisis tahun 1997–1998 dan 2008. Pada tahun 1998, program JPS terdiri atas beberapa sektor, yaitu (Bappenas, 1999):

- a. Program ketahanan pangan (operasi pasar terbuka atau OPT beras);
- b. Pendidikan (JPS beasiswa miskin);
- c. Kesehatan (kartu sehat);
- d. Penciptaan lapangan kerja (program padat karya); dan
- e. Pemberdayaan masyarakat (PDM-DKE).

Program JPS pasca reformasi pada tahun 1997–1998 bertujuan untuk melindungi kelompok miskin dan orang-orang yang jatuh ke dalam

kemiskinan akibat krisis melalui intervensi di bidang pangan, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Sebagai contoh dalam bidang pangan adalah upaya pemerintah memastikan ketersediaan pangan dan harga pangan yang terjangkau.

Dalam program ketenagakerjaan, pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja. Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah berupaya untuk menjaga akses pendidikan serta layanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena dampak krisis. Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan keuangan, program bantuan dana, dan kredit mikro kepada pelaku bisnis (Kemensos, 2020).

Berakhirnya program penyelesaian dampak krisis tahun 1997–1998 menjadi permulaan dimulainya program perlindungan sosial di negara Indonesia berikutnya pada tahun 2000-an. Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah di Indonesia dalam bentuk dana operasional. Dalam bidang kesehatan, program jaminan kesehatan masyarakat tidak mampu dilaksanakan oleh pemerintah dengan memunculkan program Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Askeskin) yang selanjutnya berubah menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Per tahun ini, Jamkesmas sudah bertransformasi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada sistem JKN. Program jaminan sosial pemerintah dalam bidang ketersediaan pangan adalah program subsidi beras Beras Miskin (Raskin) untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan transformasi dari program OPK (Roosgandha & Darwis, 2003).

Pemerintah juga telah memberikan bantuan langsung dalam bentuk uang tunai untuk mengganti kerugian masyarakat miskin akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2005 dan 2009. Program ini dinamakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan diubah menjadi Bantuan Masyarakat Langsung Sementara (BLSM) ketika harga BBM kembali naik di tahun 2013. Pemerintah juga memberikan bantuan bagi para lansia dan penyandang disabilitas melalui program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan program ASODKB (Asistensi Sosial bagi Orang

dengan Kecacatan Berat). Kemudian pemerintah kembali melaksanakan program JPS pada tahun 2020 dengan tujuan mengurangi dampak Covid-19 (Supeno, 2006).

Program JPS dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami kondisi PHK dan mengalami penurunan pemasukan secara drastis dari garis marjinal kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Dampak akan hal tersebut adalah masyarakat tidak mampu untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Program JPS dilakukan dengan tujuan meningkatkan produktivitas dengan cara menciptakan lapangan kerja dan memberikan bantuan sosial dasar khususnya pada bidang kesehatan dan pendidikan (World



Gambar 4.1 Program Jaring Pengaman Sosial (kemenkopmk.go.id, 2020).

Bank, 2020). Target penerima program JPS adalah individu dan keluarga yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung (Mukti, 2002).

Pada masa pandemi Covid-19, fokus penyelesaian masalah bertumpu kepada sektor kesehatan. Kementerian Kesehatan menganggarkan 87,75 triliun rupiah untuk penyembuhan pasien Covid-19, biaya dokter dan perawat, dan biaya rumah sakit (Fauzia, 2020). Akan tetapi, bidang yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan saja. Banyak aspek lain yang turut terlibat, seperti dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.

Gambar 4.1 memberikan penjelasan terkait pelaksanaan program JPS oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 pada bidang ekonomi. Program ini merupakan program bersama antar kementerian yang dipimpin oleh Kemensos dalam menjalankan proses implementasinya.

Gambar 4.1 menjelaskan jenis program JPS yang dijalankan pemerintah Indonesia. Program JPS yang dilaksanakan oleh Kemensos dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia ialah sebagai berikut (Kemenkopmk, 2020).

- a. Meningkatkan nilai manfaat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 25% secara bertahap untuk 10 juta KPM dengan anggaran sebesar 37,4 triliun rupiah.
- b. Meluncurkan kartu sembako senilai Rp200.000,00/bulan (selama 12 bulan) untuk 20 juta KPM dengan anggaran sebesar 43,6 triliun rupiah.
- c. Memberikan subsidi listrik untuk 31,2 juta rumah tangga yang terdiri sebagai berikut.
 - 1) Penggratisan biaya listrik untuk 24 juta rumah tangga yang memiliki tegangan listrik 450 VA.
 - 2) Diskon sebesar 50% untuk 7,2 juta rumah tangga yang memiliki tegangan listrik sebesar 900 VA.

Program ini menghabiskan anggaran sebesar 58,2 triliun rupiah untuk jangka waktu tiga bulan dari April sampai dengan Desember 2020.

- d. Menerbitkan Kartu Prakerja untuk 5,6 juta penerima manfaat yang menerima insentif Rp600.000,00/bulan selama 4 bulan dengan anggaran sebanyak 20 triliun rupiah dari dana APBN.
- e. Memberikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa sembako untuk DKI Jakarta; 1,3 juta KPM; dan Bogor Depok Tangerang Bekasi (Bodetabek) untuk 600 ribu KPM. Program ini telah berjalan sejak April hingga Desember 2020 dan menghabiskan anggaran sebanyak 3,42 triliun rupiah. Penerima Bansos sembako harus di luar dari penerima PKH dan kartu sembako.
- f. Memberikan Bansos tunai untuk 9 juta KPM selama bulan April–Desember 2020. Penerima bantuan ini harus di luar penerima PKH dan kartu sembako. Program ini menghabiskan anggaran sebesar 16,2 triliun rupiah.
- g. Memberikan BLT untuk 11 juta KPM sebesar Rp600.000,00/bulan selama 3 bulan. Program menyasar keluarga di luar penerima PKH, Bansos sembako, Bansos tunai, dan Kartu Prakerja. Program ini menghabiskan maksimal 35% dari dana desa sesuai klaster Permendes No. 6 Tahun 2020 atau sebesar 21,2 triliun rupiah.

Di Indonesia, JPS dikenal dalam dua definisi, pertama adalah JPS “klasik” menurut pengertian aslinya, yaitu memberikan bantuan pokok berupa pangan dan menciptakan lapangan kerja padat karya. Kedua, JPS “disempurnakan atau JPS *Plus*,” yaitu bantuan berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi yang bersifat produktif. Indonesia mengadopsi “JPS *Plus*” dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan dan sejalan dengan gerakan nasional program IDT 1993 (Sumodiningrat, 1999).

Jaring Pengaman Sosial merupakan tindakan yang digunakan untuk melindungi masyarakat dari kesulitan sosial yang diakibatkan oleh penurunan pendapatan (Khuda, 2011). JPS berfungsi untuk memastikan kepada individu ataupun masyarakat untuk memberikan dukungan akses ekonomi atau sosial yang baik, seperti bantuan makanan umum, program pelatihan kerja, dan program pemberian kredit bagi para pekerja yang terdampak (Paitoonpong, Abe, & Puopongsakorn, 2008). Menurut (Gupta, Clements, & Inchauste, 2003), JPS juga dianggap oleh pemerintah sebagai upaya dalam meminimalisir risiko sosial dalam masyarakat yang

diakibatkan oleh guncangan ekonomi secara makro. Menurut (World Bank, 2019), diperkirakan juga bahwa 36% orang yang tergolong miskin dapat keluar dari level tersebut dengan adanya JPS berupa bantuan uang tunai, program bantuan makanan dan sekolah bagi yang miskin, diberlakukannya dana pensiun, dan bantuan kepada rumah tangga yang terdampak sehingga dari pemberlakuan program tersebut dapat menurunkan ketimpangan, mengurangi kemiskinan sebanyak 45%, dan lain sebagainya.

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah merespons dengan menerbitkan beberapa regulasi tentang penanganan pandemi Covid-19 (Tuwu, 2020). Bentuk regulasi tersebut sebagai berikut.

- a. KEPPRES No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Aturan ini menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah dikategorikan sebagai bencana nasional atau darurat nasional. Untuk itu, segala bantuan yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi Covid-19 disesuaikan dengan aturan bantuan dalam kondisi darurat.
- b. PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Aturan ini memberikan kelonggaran pos-pos SOP keuangan untuk mempermudah cairnya bantuan keuangan ke sektor-sektor yang membutuhkan bantuan. Namun, aturan ini akhirnya menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 menjadi sebuah undang-undang.
- c. PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Aturan ini mengatur perpindahan penduduk untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Aturan ini juga meluas ke Peraturan Daerah (Perda) di wilayah yang mengalami *outbreak* virus corona.
- d. Surat edaran No. 57/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah atau *Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020. Aturan ini mengatur waktu dan tempat kerja bagi ASN untuk tetap bekerja di rumah selama

masa pandemi Covid-19 belum berakhir. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memberikan landasan dan acuan bagi BUMN dan perusahaan swasta dalam mengambil kebijakan WFH.

- e. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Aturan ini merupakan turunan dari KEPPRES Nomor 11 Tahun 2020 yang menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana darurat.

Di Indonesia, berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah dalam rangka menanggulangi dampak negatif bagi perekonomian salah satunya adalah dengan program JPS. Secara umum, JPS pernah disinggung dalam pidato Presiden pada tahun 1998 dalam Sumodiningrat (1999), sebagai instrumen yang terkoordinasi sekaligus terpadu dalam menanggulangi krisis dan masalah yang terus berlangsung pada fundamental ekonomi, seperti kesenjangan, kemiskinan, dan ketertinggalan pembangunan. Dalam dunia Internasional, istilah JPS sudah lahir sejak institusi Bretton Woods melakukan penyesuaian pada mekanisme pinjaman masyarakat yang mulai menyasar kalangan ekonomi lemah (Paitoonpong *et.al.*, 2008).

Pada dasarnya, belum ada skema, model, atau formula baku yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program JPS. Bentuk JPS tentunya sangat bervariasi dan tidak ada model yang dapat diimplementasikan secara umum untuk berbagai keadaan dan berbagai tujuan. Seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4, bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima tergantung pada jenis kemiskinan, alasan timbulnya kemiskinan, dan kondisi daerah atau negara. Dengan demikian, tersedianya informasi yang akurat dan kredibel menjadi faktor utama guna menjamin terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas pelaksanaan program JPS tersebut.

Pada Lampiran 3 dan Lampiran 4, dapat dilihat bahwa krisis ekonomi, sosial, dan kepercayaan di Indonesia saat ini merupakan akumulasi dari rangkaian permasalahan di Indonesia. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka perlu diidentifikasi beberapa hal antara lain permasalahan yang terjadi sebelum dan sesudah krisis, pengangguran dan kemiskinan, permasalahan pada dimensi daerah perkotaan dan

pedesaan, serta program pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sebelum dan sesudah krisis. Melalui identifikasi ini dapat dirumuskan rekomendasi dan langkah kebijakan yang perlu diambil, yaitu mengatasi pengangguran sekaligus upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan (Suharto, 2015).

Kondisi krisis memberikan bukti bahwa ketimpangan kronis menjadi alasan utama munculnya penduduk miskin dalam masyarakat. Kemudian muncul penanggulangan kesenjangan akibat dampak masalah fundamental dan dampak krisis yang dilaksanakan dalam kerangka kebijaksanaan JPS. Kebijakan JPS ini merupakan agenda jangka pendek yang mendesak untuk menghindari dampak yang lebih buruk dalam jangka panjang (Dartanto, 2005).

Rasyid (2012), mendeskripsikan prioritas program JPS di Indonesia dalam kondisi normal. Program tersebut sebagai berikut.

- a. Peningkatan ketahanan pangan (*food security*) yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan yang cukup dan mudah diakses masyarakat.
- b. Penciptaan lapangan kerja produktif (*labour intensive*) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja dan penciptaan pola padat karya produktif. Selain itu, program ini dapat mengurangi pengangguran untuk angkatan kerja di Indonesia.
- c. Perlindungan sosial (*social protection*) yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat pada pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan.
- d. Pengembangan usaha kecil dan menengah (*small medium enterprise*) yang bertujuan untuk memberikan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang produktif dan berjiwa kooperatif melalui bantuan modal, pelatihan, penyuluhan, bimbingan, serta bantuan promosi dan kemitraan usaha.

Keempat prioritas tersebut perlu dipertimbangkan sebagai dasar landasan dan acuan untuk penanggulangan masalah kesenjangan. Kesenjangan antarsektor kegiatan ekonomi dilakukan melalui program-program pembangunan sektoral, kesenjangan antardaerah dilakukan melalui program-program pembangunan daerah, dan kesenjangan

antarmanusia atau golongan dilakukan melalui program-program pembangunan khusus (Rasyid, 2012).

2. JARING PENGAMAN SOSIAL: STUDI DAMPAK SOSIAL EKONOMI COVID-19

Pandemi Covid-19 di Indonesia kini akhirnya mengarah pada krisis sosial ekonomi dan hampir semua orang merasakan dampaknya. Kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin sangat merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data dan kabar berita *ter-update* mengemukakan bahwa angka PHK mencapai 3,05 juta jiwa selama wabah Covid-19 berlangsung dalam periode bulan Maret–Desember (Tempo, 2020). Kemudian jika pandemi ini tetap berlanjut, diperkirakan terdapat tambahan pengangguran mencapai 5,23 juta dari sektor informal berpendapatan rendah (Kemenaker, 2020). Selain itu, diperkirakan sebanyak 25 juta tenaga kerja yang bekerja pada sektor bebas berisiko akan kehilangan pekerjaan (BPS, 2020). Hal ini membuat angka kemiskinan diperkirakan meningkat sebanyak 4,86 juta jiwa yang berasal dari kalangan rentan miskin (BPS, 2020). Pandemi ini juga dirasakan oleh tenaga kerja yang masih aktif bekerja atau non-PHK diperkirakan 40% pekerja yang selamat dari PHK mengalami penurunan gaji di mana 7% mengalami penurunan lebih dari 50% (BPS, 2020).

Dalam menangani dampak krisis sosial ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan keputusan dalam menangani hal ini dengan mengalokasikan anggaran sebesar 110 triliun rupiah kepada program-program JPS yang mencakup Bansos, percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja, dan pemotong tagihan listrik. Program JPS ini diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi bagi kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dan kelompok-kelompok lain yang paling terdampak krisis akibat pandemi Covid-19 (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Jaring Pengaman Sosial merupakan penyelamat bagi masyarakat, keluarga, dan individu yang tengah menghadapi krisis wabah dan tidak memiliki penghasilan karena kehilangan sumber pencaharian. JPS ini

diimplementasikan melalui kerja dan upaya pemerintah, relawan, dan lembaga amal atau ZISWAF.

Program JPS dibuat oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan yang terdampak Covid-19. Program-program JPS tersebut terdiri dari PKH dengan 10 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 5,6 juta penerima manfaat, dan kartu sembako dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 20 juta KPM. Selain bantuan-bantuan tersebut, pemerintah juga memberikan dalam bentuk BLT dan subsidi listrik bagi masyarakat yang berlangganan listrik 450 VA dan 900 VA (Kementerian Sosial, 2020).

Pendekatan dalam program JPS, yaitu pertumbuhan yang dicapai melalui pemerataan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam forum pengembangan masyarakat dengan bantuan fasilitator. Penyediaan pendamping melibatkan peran LPSM/LSM dalam membina dan mengawasi pengelolaan bantuan. Pengelolaan bantuan menganut prinsip pembangunan partisipatif yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dalam kelompok usaha produktif bersama, seperti Pokmas, Poksar, dan sebagainya (Perdana, 2014).

3. PERMASALAHAN IMPLEMENTASI JARING PENGAMAN SOSIAL DI INDONESIA

Jaring Pengaman Sosial bertujuan untuk menangani dampak Covid-19 bagi kelompok masyarakat terdampak. Namun, dalam implementasi tersebut masih terdapat permasalahan sebagai berikut.

- a. Permasalahan dalam pendekatan penetapan
Rumitnya permasalahan sosial ekonomi di Indonesia memengaruhi desain kebijakan dan *stakeholder*. Pendekatan yang terpusat (sudut pandang pemerintah pusat) berpotensi untuk diimplementasikan. Namun, pendekatan desentralisasi (menganut asas kedaerahan) sangat bergantung pada figur pemerintah lokal dan sulit diintegrasikan dengan kebijakan nasional.
- b. Permasalahan dalam survei
Survei mengenai pendataan penduduk miskin dan jenis program yang dibutuhkan dilakukan dengan kurang tepat sehingga banyak terjadi

kasus di mana penduduk yang tidak tergolong penduduk miskin masuk ke dalam golongan penerima bantuan. Namun, di sisi lain banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses bantuan. Sejalan dengan permasalahan sebelumnya, proses pemilihan program bantuan juga sarat akan berbagai kepentingan dan subjektivitas. Hal ini menyebabkan Bansos menjadi kurang berdampak.

Ombudsman pada tahun 2020 merilis berbagai permasalahan dalam implementasi JPS di Indonesia sebagai berikut.

- a. Penyaluran bantuan JPS yang tidak tepat sasaran dan belum melingkupi ke masyarakat yang jatuh menjadi miskin. Hal ini terjadi karena data yang dimiliki instansi pemerintah tidak *up to date*.
- b. Ketidaksesuaian antara bantuan yang dijanjikan dengan realisasi bantuan yang diberikan.
- c. Persoalan sosial di mana penerima bantuan hanya golongan tertentu dan menyingkirkan golongan yang lainnya.
- d. Birokrasi penyaluran bantuan yang rumit mengakibatkan proses pencairan bantuan lama.
- e. Koordinasi antar instansi yang kurang maksimal menyebabkan bantuan menjadi tumpang-tindih, padahal di sisi lain ada penerima bantuan yang belum tersalurkan bantuan JPS.
- f. Bantuan JPS dijadikan sebagai alat mempertahankan kekuasaan dan meraih keuntungan popularitas yang bersifat pribadi untuk kelompok politik tertentu.
- g. Pengawasan yang buruk di masa pandemi menyebabkan banyak celah dalam proses pelaksanaan program JPS.

Pelaporan ini didapatkan oleh Ombudsman ketika melakukan survei dalam pelaksanaan JPS di Indonesia. Tidak lama setelah survei dilakukan (Juli 2020), Menteri Sosial yang saat itu menjabat (Juliari Batubara) terkena kasus suap pengadaan sembako untuk program JPS di masa pandemi Covid-19.

CNN (2020), mendeskripsikan kronologi dari kasus suap Bansos tersebut. Ia menyebut bahwa perkara itu diawali dengan kebijakan pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19 berupa paket sembako

di Kemensos dengan nilai kontrak 5,9 triliun rupiah. Kontrak tersebut terbagi dalam 272 kontrak dengan termin 2 kali per periode. Juliari menugaskan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam proses implementasi kebijakan bantuan, pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mekanisme Penunjukan Langsung (PL) kepada para rekanan. Mekanisme tersebut ternyata disusupi *fee* “terima kasih” dari tiap-tiap paket. *Fee* tiap pemesanan paket Bansos ditetapkan sebesar Rp10.000,00 per paket sembako dari nilai Rp300.000,00 per paket Bansos. Selanjutnya, kontrak pekerjaan diberikan kepada PT Rajawali Parama Indonesia yang masih berafiliasi dengan Matheus.

Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal dalam pengadaan bantuan JPS menciptakan celah adanya korupsi. Hal ini tidak terlepas dari aturan Perpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Aturan tersebut melonggarkan beberapa pos keuangan dengan dalih penanganan Covid-19 agar lebih cepat tertangani. Kondisi ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mengambil keuntungan pribadi.

Sebagai contoh, untuk pengadaan barang dan jasa di atas 50 juta rupiah harus menggunakan mekanisme tender. Namun, agar proses penanganan Covid-19 lebih cepat maka dilakukan mekanisme Penunjukan Langsung (PL) walaupun transaksi triliunan rupiah. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Juliari Batubara untuk menawarkan pengadaan barang dan jasa dengan imbalan tertentu yang menguntungkan pribadinya.

Kesimpulan dari Bab ini adalah bantuan JPS merupakan bentuk implementasi dari UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.” Istilah JPS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998 saat terjadinya krisis moneter di Indonesia. JPS Indonesia juga merupakan program yang digagas Kemensos Republik Indonesia untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi dari adanya pandemi Covid-19. Bentuk program JPS tersebut sebagai berikut (Kemensos, 2020).

- a. Bansos Reguler Kemensos dengan PKH: pemberian bantuan dana yang disalurkan setiap bulan pada keluarga miskin dan yang rentan terdampak Covid-19 dengan total sasaran keluarga yang dibantu sejumlah 10 juta keluarga.
- b. Bansos Reguler Kemensos dengan Program Sembako (BPNT): bantuan sembako yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin dan yang rentan terdampak Covid-19 dengan bantuan sebesar Rp200.000,00/keluarga. Sasaran yang akan dibantu dalam program ini adalah 20 juta keluarga.

Tidak hanya itu, terdapat pula bantuan lainnya yang telah disiapkan, yaitu berupa bantuan listrik, bantuan pelatihan kerja, dana desa, dan BLT. Pada masa pandemi Covid-19, intensitas bantuan ditingkatkan dengan menganggarkan lebih dari 711 triliun rupiah untuk pelaksanaan program JPS. Namun, dalam implementasinya banyak kendala seperti bantuan tidak tepat sasaran, data tidak *update*, digunakan sebagai alat politik, hingga pengawasan yang diperlonggar. Kondisi ini yang digunakan oleh oknum-oknum pemerintah dan swasta untuk mengambil keuntungan pribadi dan kelompoknya.

Jaring Pengaman Sosial dalam Perspektif Islam

1. ISLAM DAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Manusia adalah makhluk sosial atau disebut *homo-socialis* (Puspitasari, 2017). Dalam kehidupan sosial terdapat permasalahan yang sangat memerlukan solusi serta penanganan khusus berupa keadilan sosial (keadilan jasmani/fisik maupun rohani/gerak) (Nasar, 2021). Keadilan jasmani atau fisik meliputi aspek jiwa, harta dan, keturunan, sedangkan keadilan rohani atau gerak meliputi aspek berpikir dan beragama (Sumanto, 2019). Semua konsep kebutuhan tersebut telah terangkum dalam hukum Islam, yaitu *Al Maqashid Al syari'ah* yang meliputi *hifdz-nafs*, *hifdz-maal*, *hifdz-nasl*, *hifdz-aql*, dan *hifdz-diin* (Nursidin, 2012). Tidak mungkin suatu ekonomi berkembang tanpa adanya upaya kesejahteraan secara merata dan adil dalam berbagai aspek kebutuhan. Oleh sebab itu, dibutuhkan perlindungan atau penjagaan sosial.

Di dalam sistem ekonomi Islam, terdapat tiga istilah yang dikemukakan oleh para sarjana Muslim untuk menjelaskan kaidah perlindungan sosial dalam masyarakat, yaitu *takāful al-ijtimā'ī* (*social interdependence/social solidarity*), *damān al-ijtimā'ī* (*social security*), dan *ta'min al-ijtimā'ī* (*social insurance*) (Aidil Alfin, 2011).

- a. *Takāful al-ijtimā'ī* (saling bergantung antara individu dan masyarakat): kemaslahatan umum tidak boleh dirusak oleh kemaslahatan pribadi

dan kemaslahatan pribadi tidak boleh pula dirusak oleh kemaslahatan umum. Keduanya harus dijaga secara adil dan seimbang di mana kemaslahatan individu menjadi porsi tanggung jawab masyarakat dan sebaliknya kemaslahatan masyarakat juga menjadi porsi tanggung jawab setiap individu untuk menghindarkan segala bentuk kerusakan dan kemudharatan yang mungkin menimpa mereka (Ishaq & Al-Syatibi, 2003).

Singkatnya, definisi di atas menjelaskan bahwa tanggung jawab antara individu dalam masyarakat adalah untuk saling membantu dalam menghadapi segala kesulitan dan kemudharatan yang dihadapi, namun tetap menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat.

- b. *Damān al-ijtimā'ī* (tanggung jawab pemerintah): pemerintah telah membuat kebijakan melalui Undang-Undang (UU) untuk memastikan bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki kehidupan yang layak, sekurang-kurangnya dapat memenuhi asas atas kebutuhan hidup masyarakat yang diwujudkan melalui tiga cara sebagai berikut.
- 1) Memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat dengan menyediakan fasilitas medis dan perawatan Kesehatan, sehingga masyarakat tetap mampu bekerja (Ha & Mendoza, 2010). Kesehatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam bekerja, yang mana kelangsungan hidup mereka dijamin oleh pekerjaan tersebut.
 - 2) Jaminan pendapatan dalam kondisi tertentu yang diakibatkan pengangguran, sakit, kecelakaan kerja, usia tua, melahirkan (bagi perempuan), dan kematian. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesempatan kerja penuh bagi masyarakat dan juga penetapan UU terkait upah minimum sangat diperlukan guna memberikan jaminan terhadap terwujudnya asas kebutuhan hidup masyarakat (Khodijah, 2014).
 - 3) Jaminan *financial* berupa bantuan uang untuk menutupi kekurangan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Sasaran dari jaminan ini adalah orang yang menderita penyakit khusus, kelaparan, dan kekurangan kebutuhan pokok lainnya.

- c. *Ta'mīn al-ijtimā'i* (asuransi sosial): pemberian perlindungan sosial tertentu oleh pemerintah atau badan khusus kepada individu dengan membayar premi yang sesuai dengan manfaat jenis jaminan yang diberikan. Sesuai dengan pengertian tersebut, terlihat bahwa *ta'mīn al-ijtimā'i* hanya memberikan perlindungan atau jaminan kepada individu yang merupakan peserta asuransi (Harsanto & Simin, 2002). Di samping itu, perlindungan tersebut masih terbatas, misalnya asuransi kesehatan hanya melindungi peserta yang sedang sakit atau wanita yang melahirkan, asuransi pendidikan hanya memberikan manfaat berupa biaya pendidikan, dan asuransi hari tua hanya memberikan jaminan berupa dana pensiun. Namun, di negara-negara Barat mayoritas mengatakan bahwa *ta'mīn al-ijtimā'i* adalah jaminan sosial dalam pengertian yang murni (Ismanto, 2016).

Jika dilihat dari sudut pandang muamalah, maka JPS adalah bentuk transaksi ekonomi antarmanusia yang berhukum mubah. Dengan adanya muamalah, akan terjadi transfer sumber daya ekonomi dari pihak yang berlebih kepada pihak yang kekurangan. Prinsip ini bisa disamakan dengan jual beli biasa sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Ully & Kelib (2012), memaparkan bahwa sistem ekonomi Islam tegak atas tiga landasan yang berhubungan satu dengan yang lain sebagai berikut.

- a. Unsur kejiwaan yang muncul dari iman dan berlandaskan akidah: memicu tumbuhnya aktivitas yang sesuai dengan tujuan moral kemasyarakatan dan kemanusiaan.
- b. Kaidah-kaidah dan tata aturan: jika ditegakkan akan melahirkan masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki sikap keadilan dan solidaritas yang tinggi.
- c. Menegakkan nilai-nilai keadilan: pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan semua orang dan seluruh masyarakat untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakat mencapai keseimbangan dan kecukupan. Negara bertanggung jawab untuk menanggung kebutuhan hidup masyarakat. Untuk itu, negara bisa bekerja sama dengan rakyat untuk mencari solusi terbaik yang berpihak kepada masyarakat.

Mengenai konsep kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara, Islam memiliki beberapa kaidah pemerataan pendapatan sebagai berikut.

- a. Pada hakikatnya, Allah Swt. merupakan pemilik mutlak seluruh harta benda yang dimiliki baik di bumi maupun di langit.
- b. Bumi dan langit beserta semua isinya diciptakan oleh Allah Swt. untuk menjadi fasilitas manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Swt.
- c. Hak individu atau hamba Allah Swt. terhadap hartanya adalah relatif atas pemberian kuasa dari Allah Swt. dan terikat dengan hukum-hukum Allah Swt. yang mengatur agar kekayaan jangan tertimbun di kalangan orang kaya saja.
- d. Hak milik perorangan berfungsi sosial, negara berwenang untuk mengatur pelaksanaan fungsi sosial harta benda yang berada pada kekuasaan perorangan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan.
- e. Atas dasar *Maslahah Mursalah*, negara dibenarkan untuk menguasai faktor produksi yang memenuhi hajat hidup orang banyak.
- f. Jika terjadi perbenturan kepentingan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat maka hendaknya lebih mengutamakan pada kepentingan masyarakat.

Mengacu kepada konsep yang telah dipaparkan di atas maka konsep JPS tidak hanya dalam konteks bantuan, tetapi juga akses untuk bermuamalah atau bertransaksi dengan orang yang memiliki sedikit sumber daya ekonomi, seperti miskin dan fakir. Sebagaimana dalam QS. Al Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ
وَمَا أَنَاكُمْ الرَّسُولُ فخذوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ - 7

“Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah Swt. kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah Swt. untuk Rasul,


kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt. amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr [59]:7)

Menurut Prof. Dr. K.H. Rosihon Anwar tahun (2020), dalam tafsirnya mengenai ayat di atas ialah tidak boleh ada konsentrasi kekuasaan maupun kekayaan pada segolongan kelompok. Keduanya (*Dhulah* atau harta dan *Aghniya* atau kekayaan) harus dibagi dan dirasakan oleh sebagian saudara yang lain. Jika tidak maka itu yang membuat terjadinya ketimpangan sosial di suatu negara.

Implementasi dari konsep ini mengemukakan bahwa harta yang dimiliki oleh individu Muslim merupakan milik Allah Swt. dan manusia sebagai orang yang diamanahi untuk memegang harta tersebut. Oleh karena itu, alokasi penggunaan harta tersebut harus mengutamakan asas kebermanfaatannya orang banyak. Misalnya, memberikan kerja dan penghasilan bagi saudara seiman yang mengalami kesulitan keuangan. Tidak hanya kesulitan keuangan, hikmah dari adanya implementasi ini adalah dapat menyasar pada laju perkembangan ekonomi (baik mikro maupun makro) karena jika pendapatan per kapita penduduk meningkat atau banyaknya penduduk memiliki modal untuk berwirausaha maka keberlangsungan pasar pun akan naik. Dengan demikian, roda perekonomian bisa berputar semakin stabil dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

2. HUBUNGAN JARING PENGAMAN SOSIAL DENGAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF

Konsep JPS sangat berhubungan erat dengan konsep ZISWAF dalam agama Islam. Konsep JPS dan ZISWAF memiliki tujuan dan sasaran yang sama. Demikian kerangka dari hubungan antara JPS dan ZISWAF adalah sebagai berikut.



Gambar 6.1 Hubungan Jaringan Pengaman Sosial dan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Penulis, 2020).

Dari skema di atas dijelaskan bahwa antara JPS dengan ZISWAF memiliki hubungan yang berkesinambungan karena sama-sama ditujukan untuk kaum lemah (Al Hasyr: 7 & At-Taubah: 60). Kemudian tidak dapat dikatakan JPS tanpa adanya asas menolong sesama dan kerelaan (Syantoso, 2016), begitu pun dengan ZISWAF. Kemudian JPS dengan ZISWAF sama-sama memiliki tujuan untuk menanggulangi permasalahan ekonomi umat (Dyarini, 2012), yakni memberantas kemiskinan, ketimpangan, serta kefakiran.

Konsep JPS dalam Islam menjadi sangat luas tidak hanya mengacu kepada bantuan yang bersifat habis pakai. Namun, lebih jauh lagi, yakni mengenai pemberian bantuan yang *sustain* (berkelanjutan) sehingga mampu mengeluarkan individu tersebut dari jurang kemiskinan. Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk memiliki semangat berbagi. Keutamaan sikap dermawan yang tinggi telah digambarkan pada Al-

Qur'an dan hadis secara jelas. Salah satu kewajiban mengeluarkan sebagian rezeki kepada orang lain adalah zakat yang juga termasuk rukun Islam yang terdiri dari dimensi spiritual dan sosial sebagai bentuk penghambaan dan pengabdian kepada Allah Swt. Pada praktiknya, pengelolaan zakat telah mampu berkontribusi dalam menangani problematik masyarakat.

Implikasi yang dihasilkan dari zakat tersebut dapat dirasakan di sektor sosial ekonomi kemasyarakatan karena bisa menjadi salah satu sumber daya dan sumber pendanaan bagi golongan yang telah ditentukan secara syariat, yaitu 8 ashnaf sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah ayat 60 (9:60).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah Swt. dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Swt. Allah Swt. Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).

Selain dana zakat, potensi dana wakaf juga tidak kalah besarnya. Dampak dari pemanfaatannya juga dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya dilakukan secara konvensional dengan skema dana abadi. Pengelolaan wakaf konvensional dahulu dilakukan dengan penyerahan sebidang tanah kepada nazir yang umumnya untuk membangun tempat ibadah, sekolah, dan pesantren. Namun, kini telah mengalami berbagai transformasi dan dimodifikasi dengan tetap tidak menghilangkan tujuan utama dari wakaf, yaitu kebermanfaatannya. Bentuk modifikasi dari pengelolaan wakaf modern, seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), wakaf temporer, dan bentuk wakaf lainnya. Modifikasi ini memberikan hasil pengelolaan wakaf yang cukup besar untuk disalurkan ke *mauquf alaih* sebagai JPS.

Pada masa pandemi Covid-19, muncul kekhawatiran akan terdampaknya masyarakat miskin dan juga masyarakat berpotensi miskin setelah diberlakukannya PSBB oleh pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap terdampak cukup signifikan, bahkan yang memiliki pekerjaan terancam diberhentikan karena pandemi ini telah memengaruhi stabilitas perekonomian nasional.

Pada skala mikro, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menyalurkan dana zakat dengan memberikan bantuan langsung berupa bantuan konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif yang dilaksanakan adalah seperti bantuan makanan dan kebutuhan pokok lainnya, sedangkan bantuan produktif, seperti pelatihan kerja dan pemberian modal kerja.

Selain itu, untuk membantu masyarakat miskin yang telah kehilangan pekerjaan dapat diberikan uang tunai sebagai modal usaha agar dapat memberdayakan perekonomian masyarakat yang rentan terdampak pandemi. Setidaknya BAZNAS dari seluruh cabang di Indonesia pada tahun 2019 telah menyalurkan sekitar 40 miliar rupiah selama pandemi dengan berbagai bentuk bantuan, seperti Alat Pelindung Diri (APD) yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan bantuan langsung bagi masyarakat terdampak (Arifin, 2020).

Wakaf juga berperan penting dalam membantu meringankan beban masyarakat terdampak pandemi ini meskipun tidak sebesar dana zakat yang terkumpul. Namun, Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berupaya mengedukasi masyarakat mengenai urgensi wakaf khususnya wakaf tunai atau wakaf produktif yang dinilai dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Seluruh *stakeholder* wakaf, seperti dunia usaha, pendidikan, komunitas, pemerintah daerah, media massa, dan tokoh masyarakat diharapkan dapat bersama-sama mengenalkan wakaf kepada masyarakat luas.

Jaring Pengaman Sosial dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

1. MAQASHID SYARIAH SEBAGAI KERANGKA MODEL JARING PENGAMAN SOSIAL

Definisi *maqashid syariah* sangat luas. Hal ini didapat dari ijtihad para ahli fikih. Menurut bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Secara bahasa, *maqashid* mempunyai arti di antaranya, yaitu *al-i'timad, al-'umm, ityan asy syai', tawajjuh*, dan juga *istiqamatu at-tariq*. Menurut Ibnu Asyur, definisi *maqashid syariah* adalah hal-hal yang dikehendaki *syari'* (Allah Swt.) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk memelihara kemaslahatan umum dalam tindakan-tindakan secara khusus (Batunanggar, 2006).

Menurut Allal Al-Fasi, *maqashid syariah* merupakan tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh *syari'*, yaitu Allah Swt. pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya. Salah satu ahli fikih, Ar-Raisuni berpendapat bahwa *maqashid syariah* mempunyai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi kemaslahatan hamba Allah Swt. (Shidiq, 2009).

Makna yang mendalam tentang *maqashid syariah* juga diungkapkan oleh Wahbah Az-Zuhaili yang mengemukakan bahwa *maqashid syariah* mempunyai makna serta sasaran yang disimpulkan pada semua hukum, tujuan dari syariat, serta rahasia-rahasia yang ditetapkan *syari'* (Allah Swt.) pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya. Nilai dan sasaran

syarat-syarat tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukum-Nya. Dilihat dari nilai dan sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh *syari'* dalam setiap ketentuan hukum (E Siregar, 1999).

Imam Asy-Syatibi telah membagi *maqashid syariah* menjadi dua, yaitu *qardhul al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukalaf) (Zatadini dan Syamsuri, 2018). Beberapa macam *qardhul al-syari'* sebagai berikut.

a. *Qardh al-syar'i di wadh'i al-syari'ah* (tujuan Allah Swt. dalam menetapkan hukum)

Bagian ini menjelaskan bahwa tujuan Allah Swt. dalam menegakkan hukum adalah untuk para hamba dunia dan akhirat. Lebih lanjut, Imam Syatibi menjelaskan bahwa beban dari hukum Allah Swt. sebenarnya adalah melindungi diri dari makhluk-makhluk tersebut (tidak hanya manusia, tetapi juga ciptaan Allah Swt. lainnya). Bagian dari *maqashid* ini terbagi dalam 3 komponen, yaitu *Ad-Dharuriyah*, *Hajjiyah*, dan *At-Tahsiniyyah*.

- 1) *Ad-Dharuriyah* bermakna bahwa terdapat kebutuhan mendesak yang harus ada dalam diri makhluk Allah Swt. Kebutuhan tersebut terbagi atas 5 pilar, yaitu menjaga agama (*Ad-Din*), jiwa (*An-Nafs*), akal (*Al-Aql*), keturunan (*An-Nasl*), dan harta (*Al-Mal*). Dalam konteks hukum Allah Swt. maka setiap hukum yang diturunkan pasti memiliki maksud untuk melindungi kebutuhan *dharuriyah* dari hamba-Nya. Untuk itu bagian ini sering disebut dengan *Ad-Dharuriyatul Khams* (Adawiyah, 2017).
- 2) *Hajjiyah* bermakna bahwa terdapat kebutuhan yang bersifat sekunder yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih mudah dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang berimplikasi kepada rusaknya kehidupan (Shidiq, 2009).
- 3) *At-Tahsiniyyah* bermakna kebutuhan yang mendukung sempurnanya kehidupan makhluk. Bagian ini memuat maslahat yang merupakan tuntutan *muru'ah* (moral) dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi

maka tidak akan merusak atau menyulitkan kehidupan hamba-Nya. *At-Tahsiniyyah* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Shidiq, 2009).

b. *Qashdu al-syar'i fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* (tujuan Allah Swt. dalam menetapkan hukum adalah untuk dipahami). Dalam bagian ini, Imam Syatibi menjelaskan 2 poin penting tujuan Allah Swt. dalam menetapkan hukum. Kedua tujuan tersebut sebagai berikut.

- 1) Untuk memahami hukum dan tujuan-tujuannya, seseorang harus memahami Bahasa Arab karena hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis) diturunkan menggunakan Bahasa Arab.
- 2) Orang Arab lebih bisa memahami masalah daripada orang non-Arab. Mengapa? Karena untuk memahami sebuah konteks, budaya, dan hal-hal non-teknis lainnya, orang Arab lebih mengetahui hukum tersebut.

c. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* (tujuan Allah Swt. dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekuensinya)

Bagian ini menjelaskan bahwa hukum Allah Swt. harus dijalankan dengan segala konsekuensinya. Pertanggunggaan (taklif) yang dimaksudkan dalam syar'i adalah untuk menjalankan hukum Allah Swt. sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ada dua masalah pokok dalam bagian ini, yaitu *At-Taklif bima laa yuthaq* dan *At-Taklif bima fihi masyaqqah*.

At-Taklif bima laa yuthaq adalah taklif di luar batas kemampuan manusia (Shidiq, 2009). Secara syar'i, hal itu tidak sah meskipun secara logika itu dapat dilaksanakan. Namun, apabila terdapat teks syar'i yang mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia maka harus dilihat pada konteksnya. Contoh firman Allah Swt. "*Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.*" (QS. Ali Imran: 102). Ayat ini tidak bermaksud untuk larangan mati karena mati di luar kemampuan dari manusia. Maksud larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan dunia karena kematian tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan datangnya. Begitu pun teks hadis nabi "*Janganlah kamu marah*" bukan berarti kita tidak diperbolehkan marah (karena marah adalah bawaan setiap

manusia). Akan tetapi, hukum ini bermaksud agar sebisa mungkin kita dapat mengendalikan emosi dan menghindari hal-hal yang membuat kita marah.

At-Taklif bima fihi masyaqqah bermakna bahwa hukum Allah Swt. tidak bermaksud untuk menyiksa hamba-Nya. Contoh kewajiban untuk memotong tangan pencuri, Allah Swt. tidak bermaksud untuk merusak anggota badan dari hamba-Nya. Akan tetapi, demi terpeliharanya harta orang lain dan memberikan efek jera bukan hanya kepada dirinya, namun kepada orang lain yang memiliki niat untuk mencuri (Salma, 2013).

- d. *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaftahta ahkami al-syari'ah* (tujuan Allah Swt. ketika memasukkan mukalaf pada hukum syariah)

Bagian ini membahas tentang kewajiban manusia dalam menjalankan Hukum Allah Swt. Bagian ini berawal dari pertanyaan “Mengapa manusia harus melaksanakan hukum syariah?” Terdapat 2 jawaban untuk pertanyaan ini. Pertama adalah untuk menciptakan aturan yang dapat menuntun manusia yang menjalankannya kepada kebahagiaan dunia akhirat. Jawaban kedua adalah seseorang diharuskan untuk taat kepada aturan Allah Swt. untuk mengendalikan hawa nafsunya. Pada dasarnya, memang hawa nafsu merupakan ujian terberat dari Allah Swt. dan sekaligus memberikan jalan keluar melalui hukum-hukum-Nya.

Qashdu al-mukallaft (tujuan mukalaf) dalam *maqashid syariah*, Imam Sohibi tidak membahas semua permasalahan, melainkan hanya beberapa masalah saja. Pada Bab ini, pembahasan akan difokuskan pada teori *maqâshid syari'ah* menurut al-Syatibi, dengan harapan agar bisa mengetahui karakteristik dan keunikan teori tersebut.

Dengan menelaah berbagai definisi *maqashid syariah* dari para ahli fikih, buku ini menemukan beberapa indikator dari lima aspek *maqashid syariah*. Kerangka *maqashid syariah* mempunyai 5 aspek di dalamnya, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta (Zaky, 2014).

2. INDIKATOR MAQASHID SYARIAH

Pada dasarnya, konsep *maqashid syariah* bermakna maksud dari syariat yang Allah Swt. turunkan kepada umatnya. Maksud di sini bermakna bahwa Allah Swt. mempunyai tujuan untuk menjaga kepentingan setiap umatnya (tidak hanya manusia saja, tetapi juga makhluk yang lain). *Maqashid syariah* memiliki tujuan dan rahasia Allah Swt. pada setiap hukum yang telah ditetapkan, mencapai kebahagiaan individu dan masyarakat, serta memelihara undang-undang dan seterusnya untuk memakmurkan dunia sehingga mencapai tahap kesempurnaan, kebaikan, kemajuan, dan ketamadunan yang tinggi (Zuhaili, 1997). Oleh sebab itu, adanya program JPS adalah bagian dari mendukung terlaksananya *maqashid syariah* karena di dalamnya terdapat indikator penjagaan *maqashid syariah*, seperti program bantuan dana, pelatihan, dan lain-lain. Adapun indikator *ad-dharuriyatul khams* dalam *maqashid syariah* dapat dituangkan dalam beberapa tolak ukur seperti pada Lampiran 5.

Indikator melindungi agama di antaranya terdapat rumah dan fasilitas ibadah yang layak (dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan pemerintah), memastikan tidak ada regulasi yang membatasi dan menghalangi masyarakat dalam beribadah, terdapat peran rumah ibadah sebagai tempat penyaluran ZISWAF, serta terwujudnya prioritas toleransi antar umat beragama dan menjalin hubungan baik antar agama (Prapti, 2019).

Indikator melindungi jiwa di antaranya terdapat fasilitas kesehatan yang terjangkau dan memadai bagi masyarakat; terdapat berbagai media informasi untuk mengedukasi pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan; terdapat sinergi antar lembaga kesehatan untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan memadai; terdapat peran lembaga asuransi dalam menjamin kesehatan masyarakat; terdapat protokol kesehatan pada fasilitas umum, tempat bekerja, pasar, dan tempat keramaian lainnya; terdapat stabilitas harga barang kebutuhan pokok; serta terdapat kerja sama dengan pihak yang memiliki *success story* dalam menyelamatkan jiwa masyarakat yang terdampak (Arifianto, 2004).

Indikator melindungi akal di antaranya kebutuhan dasar, terpenuhinya kebutuhan pokok pendidikan dasar, yaitu *soft skill* dan

hard skill, terdapat fasilitas terkait pengembangan diri (*soft skill* dan *hard skill*) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, serta terdapat sinergi antara *provider* layanan pendidikan dan pelatihan dengan lembaga kemasyarakatan (Achmawati, Mukti, & Prabandari, 2001).

Indikator melindungi keturunan di antaranya terdapat berbagai edukasi dan fasilitas yang memadai secara berkelanjutan untuk menekan angka *stunting*, gizi buruk, gangguan psikis, dan lain-lain. Dalam hal pelayanan kesehatan terdapat pelayanan kesehatan (tidak hanya fasilitas kesehatan fisik, tetapi juga berbagai media edukasi terkait kondisi atau riwayat kesehatan khusus yang dimiliki masyarakat) yang mudah diakses. Terdapat sinergi dengan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), perangkat desa, hingga skala besar, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengurangi risiko dalam perlindungan keturunan, seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), penelantaran anak, aborsi) (Purwanto, 2005).

Indikator melindungi harta, yaitu terdapat bantuan finansial dan logistik kepada masyarakat yang terdampak; terdapat fasilitas yang memberikan kemudahan pada masyarakat agar memiliki kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan dan mengoptimalkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baik dari sisi *knowledge*, teknologi, pendampingan, dan pendanaan; serta terdapat edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat (Rahaju, 2017).


3. PERMASALAHAN DAMPAK COVID-19 DI MASYARAKAT INDONESIA

Buku ini mengambil referensi dari hasil penelitian yang mengidentifikasi permasalahan beserta solusi yang dapat digunakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Kelompok regulator menjelaskan bahwa permasalahan mengapa program JPS pemerintah tidak menyelesaikan masalah sosial ekonomi karena 2 hal besar, yaitu ketidaksiapan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 serta masalah integrasi dan validasi data bantuan di lapangan. Ketidaksiapan pemerintah murni karena Indonesia belum pernah mengalami secara langsung pandemi dalam kurun waktu 75 tahun kemerdekaan. Hal ini ditambah dengan tidak ada negara di dunia yang

siap untuk menghadapi pandemi Covid-19. Masalah integrasi dan validasi data disebabkan oleh *updating* data pemerintah yang terbatas dan tidak optimalnya jajaran pemerintah dari pusat hingga instrumen terkecil, seperti RT atau RW. Masalah lain yang diidentifikasi oleh regulator terdapat dalam Lampiran 6.


Dari seluruh permasalahan yang telah diidentifikasi, peneliti merasa perlu menyusun model pentaheliks JPS berdasarkan kerangka *maqashid syariah*. Seluruh permasalahan, masukan solusi, dan skema implementasi yang telah kami peroleh dari hasil *indepth interview* dan *Focus Group Discussion* (FGD) diformulasikan menjadi sebuah model JPS dalam kerangka *maqashid syariah*. Model tersebut diolah kembali dalam konsep pentaheliks untuk memberikan gambaran peran dari masing-masing *stakeholder*. Peran tersebut berguna untuk menyukseskan program JPS yang telah disusun sesuai dengan kerangka *maqashid syariah*. Konsep pentaheliks secara lebih lengkap akan dibahas khusus pada Bab 7.

Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa dari lima elemen permasalahan berdasarkan *maqashid syariah* yang paling terdampak adalah jiwa, diikuti dengan harta, keturunan, agama, dan akal dengan tingkat kesepakatan relatif sedang (43.75%). Ini menunjukkan bahwa antarkelompok ahli memiliki perbedaan cara pandang dalam melihat elemen yang paling terdampak akan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia.



Gambar 7.1 Ancaman terhadap kebutuhan manusia dalam kerangka *maqashid syariah* (Hasil Penelitian Penulis, 2020).

Berdasarkan prioritas dari setiap sub-elemen permasalahan, ditemukan dua prioritas masalah peningkatan ancaman kelaparan dan kekurangan gizi (0.38) dan peningkatan risiko penularan penyakit (0.38) di bawah elemen jiwa dengan nilai kesepakatan rendah (25%). Pada harta, menurunnya tingkat pendapatan dan daya beli (0.38) dan ancaman kebangkrutan pada dunia usaha (0.38) adalah faktor yang berkontribusi dari masalah harta dengan tingkat kesepakatan tinggi (81.25%).




Gambar 7.2 Ukuran permasalahan dari perspektif *stakeholder* (Hasil Penelitian Penulis, 2020).

Selanjutnya, pada masalah keturunan, faktor yang paling berdampak adalah penurunan taraf hidup layak bagi keluarga (0.42) dengan tingkat kesepakatan tinggi (81.25%). Keterbatasan pelaksanaan kegiatan majelis ilmu (0.39) dan keterbatasan pelaksanaan ibadah jemaah (0.39) adalah faktor masalah pada agama dengan tingkat kesepakatan rendah (18.75%). Terakhir, seluruh faktor pada akal, yaitu keterbatasan fasilitas belajar daring, penurunan capaian pembelajaran, penurunan kesehatan mental dan psikis, serta peningkatan infodemik dan penyebaran berita palsu (*hoax*) memiliki bobot *normalized* yang sama dengan tingkat kesepakatan tinggi (81.25%).


4. SOLUSI YANG DIHARAPKAN OLEH MASYARAKAT

Selanjutnya, secara keseluruhan hasil mengindikasikan bahwa solusi utama pada permasalahan di kondisi pandemi Covid-19 ini adalah jiwa (30.12%), harta (29.73%), dan Keturunan (16.83%) dengan tingkat kesepakatan rendah (25%). Serupa dengan elemen permasalahan, perbedaan cara pandang kelompok ahli masih berbeda dalam menyelesaikan permasalahan.



Gambar 7.3 Solusi prioritas perlindungan dalam kerangka *maqashid syariah* (Hasil Penelitian Penulis, 2020).

Berdasarkan nilai *normalized* pada elemen solusi, solusi pada masalah jiwa adalah kombinasi dari tiga faktor dalam elemen solusi, yaitu menjaga pasokan dan mendistribusikan bantuan sembako (0.3333), meningkatkan edukasi terkait akses pelayanan kesehatan (0.3333), serta menerapkan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat (0.3333) dengan tingkat kesepakatan tinggi (81.25%). Untuk masalah harta, solusi utamanya adalah juga dengan mengombinasikan seluruh faktor pada solusi harta, yaitu mendistribusikan BLT dan subsidi gaji pekerja (0.3333), memberi relaksasi pembiayaan dan insentif pajak bagi dunia usaha, serta mempermudah akses bantuan modal dan pendampingan wirausaha.




Gambar 7.4 Solusi prioritas menurut beberapa *stakeholder* (Hasil Penelitian Penulis, 2020).

Namun, tingkat kesepakatan ahli rendah atau hanya sebesar 18.75%. Selain itu, masalah pada keturunan dapat diatasi dengan mendistribusikan bantuan program PKH (0.4531) dengan tingkat kesepakatan 81.25%. Sementara itu, masalah agama diatasi dengan koordinasi seluruh solusi pada agama, yaitu meningkatkan fungsi masjid (0.3333), memanfaatkan teknologi untuk kegiatan majelis ilmu (0.3333), dan membuat panduan penyelenggaraan ibadah jemaah (0.3333) dengan tingkat kesepakatan sedang (43.75%). Terakhir, masalah akal diselesaikan dengan penyesuaian kurikulum dan penyediaan fasilitas pembelajaran daring (0.3772) dan menyediakan berbagai layanan konseling (0.3772) dengan tingkat kesepakatan tinggi (81.25%).

5. STRATEGI YANG DIPERLUKAN DALAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

Secara keseluruhan, terdapat tiga strategi utama dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Tiga strategi prioritas itu adalah optimalisasi penggunaan media dan teknologi, mekanisme JPS integratif, dan standarisasi calon penerima bantuan dengan tingkat kesepakatan yang tinggi (71.15%).



Gambar 7.5 Strategi prioritas menurut beberapa *stakeholder* (Hasil Penelitian Penulis, 2020).

Dari hasil ini, dapat dikatakan bahwa keseluruhan kelompok sepakat bahwa strategi utama dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah dengan terlebih dahulu mengoptimalkan penggunaan media dan teknologi sebagai alat untuk sosialisasi dan edukasi penanganan Covid-19 serta menjadi *platform* pendidikan dan diskusi daring, pelayanan publik, hingga layanan kesehatan.

Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi belum merata, hal ini ditunjukkan dengan nilai disparitas antar provinsi yang masih tinggi (BPS, 2019). Data dari BPS menunjukkan bahwa sampai tahun 2018, penduduk yang menggunakan telepon seluler terus mengalami peningkatan hingga mencapai 62,41%. Selain itu, peran media sebagai transportasi komunikasi juga sangat penting dalam pemerataan informasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat (Akbar dkk., 2015). Peran media di Indonesia masih memegang peranan besar mengingat tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah dengan dominasi lulusan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat) di perkotaan dan lulusan Sekolah Dasar (SD/ sederajat) di pedesaan (BPS, 2019).

Oleh karena itu, banyaknya pergeseran aktivitas masyarakat dari Luar Jaringan (Luring) menjadi Dalam Jaringan (daring) serta kebutuhan informasi, sosialisasi, dan edukasi yang benar dan merata terkait Covid-19 membuat peran media dan teknologi sangat krusial di Indonesia. Dari keempat kelompok ahli, optimalisasi penggunaan media dan teknologi

selalu muncul pada strategi prioritas walaupun secara peringkat berbeda, kecuali pada kelompok akademisi.

Strategi prioritas berikutnya menekankan pentingnya mekanisme JPS integratif untuk menghindari penerima bantuan ganda. Integrasi dan koordinasi dalam program pemerintah adalah hal yang penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien (Gao *et.al.*, 2013) (As'ad *et.al.*, 2016). Integrasi dan koordinasi adalah sebuah tantangan di Indonesia yang ditunjukkan dengan lemahnya berbagi data dan informasi antar instansi dari pusat hingga daerah (WANTIKNAS, 2020) maupun koordinasi dengan *Non-Governmental Organization* (NGO) yang juga banyak turut berperan dalam penanganan Covid-19.

Hal ini tidak lepas dari belum terstandarnya calon penerima bantuan JPS ditunjukkan dengan banyak ditemukannya keluhan terkait informasi persyaratan penerima bantuan dan ketepatan sasaran bantuan (Ombudsman, 2020). Standardisasi calon penerima bantuan yang jelas dan transparan adalah tahapan penting dalam mewujudkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran (Gallardo, 2017). Dua strategi prioritas terkait JPS tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain dalam upaya merespons tantangan dalam mewujudkan penanganan dampak Covid-19 di Indonesia.

6. HAL PENTING DALAM PENYALURAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL

Jaring Pengaman Sosial memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa bantuan yang diberikan sudah tersebar ke seluruh daerah yang terkena dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penyalurannya dibutuhkan hal-hal sebagai berikut (Bah, 2015).

a. Transparansi

Pemerintah merencanakan banyak program JPS. Beberapa program yang dicanangkan antara lain berupa program pemulihan dampak pandemi Covid-19, program kesehatan, dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk mengembalikan tingkat daya beli masyarakat yang terkena pandemi, pemerintah telah mengeluarkan

anggaran sebesar 17,9 triliun rupiah untuk JPS (Ombudsman Republik Indonesia, 2020).

Dalam keadaan darurat seperti yang terjadi sekarang ini, salah satu bentuk jaring pengaman yang diberikan adalah berupa Bansos yang diberikan oleh pemerintah. Tujuannya agar masyarakat yang terdampak dapat memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, program Bansos ini rentan memberikan celah atau ruang bagi aparat negara untuk melakukan tindak korupsi karena yang menjadi fokus utama adalah mengenai kecepatan dan keterjangkauan yang luas dengan kurang memperhatikan aspek akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal pemberian Bansos, penyalahgunaan atau penyelewengan anggaran negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti laporan penyaluran atau pembagian sembako fiktif, *mark up* harga, pengadaan barang dan jasa fiktif, terjadi *political interest* dalam proses rekrutmen dan penetapan data penerima Bansos, pemotongan dana Bansos, serta manipulasi data penerima Bansos (Firman, 2020).

Penyaluran bantuan ini harus dilakukan secara transparan, tepat, dan jelas sasaran guna menjaga kegiatan perekonomian riil. Selain anggaran yang telah ditetapkan, pemerintah juga dapat mendorong sektor perbankan BUMN dan swasta untuk memberikan pinjaman lunak kepada masyarakat dan menggunakan mekanisme yang ketat untuk menentukan siapa yang berhak atas pinjaman dengan suku bunga lunak tersebut. Penyalahgunaan terhadap dana pinjaman tidak diperbolehkan karena dapat merugikan kinerja bank pemberi pinjaman dan menjadikan masyarakat menyepelkan pinjaman karena diberikan kelonggaran oleh perbankan (Pakpahan, 2020).

Pada tahun 2015 Pemerintah telah merencanakan untuk memberikan kesempatan peningkatan kemampuan pendataan pada jangka pendek agar data yang dipaparkan lebih bersifat transparan. Hingga pada saat ini, jumlah rumah tangga yang disurvei jauh lebih banyak daripada jumlah sensus masyarakat miskin sebelumnya dan sasaran yang memadai merupakan faktor kunci dalam meningkatkan ketepatan sasaran, sehingga pemutakhiran data pada periode berikutnya memiliki akurasi yang lebih besar dengan mendaftarkan lebih banyak

rumah tangga dan proses pengumpulan data yang lebih transparan (Kharisma, 2013).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran dan ketepatan sasaran relatif masih sulit dicapai. Beberapa kendala di lapangan yang kemudian menjadi penghambat pendistribusian bantuan sehingga tidak dapat mencapai target secara memuaskan. Pada umumnya, penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan program JPS memberikan hasil bahwa masih lemahnya efektivitas program. Hal ini terlihat dari sosialisasi dan transparansi yang tidak memadai; target penerima, harga, jumlah, dan frekuensi penerimaan beras yang kurang tepat; biaya pengelolaan program yang tinggi; pelaksanaan pemantauan yang belum optimal; dan mekanisme pengaduan yang kurang berfungsi (Mawardi, 2008). Pengumpulan data harus dibarengi dengan penyebaran informasi secara luas oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk memberikan kepastian masyarakat bahwa bantuan yang disalurkan telah terdistribusi ke setiap wilayah yang terkena dampak pandemi Covid-19 (Bah, 2015).

b. Penyaluran bantuan yang cepat dan efektif

Kemensos RI mengumumkan bahwa bantuan PKH tahap kedua akan diberikan lebih awal dari rencana semula untuk meringankan beban 10 juta KPM selama pandemi Covid-19 (BIFNPB, 2020). Salah satu bantuan yang didistribusikan, yaitu bantuan dana desa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mempertahankan daya beli masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Hal itu juga sesuai dengan inisiatif pemerintah sesuai instruksi Presiden Joko Widodo pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 18 Mei 2020 agar pemerintah melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran BLT desa, Kementerian Keuangan menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020. Melalui peraturan ini, laju penyaluran dana desa diinstruksikan agar lebih cepat dan persentase BLT desa yang dialokasikan untuk dana desa tidak lagi dibatasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan semata-mata supaya warga pedesaan yang terkena dampak pandemi Covid-19 dapat merasakan manfaat dari BLT desa (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Namun, diakui oleh Sudarso bahwa tren percepatan pendistribusian dana desa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Artinya, seluruh Pemda dan perangkat desa menyadari bahwa dana desa itu sangat penting apalagi jika dikaitkan dengan tingkat kemiskinan. Kemiskinan di pedesaan lebih besar dibanding di perkotaan. Jadi, semangat Pemda dan perangkat desa untuk mempercepat proses penyaluran menjadi lebih baik. Sudarso menambahkan bahwa Akuntabilitas penggunaan dana desa kian baik hingga tahun 2020. Kasus penyalahgunaan dana desa menunjukkan kecenderungan penurunan yang sangat signifikan (Kementerian Keuangan, 2020).

c. Penyaluran tepat sasaran

Pandemi Covid-19 atau penyebaran virus corona telah memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat dan pelaku ekonomi terutama kegiatan ekonomi yang dilakukan di bidang industri pariwisata dan manufaktur (Silalahi & Ginting, 2020). Sebelum pengambilan kebijakan oleh pemerintah terkait pemberlakuan karantina, pemerintah sudah seharusnya mempersiapkan terlebih dulu apa yang telah menjadi amanah undang-undang, yaitu menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu kebutuhan pokok utama masyarakat di Indonesia adalah beras. Pada wilayah surplus maupun defisit, pemerintah mengambil langkah-langkah agar penyaluran (distribusi) bantuan kebutuhan dasar dapat berlangsung efektif dan tepat sasaran (Siregar *et al.*, 2020).

Seiring adanya aturan terkait WFH baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta maka mulai terjadi perlambatan kegiatan usaha di akhir bulan Maret 2020 yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menekan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) di bulan April 2020. Kondisi tersebut berlanjut dan semakin terkontraksi di bulan Mei mengingat di bulan April sebagian daerah sudah melaksanakan PSBB di beberapa wilayah terdampak (Kementerian Keuangan, Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Indonesia, 2020). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan verifikasi dan survei dengan teliti kepada calon penerima Bansos pada satuan

kerja pengelola keuangan daerah agar bantuan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat serta aktif menagih pertanggungjawaban Bansos (Anwar, Ridwan, & Nina, 2018).

7. ARAH KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL DI INDONESIA

Konsep kebijakan JPS dipandang memiliki peran transformatif di mana JPS diharapkan dapat meningkatkan status dan membuka lebih banyak peluang penghidupan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan (Achmawati, Mukti, & Prabandari, 2001). Kebijakan JPS di Indonesia sebagai berikut.

a. Ketahanan pangan

Keberhasilan Indonesia dalam kemandirian pangan menjadikan ketersediaan pangan Indonesia dapat terjamin. Namun, perlu diikuti dengan usaha peningkatan akses pangan masyarakat untuk mencapai ketahanan pangan keluarga. Oleh karena itu, pengembangan ketahanan pangan keluarga harus dioptimalkan agar tidak terjadi masalah yang menjadi pemicu kerawanan sosial, politik, dan keamanan usaha yang harus ditempuh dengan kegiatan terencana, bertahap, berkesinambungan, dan terintegrasi antar sektor (Hanani, 2012).

Pentingnya ketahanan pangan dalam tatanan ekonomi global dan nasional telah dipahami oleh berbagai kalangan baik itu para kepala negara dan pemerintahan, pimpinan organisasi Internasional, pengelola sektor swasta, maupun lembaga kemasyarakatan dengan alasan dan kepentingan yang berbeda. Satu hal yang menjadi kesadaran bersama adalah pemenuhan pangan bagi setiap individu merupakan hak asasi dan pemenuhannya menjadi kewajiban bersama termasuk individu itu sendiri (Dewan Ketahanan Pangan, 2006).

Ketahanan pangan harus mencakup faktor ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Faktor ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan

efisien untuk menjamin agar masyarakat dapat memperoleh pangan dalam jumlah, kualitas, dan keberlanjutan yang cukup dengan harga yang terjangkau. Faktor konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, dan kehalalannya (Prabowo, 2002).

Konsep ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Oleh karena itu, keberhasilan dalam pembangunan ketahanan pangan baik di pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota tidak hanya bergantung pada keberhasilan dalam meningkatkan produksi pangan. Akan tetapi, perlu dilihat secara komprehensif berdasarkan tiga pilar utama, yaitu ketersediaan dari produksi yang cukup, distribusi yang lancar dan merata, serta konsumsi pangan yang aman dan gizi yang berkecukupan bagi seluruh individu masyarakat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan individu dan/atau keluarga agar dapat memperoleh akses pangan baik secara fisik maka proses distribusi pangan yang lancar dari produsen hingga ke pasar konsumen menjadi persyaratan yang utama. Berdasarkan konsep tersebut maka terdapat beberapa prinsip yang terkait baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan (*food security*) yang harus diperhatikan (Purwaningsih, 2008). Prinsip yang harus ada dalam ketahanan pangan Indonesia sebagai berikut.

- 1) Rumah tangga sebagai unit perhatian terpenting pemenuhan kebutuhan pangan nasional maupun komunitas dan individu.
- 2) Kewajiban negara untuk menjamin hak atas pangan setiap warganya yang terhimpun dalam satuan masyarakat terkecil untuk mendapatkan pangan bagi keberlangsungan hidup. Ketersediaan pangan mencakup aspek ketercukupan jumlah pangan (*food sufficiency*) dan terjamin mutunya (*food quality*).
- 3) Produksi pangan yang sangat menentukan jumlah pangan sebagai kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

- 4) Mutu pangan yang nilainya ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
- 5) Keamanan pangan (*food safety*) adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan keadaan manusia.
- 6) Pemerataan pangan merupakan dimensi penting dari keadilan pangan bagi masyarakat yang ukurannya sangat ditentukan oleh derajat kemampuan negara dalam menjamin hak pangan warga negara melalui sistem distribusi produksi pangan yang dikembangkannya. Prinsip pemerataan pangan mengamankan sistem pangan nasional harus mampu menjamin hak pangan bagi setiap rumah tangga tanpa terkecuali.
- 7) Keterjangkauan pangan mempresentasikan kesamaan derajat keleluasaan akses dan kontrol yang dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam memenuhi hak pangan mereka. Prinsip ini merupakan salah satu dimensi keadilan pangan yang penting untuk diperhatikan.

b. Pendidikan

Mewabahnya Covid-19 di seluruh dunia yang terus meluas sehingga menyebabkan Covid-19 krisis global pertama di era milenium setelah pandemi Flu Spanyol pada tahun 1918. Penutupan sekolah dan fasilitas pendidikan menjadi pilihan banyak negara baik pada tingkat dasar maupun tingkat universitas (Hasanah *et al.*, 2020).

Ketika Covid-19 mewabah hingga ke Indonesia dan memuncak pada Maret 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan *Work From Home* (WFH) agar virus ini tidak menyebar secara masif. Respons dunia pendidikan adalah belajar secara *online* atau daring. Sekolah dan kampus diliburkan dan beralih belajar di rumah sebagai konsekuensi kebijakan WFH sehingga *social and physical distancing* dapat berjalan baik untuk mengurangi penyebaran virus (Syaharuddin, 2020). Pembelajaran daring (*online*) atau pembelajaran jarak jauh bertujuan untuk memenuhi standar pendidikan dengan pemanfaatan teknologi

informasi menggunakan perangkat komputer atau *gadget* yang saling terhubung dengan siswa dan guru maupun mahasiswa dengan dosen (Sari & Sutapa, 2020). Dosen atau guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun mahasiswa atau siswa berada di rumah. Solusinya dengan dituntut mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring (*online*). Hal ini tentu dirasa berat terutama bagi dosen atau guru dituntut kreatif dalam penyampaian materi melalui media pembelajaran daring (*online*). Hal ini tentu perlu disesuaikan juga dengan jenjang pendidikan dalam kebutuhannya. Dampaknya akan menimbulkan tekanan fisik maupun psikis (mental). Pola pikir yang positif dapat membantu menerapkan media pembelajaran daring sehingga menghasilkan capaian pembelajaran yang tetap berkualitas (Zainuddin Atsani, 2020).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan baru yang diberi nama “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)” (Nadiem Anwar Makarim, 2020). Kebijakan ini dimaksudkan menggali potensi terbesar para guru sekolah dan murid kita untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Konsep merdeka belajar tersebut bisa menjadikan guru dan dosen lebih fokus mengembangkan potensi siswa dan dapat terhindar dari berbagai tekanan yang dapat menghambat proses pembelajaran. Hal positif yang bisa diambil dari konsep ini, yaitu dapat memunculkan potensi pengajar yang memang berbakat dan siap dengan kondisi dan media apa pun (Sumantyo, 2020).

Dalam proses pembelajaran, dibangun ekosistem pendidikan yang memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya nalar, karakter, inovasi, kemandirian, kenyamanan, dan keahlian siswa. Merdeka belajar dapat membentuk sumber daya yang unggul dan berkualitas untuk menuntaskan peluang pendidikan pada era Industri 4.0 dengan tujuan kemajuan bangsa dan negara (Yamin & Syahrir, 2020). Penjelasan tersebut menunjukkan efek dari Revolusi Industri 4.0 tidak hanya pada bentuk penemuan teknologi baru, tetapi juga pergeseran keterampilan yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan demikian, setiap individu harus memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang ada.

Perguruan tinggi harus mampu mempersiapkan peserta didiknya menyerap perubahan yang berlangsung dengan karakter yang kuat dan keterampilan kerja yang baik sehingga lulusan yang dipersiapkan sangat berorientasi pada respons kebutuhan dunia kerja di dunia industri maupun lulusan dengan kepeloporan baru lapangan kerja berbasis digital (Karim, 2020).

c. Kesehatan

Covid-19 merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dilakukan secepat mungkin. Indonesia sebagai negara hukum, wajib membuat aturan atau regulasi resmi terkait tindakan pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut. Urgensi pembentukan aturan terkait dengan pencegahan Covid-19 ini wajib dibentuk dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan karena kedua peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan analisis penulis, terdapat 5 Peraturan Pemerintah yang wajib dibentuk dalam rangka melakukan tindakan penanggulangan dan pencegahan ancaman penyakit yang mudah menular seperti Covid-19 dan terdapat 11 Peraturan Menteri Kesehatan terkait yang wajib dibentuk dalam rangka mengantisipasi ancaman Covid-19. Kedua jenis peraturan tersebut sangat berguna dalam hal mengantisipasi kedaruratan kesehatan yang pada akhirnya menjurus pada keekarantinaan kesehatan masyarakat Indonesia (Telaumbanua, Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia, 2020).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan menentukan bahwa penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan tersebut pemerintah pusat dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan

dunia Internasional. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penyebaran Covid-19 sudah sangat masif di seluruh dunia dan pemerintah Indonesia juga telah berkoordinasi dengan dunia Internasional terkait dengan cara penanganan ancaman penyakit tersebut (Telaumbanua, 2020).

Kebijakan pelayanan kesehatan dapat dianggap sebagai aspek penting dari kebijakan sosial karena kesehatan adalah penentu kesejahteraan sosial. Orang sejahtera bukan hanya orang yang memiliki pendapatan atau perumahan yang memadai. Di Inggris, Australia, dan Selandia Baru pelayanan kesehatan publik diorganisasi oleh lembaga yang disebut The National Health Service. Lembaga ini menyediakan pelayanan perawatan kesehatan dasar gratis hampir bagi seluruh warga negara (Yunus & Rezki, 2020).

d. Pembukaan lapangan pekerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS memprediksi bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada sekitar 2,8 juta tenaga kerja dengan rincian 1,7 juta pekerja formal dirumahkan; 794,4 ribu pekerja formal di PHK; 282 ribu pekerja informal yang usahanya terganggu; dan 100 ribu pekerja migran dipulangkan (Jayani, 2020). Kinerja keuangan perusahaan merupakan faktor fundamental dalam memengaruhi *return* saham yang diperoleh investor. Akan banyak hal yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaannya di tengah pandemi Covid-19 ini. Banyak kebijakan yang diambil mulai dari perubahan struktur organisasi melalui *mapping* dan melakukan efisiensi melalui pengurangan karyawan dan melakukan efisiensi dalam segala lini mulai dari *budget*, *man power*, strategi *marketing*, dan struktur organisasi yang diubah dengan tujuan agar perusahaan tersebut dapat *survive* pada saat pandemi Covid-19 (Ropidin & Riyanto, 2020).

Menurut laporan dari OECD, pandemi Covid-19 memengaruhi ekonomi baik dari penawaran maupun permintaan. Di sisi penawaran, perusahaan menurunkan jumlah pasokan bahan baku dan tenaga kerja yang tidak sehat sehingga rantai pasokan mengalami kendala. Dari sisi permintaan, kurangnya permintaan dan kepercayaan konsumen terhadap produk menurun (Hardilawati, 2020).

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan program Kartu Prakerja 2020 secara nasional. Pelaksanaan dan penyesuaian fokus dari program Kartu Prakerja dipercepat sebagai bentuk langkah pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Re-Focusing* Kegiatan, Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa untuk Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 (Siregar & Octaviana, Realokasi Kartu Prakerja dalam Mendukung Intensifikasi Sektor Pertanian, 2020).

Jika perekonomian berkembang pesat dan baik maka akan berdampak pada peningkatan kesempatan kerja. Terjadinya pembangunan ekonomi mencakup semua sektor termasuk sektor industri. Tentunya, jika industri ini berkembang akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Kemudian akan tercipta lapangan kerja bagi masyarakat yang dapat menurunkan angka pengangguran (Mulyana, 2020).

e. Pemberdayaan masyarakat

Saat ini, pemerintah dan masyarakat dituntut untuk bersiap menghadapi keadaan darurat dan mengambil tindakan untuk mengantisipasi dengan cepat dampak Covid-19 pada seluruh sektor bisnis. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan Padat Karya Tunai (*cash for work*) adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka *stunting* dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal (Fitriyani, Sudyarti, & Fitroh, 2020).

Informasi dan edukasi harus terus disebarluaskan kepada masyarakat secara umum dan pengawasan harus dilakukan agar masyarakat mampu berperilaku sehat. Institusi pendidikan terutama bidang kesehatan dan institusi kesehatan berperan penting dan bertanggung jawab dalam mengedukasi masyarakat. Informasi terkait Covid-19, gejala pada penderita, serta tindakan preventif yang dapat dilakukan harus dikomunikasikan melalui kegiatan sosialisasi kesehatan baik

dalam kegiatan pengabdian masyarakat maupun kegiatan lainnya. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dibagi menjadi dua tahap (Syafar, 2017). Tahap pertama pelaksanaan adalah melakukan penggalian informasi sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai Covid-19 sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi terkait Covid-19 baik secara langsung maupun dengan membagi *leaflet*. Tahap kedua difokuskan pada evaluasi atas pemberian informasi yang sudah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat apakah masyarakat sudah memahami informasi yang diberikan dengan baik terkait Covid-19 (Listina, Ika, & Fatmah, 2020).

Dari kebijakan-kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika terlaksana dengan baik maka akan mendukung percepatan pembangunan di negeri ini. Kekuatan pembangunan suatu negara atau wilayah tidak akan dapat terlaksana sesuai rencana tanpa dukungan semua elemen mulai dari pemerintah, akademisi, pakar ekonom, maupun masyarakat.

Selain itu, kolaborasi yang baik antar beberapa pihak dalam menggiatkan JPS nantinya akan menyelesaikan krisis global yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Tentunya, dalam prinsip syariah dapat mendukung penjagaan *maqashid syariah*.

Model Pentaheliks Jaring Pengaman Sosial Berdasarkan *Maqashid Syariah*

1. BAGAIMANA MODEL JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM KERANGKA *MAQASHID SYARIAH*?

Bab sebelumnya telah menjelaskan definisi JPS dan kaitannya dengan *maqashid syariah*. Bab ini berfokus kepada bagaimana skema implementasi JPS berdasarkan kerangka *maqashid syariah* dan disajikan dalam bentuk pentaheliks.

Mengadopsi pola presentasi model dari Yudha, Pauzi, & Azli, (2019), model pentaheliks disajikan dalam 3 langkah yang berbeda (identifikasi masalah, pemetaan dan konstruksi model, serta formula pemecahan masalah). Identifikasi masalah (*problem identification*) memuat identifikasi masalah apa yang memiliki dampak besar dan harus diselesaikan oleh model yang akan disusun.

Pemetaan dan konstruksi model (*mapping and construction*) merupakan bagian yang memuat pengelompokan masalah menjadi beberapa klaster dan menjadi dasar untuk penyusunan model. Bagian ini menjadi awal atau asal-usul terbentuknya sebuah model

Formula pemecahan masalah (*problem solving formula*) merupakan bagian inti dari 3 langkah yang telah disebutkan sebelumnya. Bagian ini memuat skema penyelesaian masalah (model) yang bersifat implementasi dan terukur. Untuk itu, inti disusun bersamaan dengan 2 langkah sebelumnya agar dapat memudahkan analisis pengembangan model

berikutnya. Yudha, Pauzi, & Azli, (2019), memberikan konsep pentaheliks dalam langkah yang ke 3. Komponen model pentaheliks terdiri dari, yaitu (1) sinergi institusi, (2) peraturan pemerintah, (3) pendidikan, (4) pendanaan, dan (5) sertifikasi.

Model pentaheliks menurut Muhyi *et al.* (2017), memaparkan bahwa pentaheliks yang cocok untuk pengembangan model di Indonesia dengan melibatkan sinergi antar (1) komunitas masyarakat, (2) bisnis, (3) media, (4) akademisi, dan (5) pemerintah. Hal ini didasari oleh konsep pentaheliks yang berasal dari triple helix (pemerintah, bisnis, dan akademisi) dan merupakan penyempurnaan dari model yang ada.

Secara historis, konsep pentaheliks merupakan perpanjangan dari triple helix model (Etzkowitz, 2008) di mana menggabungkan universitas, pemerintah, dan bisnis. Konsep pentaheliks muncul dengan menambahkan masyarakat dan media massa sebagai penerima dan penyalur informasi (Lindmark, Sturesson, & Roos, 2009:24). Model ini lebih *powerful* daripada triple helix karena melibatkan lebih banyak *stakeholder* dan menutup kelemahan dari model yang sebelumnya (Herwan *et al.*, 2011).

Beberapa penelitian terdahulu menggunakan konsep pentaheliks untuk memberikan solusi dan sinergi antar *stakeholder*. Penggunaan konsep pentaheliks untuk tujuan peningkatan kepuasan turis (Soemaryani, 2016; Lagarensen, Hidayah, & Abdillah, 2018; Hardianto *et al.*, 2019) dan keberlangsungan pariwisata (Chamidah, Guntoro, & Sulastri, 2020). Selain itu, digunakan untuk perbaikan birokrasi publik (Sumartono & Hermawan, 2020) dan pengembangan energi di perguruan tinggi (Febrianty *et al.*, 2020). Dengan pola ini, penulis mengadopsi konsep pentaheliks untuk penanganan bencana pandemi Covid-19 yang melibatkan akademisi, komunitas atau masyarakat, regulator, media, dan sektor ketiga.

Mengadopsi langkah dari Yudha, Pauzi, & Azli, (2019) dan komponen pentaheliks dari Muhyi *et al.* (2017), buku ini menyusun model pentaheliks JPS berdasarkan kerangka *maqashid syariah* dengan 3 langkah (step) dan menyinergikan pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan sektor ketiga (bisnis).


Mengapa komponen bisnis digantikan oleh sektor ketiga (*third sector*)? Hal ini untuk memperluas cakupan bisnis dalam proses pelaksanaan JPS.

Pada dasarnya, sektor ketiga meliputi sektor sosial dan bisnis. Oleh karena itu, bagian “bisnis” pada komponen pentaheliks diperluas menjadi sektor ketiga dengan memasukkan variabel sosial di dalamnya.


Tiga langkah yang penulis ajukan (*propose*) untuk menyusun model pentaheliks JPS terdiri atas (1) kerangka konseptual, (2) identifikasi masalah, dan (3) model implementasi JPS. Langkah ini disusun dengan pertimbangan bahwa sebuah model yang diajukan harus memiliki kerangka konseptual yang kuat dan identifikasi masalah yang menyeluruh. Ketika 2 langkah ini terpenuhi maka pengusulan model akan lebih aplikatif dalam penyelesaian masalah.


Model pentaheliks JPS berdasarkan kerangka *maqashid syariah* terbagi ke dalam 3 step model, yaitu:

**STEP 1
CONCEPTUAL
FRAMEWORK**



**STEP 2
CRITICAL REVIEW
OF PROBLEM
IDENTIFICATION**





(langkah 1 dan 2) (penulis).

Gambar 8.1 Model pentaheliks Jaring Pengaman Sosial berdasarkan kerangka *maqashid syariah* (langkah 1 dan 2) (penulis).

Gambar 8.1 secara sederhana memaparkan alur dari skema JPS yang diintegrasikan dengan *maqashid syariah* dalam proses identifikasi masalah dan pemberian solusi. Step 1 memaparkan kerangka konseptual yang dipakai untuk acuan penyusunan model JPS. Step 2 memaparkan *critical review of problem identification* yang menganalisis setiap masalah yang diperoleh dari hasil *indepth interview* dan FGD. Step 3 merupakan usulan susunan model pentaheliks JPS berbasis *maqashid syariah* dan model integrasi data calon penerima bantuan.

2. LANGKAH PERTAMA (STEP 1) KERANGKA KONSEPTUAL

Step 1 memuat kerangka dasar penyusunan JPS yang dikemukakan oleh Gentilini dan Omamo (2011). Perlindungan sosial (*social protections*) adalah jaminan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari kerentanan sosial masyarakat baik dalam ruang lingkup individu maupun kelompok (Renstra Kemensos, 2015). Pemenuhan kebutuhan harus sesuai dengan kebutuhan minimal yang tertuang dalam KHL yang diusulkan pemerintah Indonesia. Melalui perlindungan dan jaminan sosial diharapkan risiko-risiko kehidupan yang dihadapi kelompok masyarakat tersebut dapat diminimalisir sehingga masyarakat tidak semakin miskin. Dengan tujuan mengurangi potensi kesenjangan antar kelompok maka perlu dilakukan upaya perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengurai kompleksitas permasalahan kemiskinan adalah dengan pembekalan keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis kepada penduduk miskin dan rentan sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka melalui kegiatan ekonomi produktif.

Dalam kerangka *social protection*, terdapat 3 komponen utama, yaitu *social insurance and labour market policy*, *social services*, dan *social safety nets*. Ketiga sistem ini tidak bisa terpisahkan dan beririsan satu sama lain. Masing-masing komponen memiliki definisi sebagai berikut.

a. *Social insurance and labour market policy*

Konsep jaminan sosial dan kebijakan pasar tenaga kerja menitikberatkan kepada pengangkatan hak dan kewajiban pekerja dengan memberikan jaminan keselamatan bagi pekerja sektor

formal maupun informal (Adillah & Anik, 2015). Mengangkat hak dan kewajiban pekerja bisa dilakukan melalui kebijakan mewajibkan setiap pemberi kerja untuk mengasuransikan karyawannya. Amanat ini telah dijalankan di Indonesia dengan menerbitkan UU No 20 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program dari mekanisme tersebut bisa berupa program jaminan hari tua serta program Jaminan Keselamatan Kerja (JKK).

b. *Social services*

Pelayanan sosial (*social services*) merupakan pelayanan yang digunakan untuk semua (*communal services*) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan mengurangi jenis masalah sosial tertentu khususnya kebutuhan dan masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atau tanggung jawab sosial dan yang tergantung pada pengorganisasian hubungan sosial untuk pemecahannya (Ummuhanifah, 2015). Program dari mekanisme ini adalah bantuan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi masyarakat.

c. *Social Safety Nets*

Social Safety Nets merupakan sebuah program yang dibuat dengan tujuan membantu rakyat miskin yang merasakan dampak dari krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal. Secara khusus, program JPS merupakan program transfer non-iuran yang berusaha untuk mencegah orang miskin atau mereka yang rentan terhadap guncangan dan kemiskinan jatuh di bawah tingkat kemiskinan tertentu (Nurlela, 2010). Mengacu kepada model dalam tahap 1 yang dikemukakan oleh Gentilini dan Omamo (2011), terdapat irisan antara *Social Safety Net* dengan *social services* dan *social insurance and market labour policy*. *Social Safety Net* beririsan dengan *social insurance and market labour policy* dengan memberikan bantuan kepada pekerja dan pemilik usaha yang mengalami kebangkrutan, PHK, dan menurunnya pendapatan yang diakibatkan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kemiskinan masyarakat. Irisan antara *Social Safety Net* dengan *social services* adalah dengan memberikan program bantuan pendidikan,

kesehatan, dan pemenuhan gizi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Dalam pengaplikasiannya, program perlindungan sosial (*social services*) diberikan dalam bentuk program bantuan pendidikan, bantuan hari tua, bantuan perumahan, dan bantuan lainnya. Akan tetapi, bantuan ini hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki kontribusi terhadap negara baik berupa iuran, premi, atau pajak yang dikenakan oleh negara kepada masyarakatnya. Di saat negara mengalami krisis (bencana), program perlindungan sosial diberikan kepada masyarakat tanpa memandang kontribusi dari masyarakat penerima bantuan. Bantuan pada saat kondisi krisis inilah yang menjadi dasar dari *Social Safety Nets*.

3. LANGKAH KEDUA (STEP 2) **IDENTIFIKASI MASALAH**

Step 2 mendiskusikan permasalahan yang telah disajikan pada bagian sebelumnya dalam Tabel 2. Permasalahan tersebut dikategorisasi menjadi 2 klaster, yaitu *general problem* dan *specific problems*. *General problem* mengidentifikasi masalah-masalah yang berdampak langsung kepada lima pilar *dharuriyatul khams*. Permasalahan ini berdampak besar karena mengakibatkan program JPS pemerintah menjadi tidak berjalan dengan seharusnya. *Specific problems* mengidentifikasi permasalahan pada masing-masing elemen *maqashid syariah* (Sumarto, Suryahadi, & Pritchett, 2003).

Permasalahan umum dalam proses implementasi JPS adalah kurangnya integrasi data di lapangan yang menyebabkan penyaluran JPS menjadi tidak tepat sasaran. Kondisi ini didapatkan oleh penulis ketika melakukan observasi pada pemberian bantuan di kelurahan baik di desa maupun di kota. Masalah integrasi data merupakan masalah yang memang sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun, hal ini merupakan persoalan yang tidak terselesaikan selama bertahun-tahun sehingga di bagian selanjutnya dalam Bab ini akan dipaparkan model integrasi data untuk penerima bantuan JPS.

Masalah selanjutnya adalah rendahnya penerapan anggaran JPS. Permasalahan ini terjadi karena proses birokrasi yang panjang dan rumit, yang mengakibatkan proses eksekusi dari bantuan JPS terkesan lama dan terlambat. Permasalahan ini dikategorikan sebagai *general problems* karena merupakan hal yang fundamental dan mengganggu seluruh proses eksekusi dan distribusi JPS di Indonesia.

Masalah ketiga dalam *general problems* adalah miskoordinasi yang terjadi pada pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kendala ini terjadi karena perbedaan tujuan penyelesaian antara kepala daerah dan pusat dalam menghadapi dampak ekonomi Covid-19. Miskoordinasi juga diperparah dengan perbedaan pandangan politik sehingga mengakibatkan proses komunikasi menjadi terhambat. Dampaknya apa? Proses pengambilan keputusan menjadi tertunda.

Bagian selanjutnya kita berfokus kepada *specific problem*. Bagian ini berfokus dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan masa pandemi Covid-19. Seluruh permasalahan dikelompokkan sesuai dengan bagian dari *Ad-dharuriyatul khams* dalam konsep *maqashid syariah*. Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, komponen *ad-dharuriyatul khams* terdiri dari perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Permasalahan yang berhasil dihimpun dan dikelompokkan dapat dilihat pada Lampiran 7.

Seluruh permasalahan yang berhasil dihimpun dalam Lampiran 7 diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada golongan akademisi, praktisi, asosiasi, pemerintah, dan tokoh masyarakat. Seluruh permasalahan yang dihimpun kemudian ditabulasi dan diukur reliabilitas dan objektivitas di lapangan melalui agenda observasi.

Penggolongan permasalahan mengacu kepada indikator *maqashid syariah* yang telah dijelaskan dalam Lampiran 7. Oleh karena itu, permasalahan yang dikumpulkan selanjutnya diidentifikasi akan mengancam perlindungan agama, diri, jiwa, akal, dan harta.

Kelompok akademisi berkontribusi terhadap penguatan konsep JPS, model pentaheliks, dan kerangka *maqashid syariah*. Konsep JPS seharusnya tidak hanya bersifat menjadikan masyarakat agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan, tetapi dapat dilakukan *bounce back* agar masyarakat mampu kembali seperti keadaan sebelum pandemi Covid-19 atau menjadi lebih

baik dari sebelumnya. Model pentaheliks sudah lazim digunakan dalam metode penyelesaian masalah sosial ekonomi di masa krisis dan masalah pembangunan sebuah daerah dengan sinergi antara 5 *stakeholder*. Terakhir, kerangka *maqashid syariah* dalam konsep *dharuriyatul khamis* menekankan pada kebutuhan darurat dari seorang manusia yang harus terpenuhi dalam kondisi apa pun. Kerangka *maqashid syariah* dapat diterapkan di segala macam kondisi dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat tanpa memandang ras, agama, dan suku tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alam* dan bermanfaat untuk semua makhluk di dunia.

Kelompok asosiasi mengidentifikasi masalah seperti rendahnya penyerapan anggaran pemerintah yang disebabkan oleh terlambatnya data penerima bantuan yang masuk dan mental dari petinggi negeri yang cenderung menganggap sederhana masalah pandemi Covid-19. Masukan lain yang diberikan adalah peran dari asosiasi dan *third sector* dalam menangani masalah masyarakat dengan berkontribusi dalam pendanaan program darurat Covid-19 dengan berbagai skema di masing-masing asosiasi. Permasalahan lain yang diidentifikasi peneliti terdapat dalam Tabel 2.

Kelompok praktisi dan tokoh masyarakat adalah kelompok yang paling banyak mengidentifikasi masalah yang terjadi saat pandemi Covid-19. Mayoritas permasalahan masih terjadi pada ranah implementasi program dan pemilihan program bantuan yang tidak sesuai sehingga tidak menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Permasalahan lain yang diidentifikasi peneliti terdapat dalam Tabel 2.

4. LANGKAH 3 (STEP 3) MODEL PENTAHELIKS JARING PENGAMAN SOSIAL MAQASHID SYARIAH

Langkah 3 merupakan inti dari model pentaheliks JPS berdasarkan kerangka *maqashid syariah*. Secara garis besar, langkah ketiga ini mengidentifikasi peran dari masing-masing *stakeholder* dalam proses penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Herwan dkk. (2011), mendeskripsikan peran dari masing-masing *stakeholder* dengan definisi sebagai berikut.

- a. Akademisi adalah para dosen yang kompeten di bidang masing-masing. Mereka memiliki konsep teori dalam pengembangan solusi bisnis untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
- b. Komunitas atau masyarakat adalah orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan bisnis yang dikembangkan.
- c. Pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* yang memiliki regulasi dan tanggung jawab dalam mengembangkan bisnis.
- d. Bisnis adalah suatu entitas yang mempunyai aktivitas mengolah barang atau jasa menjadi bernilai.
- e. Media adalah *stakeholder* yang memiliki lebih banyak informasi untuk mengembangkan bisnis dan berperan kuat dalam mempromosikan bisnis.

Step 3 mengidentifikasi solusi untuk *general problem* dan *specific problems*. *General problem* merupakan permasalahan yang terjadi dan membutuhkan solusi berupa model integrasi data antar kementerian dan lembaga yang memiliki *data base* untuk menyediakan sebuah data yang *update* dan terintegrasi sehingga mampu mengidentifikasi data ganda dan *update* setiap bulannya. *Specific problems* peneliti mengidentifikasi untuk diselesaikan dengan model JPS berdasarkan kerangka *maqashid syariah*. Model ini disajikan dengan mengintegrasikan peran dari *stakeholder* terkait implementasi program JPS.

Step 3 merupakan inti dari model JPS berdasarkan kerangka *maqashid syariah*. Di dalam model pentaheliks menekankan peran dari masing-masing *stakeholder* dalam penanganan krisis akibat pandemi Covid-19. Di dalam model tersebut terdapat peran dari akademisi, sektor ketiga, masyarakat, media, dan regulator atau pemerintah.

Akademisi berperan untuk menguatkan kembali peran pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Akademisi dalam model ini berperan lebih jauh tidak sekadar dalam tataran dosen di universitas, tetapi melingkupi peran dari mahasiswa dan guru sekolah. Peran yang harus diberikan oleh akademisi sebagai berikut (Suro, 2018).

- a. Pemberdayaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis keguruan untuk membantu guru dan murid dalam proses pembelajaran daring.

- b. Sebagai pusat pengendalian informasi untuk menjaga informasi yang beredar tetap objektif dan bebas dari bias.
- c. Mendesain ulang kurikulum karena kurikulum normal menjadi tidak maksimal ketika dihadapkan kepada pembelajaran daring seperti sekarang.
- d. Program 1 hari 1 kelas yang masuk. Hal ini penting dilaksanakan untuk meningkatkan ikatan emosional siswa dan guru yang telah hilang karena Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Program ini menitikberatkan kepada sekolah yang tetap membuka kegiatannya untuk proses pembelajaran secara teori dan pembagian tugas untuk satu minggu berikutnya dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang memadai. Contohnya SD yang membuka hari Senin untuk kelas 1 saja, hari Selasa untuk kelas 2 saja, dan seterusnya.
- e. Sebagai penasihat dalam hal pengambilan kebijakan pemerintah.
- f. Peningkatan edukasi akademis kepada masyarakat.
- g. Menjadi teladan keilmuan bagi masyarakat.

Media berperan sebagai transmisi informasi program pemerintah kepada masyarakat. Sebagai transmisi informasi, media harus menjadi mediator dalam kanal informasi tentang pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan oleh posisi media yang harus netral dan *balance* terhadap setiap sumber informasi serta dapat menjadi penyaring informasi publik bagi masyarakat (Sumarto, Suryahadi, & Pritchett, *Safety Nets and Safety Ropes: Comparing the Dynamic Benefit Incidence of Subsidized Rice and Public Works Programs in Indonesia*, 2001). Oleh karena itu, peran media dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebagai berikut, 1) transmisi informasi gratis dari program pemerintah; 2) menjadi penyaring informasi publik bagi masyarakat; 3) sebagai jembatan antar *stakeholder* dalam kanal informasi pandemi Covid-19; dan 4) menyuarakan informasi secara *balance* dan netral.

Sektor ketiga memiliki peran yang besar dalam skema ini. Peneliti mengidentifikasi bahwa terdapat peran dari kegiatan bisnis dan sosial yang berpengaruh besar terhadap kesuksesan JPS yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari sudut pandang sosial maka sektor ketiga dapat berperan sebagai sarana penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Proses

pemberian bantuan harus berkoordinasi dengan pemerintah agar tidak tumpang-tindih dan bersinergi satu sama lain. Jenis bantuan yang diberikan dapat mengikuti instruksi dari pemerintah terutama bantuan pemberdayaan berkelanjutan yang ditujukan kepada masyarakat yang merasakan dampak pandemi Covid-19. Peran yang lainnya dari sektor sosial adalah sebagai sarana sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat dalam penanganan Covid-19 (Hanoatubun, 2020).

Peran bisnis dalam sektor ketiga adalah dengan memperkuat bisnis dengan menunda pelaksanaan PHK dalam jangka pendek dan menyerap tenaga kerja dalam waktu yang panjang. Selain itu, bisnis juga dapat berperan dalam penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada pemerintah untuk pembiayaan program JPS. Adapun peran sektor ketiga dalam penanganan Covid-19 sebagai berikut.

a. Sosial

- 1) Penghimpunan dana masyarakat.
- 2) Media penyaluran bantuan yang terkoordinasi dengan pemerintah.
- 3) Media pemberdayaan masyarakat terdampak pandemi.
- 4) Membantu sosialisasi program pemerintah dalam penanganan Covid-19.

b. Bisnis

- 1) Penyerapan tenaga kerja.
- 2) Penundaan PHK.
- 3) Penyaluran CSR untuk penggalangan dampak Covid-19.

Peneliti mengidentifikasi peran masyarakat dalam proses penanganan pandemi Covid-19 baik dari sektor privat maupun komunitas. Dalam sektor privat menjadi hal yang wajib bagi masyarakat untuk ikut serta dalam menyukseskan program pemerintah. Masyarakat juga diharapkan menjadi *health society agent* yang menjadi panutan dalam menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Selain itu, masyarakat mampu menanggung saudaranya yang terdampak pandemi Covid-19 dalam program 1 keluarga menanggung 1 keluarga lainnya.

Dalam sektor komunitas, peran masyarakat dapat membangun budaya bersih dan tanggap bencana yang dikoordinasi oleh RT/RW

setempat. Budaya ini dengan sendirinya akan menegakkan PHBS dan memberikan sanksi sosial kepada masyarakat yang melanggarnya. Selain itu, komunitas masyarakat juga dapat berkontribusi melalui pendanaan program JPS pemerintah agar berjalan dengan baik. Adapun rangkuman peran masyarakat adalah sebagai berikut.

a. Sektor komunitas

- 1) Membangun budaya masyarakat tanggap bencana.
- 2) Berkontribusi dalam pendanaan secara suka rela.

b. Sektor privat


- 1) Patuh terhadap instruksi pemerintah.
- 2) Menjalankan program satu keluarga menanggung satu keluarga lainnya.
- 3) Menjadi *health society* dan teladan bagi masyarakat lainnya.

Peran pemerintah dalam konteks ini sangat banyak, namun peneliti membatasi dengan pelaksanaan program JPS. Hal ini dilakukan untuk membatasi pembahasan agar tidak melebar terlalu luas. Dalam proses penyusunan program JPS maka pemerintah harus mengacu kepada konsep *dharuriyatul khams* yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Program-program yang disusun harus menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya dalam klaster 5 elemen konsep *dharuriyatul khams*. Program yang disusun melingkupi program jangka pendek maupun program jangka panjang agar mampu menyelesaikan masalah yang sangat *dharuriyat*, tetapi juga menjaga asas *sustainable* setiap program. Di dalam kerangka model yang disajikan dalam Bagan 7.2 terdapat 37 program yang terbagi atas 26 program jangka pendek dan 11 program jangka panjang. Program ini bertujuan harus berjalan beriringan untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif. Durasi lama program jangka pendek adalah sekitar 9 bulan dan harus mampu menyelesaikan 70% permasalahan di masyarakat dan akan dilanjutkan dengan program jangka panjang. Lampiran 8 merangkum solusi yang dapat dilaksanakan dalam rangka JPS berdasarkan kerangka *maqashid syariah*

5. INTEGRASI DATA BASE JARING PENGAMAN SOSIAL

Untuk menjawab *general problem* maka penulis harus menyiapkan mekanisme integrasi dan verifikasi data oleh beberapa lembaga atau instrumen pemerintah untuk memberikan *data base* yang akurat mengenai penerima bantuan. Model integrasi data dimulai dengan integrasi beberapa Sistem Informasi (SI) yang berjalan di Kementerian Dalam Negeri. *Data base* tersebut memuat informasi pribadi dari masyarakat Indonesia dan akan di-*update* oleh *data base* Kemensos (SI Kesejahteraan nasional generasi berikutnya), Kementerian Kesehatan (SI Kesehatan), dan Kementerian Agama (SI ZISWAF). Lebih lanjut mengenai integrasi *data base* dapat dilihat pada Bagan 4.

Step 4. Problem Solving Formulation
4.1 Integrated Database of Social Safety Net Beneficiaries



Gambar 8.2 Integrasi data base antar kementerian.

Proses integrasi ini tentunya dapat melacak siapa penerima bantuan yang telah menerima bantuan maupun belum. Setelah *data base* diintegrasikan maka proses selanjutnya adalah *updating* oleh RT/RW, lembaga sosial, dan lembaga peribadatan untuk proses dan *updating* data penerima bantuan JPS. Hasil *updating* akan diverifikasi oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk mengecek kelengkapan dokumen dan menjamin bahwa *updating* data telah disajikan secara *proper*.

Setelah melewati proses *updating* dan verifikasi maka tercapailah sebuah *data base* yang memuat informasi data calon penerima bantuan, frekuensi bantuan dan jenis bantuan yang telah diterima, *track record* penerima bantuan, dan informasi lain yang dapat menunjang pengambilan kebijakan program JPS. Data ini selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah untuk lembaga terkait dalam rangka pemberian bantuan kepada masyarakat.

6. DISKUSI MODEL

Model pentaheliks JPS berdasarkan kerangka *maqashid syariah* memberikan sudut pandang solusi penanganan dampak Covid-19 dari sudut yang berbeda. Model ini disusun dengan konsep *maqashid syariah* dengan mengidentifikasi kebutuhan pokok manusia yang terangkum dalam *ad-dharuriyatul khams*. Kebutuhan dasar (*dharuriyah*) manusia menurut *maqashid syariah* tercermin pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, jika fokus dari JPS adalah untuk memantau kebutuhan pokok dari masyarakat maka *maqashid syariah* wajib untuk diimplementasikan sebagai sebuah dasar dari kebijakan JPS.

Model ini bermanfaat untuk *stakeholder* dalam pengambilan keputusan terkait JPS. Model ini tidak hanya mengidentifikasi “Apa yang harus dilakukan?” Akan tetapi, lebih jauh kepada “Mengapa harus melakukan itu?” Kondisi ini tercermin dari susunan model yang diawali dengan kerangka konseptual dan identifikasi masalah sesuai dengan kelompok *ad-dharuriyatul khams* dalam *maqashid syariah*.

Model pentaheliks JPS pada buku ini berbeda dari model JPS lainnya dan model pentaheliks yang lain. Model yang kami sampaikan memuat beberapa hal pembeda sebagai berikut.

- a. Diawali dengan kerangka konseptual dan identifikasi masalah yang telah diklaster sesuai dengan indikator masalah yang ada.

- b. Model disusun dengan menekankan peran antar masing-masing *stakeholder* dalam menangani dampak pandemi Covid-19.
- c. Model ini menyampaikan tidak hanya solusi jangka pendek, namun juga solusi jangka panjang untuk penyelesaian masalah yang lebih komprehensif dan *sustainable*.

Oleh karena itu, semoga model yang penulis ajukan dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan semoga kita selalu mendapat perlindungan Allah Swt.

Daftar Pustaka

- Adawiah, R. 2017. Ad-Daruriyat Al-Khams sebagai Dasar Pertimbangan dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Islam. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Alderman, H. & Hoddinott, J. 2007. *Growth-promoting social safety nets*.
- Al-Awadhi, Al-Saifi, & Al-Awadhi. 2020 Death and contagious infectious disease: impact of the Covid-19 virus on stock market returns. *Journal of Behavioural and Experimental Finance*, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100326>.
- Allen., dkk. 2015. Jaring Pengaman Sosial. Academia.
- Annette, de Wind, & Soren., *et al.* 2020. Transfer of tasks in work disability assessments in European social security. *European Journal of Social Security I-15*. Available from: <https://doi.org/10.1177/1388262720910307>.
- Anwar, R. 2020. Al-Qur'an dan Ramadan: Jaring Pengaman Sosial dalam Islam. Iqra'.id.
- Banarjee, A. 2019. Social Safety Net Programs and Household Behaviour. Dissertation: University of Houston.
- Barrientos, A. & Hulme, D. 2005. Chronic poverty and social protection: introduction. *The European Journal of Development Research*, 17(1):1-7.
- . 2009. Social protection for the poor and poorest in developing countries: reflections on a quiet revolution. *Oxford Development Studies*, 37(4):439-456.
- Beauchamp & Wagner, M. 2020. Is there adverse selection in the U.S. social security system? *Economics Letters*, doi: <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2020.108995>.

- Bloom, Cadarette, & Sevilla. 2018. The economic risks and impacts of epidemics. *International Monetary Fund, F&D Magazine*.
- Chad, L. 2020. Potential impacts of Covid-19 on Canadian farmland markets. *Canadian Agricultural Economics Society*, 1–6. doi: 10.1111/cjag.12242.
- Chapra, M.U. 1993. Islam and economic development. A strategy for development with justice and stability. *International Institute of Islamic Thought*. doi:10.2307/j.ctvkc674t.
- _____. 1994. Islam and the economic challenge. *Journal of Islamic Studies*, 5(1):151–153.
- _____. 2008. The Islamic vision of development in the light of, 11.
- Conway, J.M. & Huffcutt, A.I. 2003. A review and evaluation of exploratory factor analysis practices in organizational research. *Organizational Research Methods*, 6(2):147–168. doi:10.1177/1094428103251541.
- Darwis, V. & Nurmanaf, A.R. 2016. Pengentasan kemiskinan: upaya yang telah dilakukan dan rencana waktu mendatang. *Forum Penelitian Manusia Agro Ekonomi*, 19(1):55.
- David, Autor, & Mark., *et al.* 2006. The growth in the social security disability rolls: a fiscal crisis unfolding. *Journal of Economic Perspectives*, 20(3):71–96.
- Dayong, Min, & Qiang. 2020. Financial markets under the global pandemic of Covid-19. *Finance Research Letters*. doi:https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528.
- Dmitry, I. 2020. Predicting the impacts of epidemic outbreaks on global supply chains: a simulation-based analysis on the coronavirus outbreak (Covid-19/SARS-CoV-2) case. *Transportation Research Part E*, 136. Available from: https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.101922.
- Dyarini. 2001. Hubungan antara zakat dan upaya penanggulangan kemiskinan. *IQTISHOD*, 12(28).
- Eggers, F 2020. Masters of disasters? Challenges and opportunities for SMEs in times of crisis. *Journal of Business Search*, 116:199–208. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.025.
- Emil, T. 2006. *Social Safety Nets in OECD Countries*. World Bank. Washington DC.
- Erin, Frank, & Caliendo. 2020. Social security reform: three Rawlsian options. *International Tax and Public Finance*. Available from: https://doi.org/10.1007/s10797-020-09607-4.
- Fan, Jamison, & Summer. 2018. Pandemic risk: how large are the expected losses? *Bulletin of the World Health Organization*.

- Fauzia, M. 2020. Pencairan Anggaran Covid-19 Masih Kecil, Sri Mulyani Tak Salahkan Kemenkes. *Kompas*.
- Firdaus, S. 2014. *Konsep Al miskin Menurut Al-Qur'an (kajian tafsir maudhu'i)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Grosh, del Ninno, & Tesliuc., et al. 2008. *The Design and Implementation of Effective Safety Nets: For Protection and Promotion*. Washington DC: Worls Bank.
- Gupta, Clements, & Inchauste. 2003. Safety of nets and implementation adjustment macroeconomic. *Economic and Political Weekly*, 38(37):3897–3907.
- Hsieh, H.F. & Shannon, S.E. 2005. Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9):1277–1288.
- Independent Evaluation Group (IEG). 2011. *Social Safety Nets: An Evaluation of World Bank Support 2000–2010*. World Bank. Washington DC.
- Kementerian Sosial. 2020. Solusi Hadapi Permasalahan Sosial Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai).
 _____ . 2020. Program Jaring Pengaman Sosial Kementerian Sosial.
- Majumder, P. & Begum, S. 2008. *The Old Age Allowance Programme for the Poor Elderly in Bangladesh*. Dhaka: Bangladesh.
- Mannan, M. 2010. *Safety net programs in Bangladesh: Assessing the performance of selected programs (No. 5)*. Dhaka: Bangladesh.
- Mazumder, B. 2004. Fortunate sons: new estimates of intergenerational mobility in the United States using social security earnings data. *The Review of Economics and Statistics*, 87(2):235–255.
- Mursidin, G. 2012. *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syariah Imam Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosial Historis)*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Nasar, M.F. 2021. *Zakat dan Upaya Mewujudkan Kenyamanan Sosial*. LAZIS Sultan Agung dan Badan Wakaf Sultan Agung: Semarang. Diunduh melalui lazis-sa.org/zakat-dan-upaya-mewujudkan-kenyamanan-sosial/.
- Paitoonpong, Abe, & Puopongsakorn. 2008. The meaning of “social safety nets.” *Journal of Asian Economics*, 19(5–6):467–473.
- Permenakertrans. 2012. *Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak*. Jakarta
- Puspitasari, R. 2017. *Manusia sebagai Makhluk Sosial*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ravallion, M. 2003. *The Debate on Globalization, Poverty, and Inequality: Why Measurement Matters*. Washington DC.
- Salma. 2013. Kedudukan qotlu yadi dalam kajian usul dan pengaruhnya terhadap hukuman potong tangan. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(1):85–104.

- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2020. Info grafis Covid-19 di Indonesia. Available from: <https://covid19.go.id/p/berita/infografis-Covid-19-02-agustus-2020>.
- Shidiq, G. 2009. Teori maqashid syariah dalam hukum Islam. *Sultan Agung*, 44(118).
- Sumanto, E. 2019. Esensi, hakikat, dan eksistensi (sebuah kajian filsafat Islam). *El-Afkar*, 8(2).
- Sumarto, Suryahadi, & Widyanti. 2004. *Assessing the Impact of Indonesian Social Safety Net Programs on Household Welfare and Poverty Dynamics*. Jakarta.
- Sumodiningrat, G. 1999. Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 14(3).
- Syantoso, A. 2016. Analisis fikih keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (studi terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). At-Taradhi. *Jurnal Studi Ekonomi*, 6(1):41–48.
- Tabor, S.R. 2002. Assisting the poor with cash : design and implementation of social transfer programs, (0223).
- Wenagama, I.W. 2017. Dampak program pemberdayaan masyarakat. *Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (efektivitas pemberdayaan masyarakat)*, 1658–1685.
- World Bank. 2018. *The State of Social Safety Nets 2018*. Washington DC.
- Zain, M. 1999. Reformasi pengentasan kemiskinan: dari pendekatan ekonomi ke pendekatan kesejahteraan. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 12(4).
- Zakaria & Malek. 2014. Effects of human needs based on the integration of needs as stipulated in maqashid syariah and maslow's hierarchy of needs on zakat distribution efficiency of asnaf assistance business program. *Jurnal Pengurusan*, 40:41–52.
- . 2019. Governance and efficiency of zakat distributions based on the dire necessities of maqashid al-syariah. *International Journal of Financial Research*, 10(5).
- Zatadini dan Syamsuri. 2018. Konsep maqashid syariah menurut As-Syaitibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal. *Journal of Islamic Economics*, 3(2).

Lampiran

LAMPIRAN 1

Kriteria Hidup Layak (KHL) (Permenaker No 18 Tahun 2020).

No	Komponen dan Jenis	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan	Satuan
I	Makanan dan Minuman			
1	Beras	Sedang	10	Kg
2	Sumber protein:			
	a. Daging	Sedang	0,75	Kg
	b. Ikan segar	Baik	1,2	Kg
	c. Telur ayam	Telur ayam ras	1	Kg
3	Kacang-kacangan: tempe/ tahu	Baik	4,5	
4	Susu bubuk	Sedang	1	
5	Gula pasir	Sedang	1,2	
6	Minyak goreng	Curah	1,2	
7	Sayuran	Baik	7,5	
8	Buah-buahan (setara pisang/pepaya)	Baik	4,5	
9	Karbohidrat lain (setara tepung terigu)	Baik	3	
10	Teh	Celup	1	Dus isi 25

No	Komponen dan Jenis	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan	Satuan
11	Kopi	Saset	4	75 gr
12	Air minum galon	Curah/ <i>Refil</i>	3	Galon 19 liter
13	Bumbu	Nilai 1 sampai dengan 10	15	%

II SANDANG

14	Celana panjang/pakaian muslim	Katun, sedang	4,5/12	Potong
15	Celana pendek	Katun, sedang	2/12	Potong
16	Ikat pinggang	Kulit sintetis, polos, tidak <i>branded</i>	1/24	Buah
17	Kemeja lengan pendek	Katun	4,5/12	Potong
18	Kaos oblong	Polister	4,5/12	Potong
19	Celana dalam	Polister	6/12	Potong
20	Sarung	Sedang	2/12	Potong
21	Sepatu	Kulit sintesis	2/12	Pasang
22	Kaos kaki	Polos	4/12	Pasang
23	Perlengkapan pembersih sepatu:			
	a. Semir sepatu	Sedang	6/12	Buah
	b. Sikat sepatu	Sedang	1/12	Buah
24	Sandal jepit	Karet	2/12	Potong
25	Handuk mandi	100 cm×60 cm	1/12	Potong
26	Perlengkapan ibadah			
	a. Sajadah/perlengkapan ibadah lainnya	Sedang	1/12	Potong
	b. Al-Qur'an/kitab suci lainnya	Sedang	1/24	Buku
	c. Peci/perlengkapan ibadah lainnya	Sedang	1/12	Potong

III PERUMAHAN

27	Sewa/kontrak kamar	16 m ²	1	Bulan
28	Dipan/tempat tidur	Nomor 3, polos	1/48	Buah
29	Perlengkapan tidur:			
	a. Kasur Busa	Busa	2/36	Buah

No	Komponen dan Jenis	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan	Satuan
	b. Bantal Busa	Busa	2/36	Buah
30	Seprei dan sarung bantal	Katun, sedang	2/12	Set
31	Meja dan kursi	1 (satu) meja, 4 (empat) kursi	1/48	set
32	Lemari pakaian	Kayu, sedang	1/48	Buah
33	Sapu	Ijuk, sedang	2/12	Buah
34	Perlengkapan makan:			
	a. Piring makan	Polos	3/12	Buah
	b. Gelas minum	Polos	3/12	Buah
	c. Sendok dan garpu	Sedang	3/12	Pasang
35	Ceret aluminium	1,5 liter, sedang	1/24	Buah
36	Wajan aluminium	Ukuran 26 cm, sedang	1/24	Buah
37	Panci aluminium	Ukuran 24 cm, sedang	1/24	Buah
38	Sendok masak	Aluminium	1/12	Buah
39	<i>Rice cooker</i> ukuran 1/2 liter	Standar Nasional Indonesia (SNI), sedang	1/48	Buah
40	Kompor dan perlengkapannya			
	a. Kompor gas 1 tungku	Standar Nasional Indonesia (SNI), sedang	1/24	Buah
	b. Selang dan regulator	Standar Nasional Indonesia (SNI), sedang	1/24	Buah
	c. Tabung gas 3 Kg	Standar Nasional Indonesia (SNI), sedang	1/24	Buah
41	Gas elpiji	Tabung melon 3 Kg	2	Tabung
42	Ember plastik	Isi 20 liter	2/12	Buah
43	Gayung plastik	Sedang	1/12	Buah
44	Listrik	Perusahaan Listrik Negara (PLN) 1.300 VA	80	Kwh

No	Komponen dan Jenis	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan	Satuan
45	Bola lampu hemat energi	14 watt	3/12	Buah
46	Air bersih	Standar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	3,5	Meter kubik
47	Sabun cuci pakaian	Bubuk detergen	1,5	Kg
48	Sabun cuci piring (cair)	<i>refil</i>	1	800 ml
49	Setrika	Standar Nasional Indonesia (SNI), sedang	1/48	Buah
50	Rak piring portabel plastik	Plastik, kecil	1/24	Buah
51	Pisau dapur	<i>Stainless</i>	1/36	Buah
52	Cermin	30 cm×50 cm	1/36	Buah
IV PENDIDIKAN				
53	Televisi	LED 21 inc	1/60	Buah
54	<i>Ballpoint</i> /pensil	<i>Non-refil</i>	6/12	Buah
V KESEHATAN				
55	Sarana kesehatan:			
	a. Pasta gigi	80 gr	1	<i>Tube</i>
	b. Sabun mandi	80 gr	2	Buah
	c. Sikat gigi	Produk lokal, sedang	6/12	Buah
	d. Sampo	Produk lokal, 100 ml	1	Botol
	e. Korek kuping	Produk lokal	1	Buah
	f. Alat cukur	Produk lokal	1	Buah
56	Deodoran	100 ml/gr	6/12	Buah
57	Obat anti nyamuk	Cair, semprot, 325 ml	1	Kaleng
58	Potong rambut	Non-salon	6/12	Kali
59	Sisir	Plastik	2/12	Buah
VI TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI				
60	Transportasi kerja dan lainnya	Angkutan umum	30	PP/hari
61	Paket pulsa dan data HP	Elektrik, setara Telkomsel	2	Gb

No	Komponen dan Jenis	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan	Satuan
VII REKREASI, TABUNGAN, DAN JAMINAN SOSIAL				
62	Rekreasi	Dalam Kota /Kabupaten	2/12	Kali
63	Tabungan 2%		2	%
64	Jaminan sosial 2%		2	%

LAMPIRAN 2

Porsi Anggaran Negara OECD terhadap Jaring Pengaman Sosial di Negaranya (World Bank).

Country	All	Old Ages	Survivors	Disability	Active LM	Unemployment	Family	Housing	Others
Australia	10,1%	4,1%	0,2%	2,2%	0,1%	1,0%	2,4%	0,1%	0,0%
Austria	19,1%	10,3%	2,7%	2,3%	0,1%	0,8%	2,4%	0,1%	0,4%
Belgium	18,5%	8,6%	2,6%	2,2%	0,7%	2,2%	1,9%	0,0%	0,3%
Canada	8,4%	4,8%	0,4%	0,8%	0,4%	0,8%	0,9%	0,0%	0,3%
Czech Republic	12,5%	6,7%	0,9%	3,0%	10,0%	20,0%	1,5%	0,1%	0,0%
Denmark	15,4%	6,5%	0,0%	2,7%	0,2%	3,0%	1,5%	0,7%	0,8%
Finland	15,6%	7,1%	0,9%	3,1%	0,3%	2,0%	1,7%	0,3%	0,3%
France	17,4%	10,4%	1,5%	1,7%	0,4%	1,6%	1,5%	0,0%	0,4%
Germany	15,9%	10,8%	0,4%	1,6%	0,3%	1,2%	1,1%	0,0%	0,5%
Greece	16,5%	12,6%	0,8%	1,6%	0,0%	0,4%	1,1%	0,0%	0,5%
Hungary	13,3%	7,4%	0,3%	2,5%	0,3%	0,4%	1,9%	0,5%	0,1%
Iceland	8,4%	4,1%	0,6%	1,8%	0,0%	0,2%	1,2%	0,1%	0,4%
Ireland	7,9%	2,4%	0,8%	1,3%	0,4%	0,7%	1,4%	0,5%	0,5%
Italy	18,7%	12,6%	2,6%	2,0%	0,2%	0,6%	0,6%	0,0%	0,0%
Japan	9,1%	6,4%	1,2%	0,6%	0,1%	0,5%	0,3%	0,0%	0,2%
Korea	2,4%	1,1%	0,2%	0,3%	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,5%
Netherlands	13,7%	5,7%	0,7%	4,0%	0,4%	1,3%	0,7%	0,4%	0,6%
New Zealand	11,6%	4,7%	0,1%	2,8%	0,1%	1,1%	2,1%	0,6%	0,1%

Country	All	Old Ages	Survivors	Disability	Active LM	Unemployment	Family	Housing	Others
Norway	11,6%	4,6%	0,3%	3,9%	0,0%	0,4%	1,9%	0,2%	0,3%
Poland	18,0%	8,5%	2,1%	5,4%	0,0%	1,0%	0,9%	0,0%	0,0%
Portugal	13,3%	7,6%	1,5%	2,4%	0,1%	0,9%	0,7%	0,0%	0,2%
Slovak Republic	12,1%	6,5%	0,2%	2,1%	0,2%	0,5%	1,4%	0,1%	1,1%
Spain	13,2%	8,1%	0,6%	2,3%	0,4%	1,3%	0,3%	0,2%	0,0%
Sweden	14,6%	6,8%	0,6%	3,8%	0,2%	1,0%	1,8%	0,0%	0,4%
Switzerland	18,3%	11,6%	1,6%	3,0%	0,1%	0,5%	1,1%	0,0%	0,5%
United Kingdom	13,7%	7,7%	0,6%	2,2%	0,0%	0,3%	1,5%	1,5%	0,0%
United States	8,0%	5,2%	0,8%	1,1%	0,2%	0,3%	0,1%	0,0%	0,3%

LAMPIRAN 3

Implementasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Bentuk Program Jaring Pengaman Sosial (1) (Subbaro dkk., 1997).

Siapa yang Miskin	Mengapa Mereka Miskin	Kondisi Daerah/ Wilayah	Pilihan Bentuk Program JPS
Petani penggarap, petani gurem (pemilik lahan yang kecil), penganggur terselubung di pedesaan, serta masyarakat miskin di perkotaan.	Produktivitas pertanian yang rendah, arus pendapatan yang sangat tidak menentu, rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian, serta kekurangan harta produktif.	Keterbatasan infrastruktur, seperti infrastruktur fisik (jalan raya), sosial (sekolah), dan infrastruktur finansial (bank dan lembaga keuangan formal lainnya).	Tingkat malnutrisi tinggi, kemiskinan massal di pedesaan, dan kekurangan pangan. Program padat karya dengan tingkat upah pasar bagi tenaga kerja tidak terdidik, program peningkatan nutrisi bagi orang yang paling membutuhkan di pedesaan dan perkotaan, dan bantuan pangan yang dirancang secara cermat.
Petani gurem, penduduk miskin di perkotaan, dan para penganggur.	Produktivitas pertanian rendah, terbatasnya Kredit Usaha Tani (KUT), serta rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian.	Terjadi reformasi ekonomi, deregulasi sektor pertanian dan industri pengolahan di perkotaan, serta reformasi kebijakan perdagangan internasional.	Program penciptaan lapangan kerja di perkotaan, bantuan pangan menurut kelompok sasaran, bantuan kredit produktif guna menciptakan lapangan kerja, dan pemberian pesangon (<i>severance payment</i>) jika diperlukan.

LAMPIRAN 4

Implementasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Bentuk Program Jaring Pengaman Sosial (2) (Subbaro dkk., 1997).

Siapa yang Miskin	Mengapa Mereka Miskin	Kondisi Daerah/ Wilayah	Pilihan Bentuk Program JPS
Pekerja di perkotaan yang miskin, para manula yang tidak mempunyai anggota keluarga pendukung, anak yatim piatu dan anak cacat.	Perekonomian sedang berada dalam masa transisi/ <i>shock</i> , resesi ekonomi, dan berkurangnya pengeluaran untuk membiayai JPS.	Perekonomian dalam masa transisi yang disertai dengan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran yang tinggi.	Jika sistem informasi cukup baik, pilih transfer dana tertarget serta program pengembangan lapangan kerja di sektor publik.
Keluarga muda dengan anak.	Pekerja baru yang pendapatan rendah, struktur penduduk kelompok usia muda.	Perekonomian sedang dalam transisi.	Bantuan untuk anak-anak, fasilitas pemeliharaan/ perawatan anak khususnya jika jumlah keluarga dan kemiskinan berkorelasi kuat.
Wanita	Diskriminasi pasar tenaga kerja, kewajiban untuk mengasuh anak, diskriminasi dalam memperoleh pendidikan, serta terbatasnya akses terhadap kredit.	Norma-norma sosiokultural, pertumbuhan ekonomi yang rendah, kemiskinan massal, serta proporsi wanita dan anak-anak miskin relatif tinggi.	Kredit kecil bagi pengusaha wanita, pengembangan fasilitas penjangaan (pemeliharaan) anak, serta Bansos untuk para janda dan kelompok rentan lainnya.

LAMPIRAN 5

Indikator *Maqashid Syariah* dalam Jaring Pengaman Sosial (Penulis).

No	Kerangka <i>Maqashid Syariah</i>	Indikator
1	Melindungi Agama (<i>Hifdz Ad-Din</i>)	<p>Terdapat fasilitas ibadah yang layak sesuai dengan protokol kesehatan.</p> <p>Terdapat peran rumah ibadah sebagai tempat penyaluran ZISWAF.</p> <p>Terdapat peran takmir masjid dalam melakukan pendataan secara valid untuk penyaluran bantuan ke masyarakat.</p> <p>Terdapat sinergi antara takmir masjid, dewan masjid, LAZ, pemerintah, dan institusi lain yang terkait untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan atau program sosial lainnya untuk mewujudkan swadaya masyarakat.</p> <p>Memastikan tidak ada regulasi yang membatasi dan menghalangi masyarakat dalam beribadah.</p> <p>Terwujudnya prioritas toleransi antar umat beragama dan menjalin hubungan baik antar agama.</p>
2	Melindungi Jiwa (<i>Hifdz-An Nafs</i>)	<p>Terdapat fasilitas kesehatan yang terjangkau dan memadai bagi masyarakat.</p> <p>Terdapat berbagai media informasi untuk mengedukasi pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan.</p> <p>Terdapat sinergi antar lembaga kesehatan untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan memadai.</p> <p>Terdapat peran lembaga asuransi dalam menjamin kesehatan masyarakat.</p> <p>Terdapat protokol kesehatan pada fasilitas umum, tempat bekerja, pasar, dan tempat keramaian lainnya.</p>

No	Kerangka <i>Maqashid</i> <i>Syariah</i>	Indikator
3	Melindungi Akal (<i>Hifdz Al-Aql</i>)	<p>Terdapat stabilitas harga barang kebutuhan pokok.</p> <p>Terdapat kerja sama dengan pihak yang memiliki <i>success story</i> dalam menyelamatkan jiwa masyarakat yang terdampak.</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan pokok pendidikan dasar.</p> <p>Terdapat fasilitas terkait pengembangan diri (<i>soft skill</i> dan <i>hard skill</i>) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.</p> <p>Terdapat sinergi antara <i>provider</i> layanan pendidikan dan pelatihan dengan lembaga kemasyarakatan.</p>
4	Melindungi Keturunan (<i>Hifdz</i> <i>An-Nasl</i>)	<p>Terdapat berbagai edukasi dan fasilitas yang memadai secara berkelanjutan untuk menekan angka <i>stunting</i>, gizi buruk, dan gangguan psikis anak.</p> <p>Terdapat fasilitas rehabilitasi, Bansos, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental (difabel).</p> <p>Terdapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang mudah diakses keluarga.</p>
5	Melindungi Harta (<i>Hifz Al-Maal</i>)	<p>Terdapat data yang valid dan terintegrasi serta kriteria penerima bantuan.</p> <p>Terdapat bantuan finansial dan logistik kepada masyarakat yang terdampak.</p> <p>Terdapat edukasi dalam pemberian bantuan pada penerima bantuan.</p> <p>Terdapat fasilitas yang memberikan kemudahan pada masyarakat agar mendapatkan pekerjaan dan pemberdayaan UMKM.</p> <p>Terdapat edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat.</p>

LAMPIRAN 6

Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 (Hasil Penelitian).

No	Kelompok Informan	Permasalahan
1	Regulator	<p>Kurangnya perlengkapan medis bagi tenaga medis.</p> <p>Keterbatasan alat tes Covid-19 terjangkau yang beredar di masyarakat.</p> <p>Ancaman penularan bagi masyarakat yang rentan terkena Covid-19.</p> <p>Kurang efektifnya pembelajaran daring.</p> <p>Terganggunya kegiatan belajar mengajar dalam masa pandemi Covid-19.</p> <p>Tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung tumbuh kembang anak karena banyak Pos Layanan Terpadu (Posyandu) yang tutup.</p> <p>Tidak adanya program JPS yang menjamin kesehatan ibu dan anak.</p> <p>Ancaman terhadap tumbuh kembang anak.</p> <p>Meningkatnya pengangguran dan korban PHK baik sektor formal maupun informal.</p> <p>Meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin menjadi miskin.</p> <p>Banyak UMKM yang menjadi tidak produktif karena menurunnya daya beli masyarakat.</p> <p>Tidak ada intervensi pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan pokok dasar.</p> <p>Relaksasi kredit yang belum dijalankan.</p> <p>Pengentasan kemiskinan yang semakin tidak optimal pada masa pandemi Covid-19.</p>
2	Asosiasi	<p>Ancaman kelaparan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.</p> <p>Keterbatasan jaringan internet terutama daerah pelosok.</p> <p>Kurang efektifnya program kesehatan ibu dan anak selama masa pandemi Covid-19.</p> <p>Bantuan sembako dan BLT yang tidak merata.</p> <p>Kartu Prakerja tidak memenuhi standar pemberdayaan.</p>

No	Kelompok Informan	Permasalahan
3	Praktisi dan Tokoh Masyarakat	<p>Miskoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>Masjid sebagai pusat sosial masyarakat Islam belum menjalankan fungsi sosial dengan maksimal.</p> <p>Kekhawatiran akan tercampurnya dana zakat dan non-zakat yang akan tidak sesuai dengan kaidah fikih.</p> <p>Terbatasnya kegiatan beribadah dalam situasi pandemi.</p> <p>Ancaman kriminalitas bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.</p> <p>Ancaman ketahanan pangan masyarakat.</p> <p>Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran daring.</p> <p>Tidak profesionalnya implementasi bantuan di lapangan.</p> <p>Tidak terstrukturnya pemetaan masalah di setiap wilayah.</p> <p>Penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akibat kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran daring.</p> <p>Ancaman kesehatan mental masyarakat.</p> <p>Munculnya ketidakharmonisan keluarga.</p> <p>Ancaman perceraian yang meningkat.</p> <p>Bantuan pemerintah yang tidak merata.</p>

LAMPIRAN 7

Identifikasi Masalah Berdasarkan Kerangka *Maqashid Syariah* (Hasil Riset, 2020).

No	Elemen <i>Maqashid</i>	Permasalahan
1	Perlindungan Agama (<i>Hifdz Ad-Din</i>)	Masjid belum seluruhnya melaksanakan fungsinya sebagai pusat sosial masyarakat. Tercampurnya sumber dana antara zakat dan non-zakat yang akan menyalahi kaidah fikih. Terbatasnya kegiatan ibadah dalam situasi pandemi.
2	Perlindungan Jiwa (<i>Hifdz An-Nafs</i>)	Kurangnya perlengkapan kesehatan untuk tenaga medis dan masyarakat. Keterbatasan tes Covid-19 dengan harga terjangkau. Ancaman kesehatan atau kematian bagi masyarakat yang terjangkit. Ancaman penularan bagi masyarakat yang rentan tertular Covid-19. Ancaman kelaparan dan gizi buruk bagi masyarakat. Ancaman kriminalitas bagi masyarakat. Ancaman ketahanan pangan masyarakat.
3	Perlindungan Akal (<i>Hifdz Al-Aql</i>)	Kurang efektifnya metode pembelajaran daring. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran daring. Tidak profesionalnya implementasi bantuan di lapangan. Tidak terstrukturnya pemetaan masalah di setiap wilayah. Keterbatasan jaringan internet khususnya di daerah pelosok. Penurunan kualitas SDM akibat kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran daring. Terganggunya kegiatan pendidikan khususnya belajar mengajar selama masa pandemi. Ancaman kesehatan mental masyarakat.
4	Perlindungan Keturunan (<i>Hifdz An-Nasl</i>)	Tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung tumbuh kembang anak. Contoh: Posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

No	Elemen <i>Maqashid</i>	Permasalahan
5	Perlindungan Harta <i>(Hifdz Al-Maal)</i>	<p>Tidak terdapat program JPS yang menjamin terkait kesehatan ibu dan anak.</p> <p>Kurang efektifnya program terkait kesehatan ibu dan anak selama pandemi Covid-19.</p> <p>Kurang efektifnya sarana dan prasarana kesehatan bagi ibu hamil pada masa pandemi Covid-19.</p> <p>Ancaman terhadap tumbuh kembang anak.</p> <p>Ketidakharmonisan keluarga.</p> <p>Ancaman perceraian.</p> <p>Meningkatnya pengangguran dan korban PHK baik sektor formal maupun informal.</p> <p>Meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin menjadi miskin.</p> <p>Banyak UMKM menjadi tidak produktif akibat penurunan daya beli masyarakat.</p> <p>Tidak ada intervensi pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan pokok dasar.</p> <p>Relaksasi kredit belum dijalankan.</p> <p>Bantuan sembako dan BLT tidak merata.</p> <p>Kartu prakerja tidak memenuhi standar pemberdayaan.</p> <p>Pengentasan kemiskinan yang belum optimal khususnya selama pandemi Covid-19.</p>

LAMPIRAN 8

Solusi Penanganan Covid-19 Berdasarkan Kerangka *Maqashid Syariah*.

No	Elemen <i>Maqashid</i>	Jangka Waktu	Solusi
1	Perlindungan Agama	Jangka Pendek	Bantuan insentif untuk tokoh agama. Memberdayakan tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat terhadap penanggulangan Covid-19. Pengajian dan majelis ilmu via daring secara masif.
		Jangka Panjang	Penguatan edukasi dan implementasi ZISWAF. Penguatan organisasi masyarakat dan komunitas dalam bidang keagamaan.
2	Perlindungan Jiwa	Jangka Pendek	Program disiplin PHBS. Regulasi dan sanksi yang tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. Penggunaan obat alternatif untuk meningkatkan imunitas tubuh. Program tes Covid-19 bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan. Program bantuan biaya berobat. Penyediaan bantuan sarana dan prasarana rumah sakit serta tenaga medis. Terjaminnya kebutuhan pokok dasar. Program subsidi sembako.
		Jangka Panjang	Penguatan lumbung pangan untuk makanan pokok masyarakat. Program penguatan manajemen lembaga asuransi kesehatan. Rumah sehat keluarga. Edukasi dan implementasi apotek hidup dan <i>urban farming</i> .
3	Perlindungan Akal	Jangka Pendek	Program 1 hari satu jenjang kelas dengan protokol kesehatan. Program KKN dan PKL bagi mahasiswa. Program distribusi buku belajar <i>door to door</i> . Penyediaan sarana belajar daring.

No	Elemen <i>Maqashid</i>	Jangka Waktu	Solusi
4	Perlindungan Keturunan	Jangka Pendek	Edukasi kewajiban penerima bantuan. <i>Workshop</i> bagi pengajar kurikulum daring. <i>Redesign</i> kurikulum. Konsultasi psikologi. Program konseling bagi penderita stres dan penderita tekanan psikologi. Beasiswa pendidikan lanjutan.
		Jangka Panjang	Program imunisasi atau Posyandu terstruktur. Bantuan konsultasi dokter untuk ibu hamil dan balita. Pemenuhan kebutuhan vitamin dan susu bagi ibu dan anak.
5	Perlindungan Harta	Jangka Pendek	Program perencanaan perlindungan keluarga. Peningkatan manajemen keuangan keluarga. Penyediaan lapangan kerja dengan investasi besar untuk menyerap tenaga kerja. Program sembako dan BLT. Insentif pinjaman modal. Pemberian akses modal kepada kelompok masyarakat.
		Jangka Panjang	Penggalakan <i>sociopreneur</i> padat karya. Program pendampingan usaha. Penyediaan akses pendanaan. Penguatan jalur distribusi logistik dari desa ke kota.


Glosarium

1. Jaring Pengaman Sosial Program untuk menjaring masyarakat dalam situasi krisis agar tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan.
2. Permenaker Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
3. Kemensos Kementerian Sosial.
4. *Maqashid Syariah* Maksud dari setiap aturan syariah yang ditetapkan oleh Allah Swt.
5. *Ad-Dharurriyatul Khams* Konsep 5 kebutuhan pokok (darurat) yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia menjadi layak.
6. Pentaheliks Konsep 5 peran *stakeholder* (Pemerintah, Akademisi, Sektor Ketiga, Media, dan Masyarakat).
7. Zakat Harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur (*haul*) sesuai aturan agama, dikeluarkan kepada 8 asnaf penerima zakat (Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, Fi Sabilillah, dan Ibnu Sabil).
8. Infak Amalan berupa kontribusi uang maupun barang kepada masyarakat yang membutuhkan.

9. Wakaf

Menahan harta yang disumbangkan untuk diproduktifkan. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada yang membutuhkan tanpa mengurangi pokok dari harta tersebut.

Biografi Penulis



Dr. Tika Widiastuti, S.E., M.Si. Lahir di Surabaya, 30 Desember 1983. Mengajar sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Menyelesaikan gelar Sarjana (S-1) di Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Airlangga. Kemudian gelar Magister (S-2) di Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Kekhususan Ekonomi Syariah, Universitas Indonesia dan gelar Doktor (S-3) Program Studi Ilmu Ekonomi Islam

di Universitas Airlangga. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS), Universitas Airlangga dan menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga. Aktif sebagai *researcher* dengan bidang spesialis, yaitu Ekonomi Mikro Islam, Keuangan Publik Syariah, dan Ekonomi Pembangunan Syariah. Beliau telah memublikasikan banyak karya, seperti buku, HKI, jurnal, serta artikel di tingkat nasional dan internasional.



Dr. Muryani, S.E., M.Si., MEMD. Lahir di kota Surabaya. Mengajar sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga sejak tahun 1993. Menyelesaikan gelar Sarjana (S-1) di Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Kemudian menyelesaikan gelar Magister (S-2) bidang Lingkungan di Australian National University, (ANU Canberra, Australia); menyelesaikan gelar Doktor (S-3) bidang Lingkungan di Institut Pertanian Bogor (IPB); serta menyelesaikan study *non-degree* bidang Lingkungan, di Rheinisch-Westfälisches Institute (RWI), Essen, Germany. Bidang spesialisasi adalah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pemodelan Ekonomi, dan Gender. Aktif sebagai *researcher* dengan memublikasikan di beberapa jurnal tingkat nasional maupun internasional. Beberapa riset yang telah dilakukan berkaitan dengan tema evaluasi ekonomi pada *mangrove*, polusi tanah, flu burung dan perilaku peternak unggas, serta pangan dan energi.



Puji Sucia Sukmaningrum, S.E., CIFP. Lahir di kota Gresik. Mengajar sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya. Menyelesaikan gelar Sarjana (S-1) di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga dan menyelesaikan gelar Magister (S-2) di Program Studi Islamic Finance, International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF), Malaysia. Aktif pada berbagai organisasi, seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Islam (MES). Beliau juga aktif sebagai *researcher* dengan bidang spesialis Keuangan Islam dan memublikasikan banyak jurnal di tingkat nasional maupun internasional serta tercatat sebagai editor pada Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESTT).



Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I. Lahir di kota Jombang. Mengajar sebagai dosen di Fakultas Ekonomi, STIE Perbanas, Surabaya dan dosen luar biasa di Pascasarjana UIN Sunan Ampel. Menyelesaikan gelar Sarjana (S-1) di Program Studi Syariah Islamiyah, Universitas Al-Azhar, Mesir. Kemudian menyelesaikan gelar Magister (S-2) di Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel dan menyelesaikan gelar Doktor (S-3) di Program

Studi Dirasah Islamiyah, UIN Sunan Ampel. Beliau aktif di berbagai organisasi, seperti Majelis Sarjana Ekonomi Islam (MASEI), pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Islam (MES), dan *Indonesian Qualitative Researcher Association (IQRA)*. Aktif sebagai *researcher* dengan bidang spesialis, yaitu Ekonomi Syariah, Keuangan Syariah, Bisnis Syariah, dan Kewirausahaan Syariah. Beliau telah memublikasikan banyak karya, seperti buku, artikel, dan jurnal di tingkat nasional maupun internasional.



Sulistya Rusgiyanto, S.E., MIF., Ph.D. Lahir di kota Madiun. Beliau adalah dosen senior di Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga dan menerima beasiswa dari Bank Negara Malaysia untuk menempuh pendidikan Master in Islamic Finance di International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF), Malaysia.

Gelar Doktor (S-3) dalam bidang Economics and Muamalat Administration diperoleh University Sains Islam Malaysia (USIM). Selain menjalankan aktivitas sebagai seorang dosen, saat ini mengemban tugas sebagai Sekretaris Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga (UNAIR), Ketua Center for Innovative Islamic Investment and Capital Market (C3ICAM), dan Direktur Center for Islamic Social Finance Intelligence (CISFI). Selain itu, juga aktif dalam beberapa organisasi di antaranya sebagai pengurus harian Ikatan Ahli Ekonomi

Islam (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Islam (MES). Aktif sebagai pembicara dan peneliti dalam bidang Ekonomi dan Keuangan Islam serta memublikasikan berbagai karya ilmiah dalam bentuk buku dan artikel di jurnal bereputasi di tingkat nasional maupun internasional.



Aufar Fadlul Hady, S.A., M.A. Lahir di kota Banda Aceh, 18 April 1996. Beliau adalah praktisi di dunia Akuntansi, Dana Sosial, dan Wakaf. Memperoleh gelar Sarjana (S-1) Akuntansi dan Magister Akuntansi dari Universitas Airlangga. Dalam perjalanan pendidikannya, Aufar mendapat beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Dalam kesehariannya, Aufar melaksanakan aktivitas sebagai konsultan di Kantor Jasa Akuntan (KJA) dan praktisi di Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS), Universitas Airlangga.